



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI DAN
LABELISASI PRODUK IMPOR BARANG DAN LABEL HALAL
PRODUK IMPOR PANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN
DENGAN KETENTUAN *AGREEMENT ON TECHNICAL
BARRIER TO TRADE* GATT WTO**

Tesis

**Novi Pratiwi Dewi
NPM. 0806478456**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI DAN
LABELISASI PRODUK IMPOR BARANG DAN LABEL HALAL
PRODUK IMPOR PANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN
DENGAN KETENTUAN *AGREEMENT ON TECHNICAL
BARRIER TO TRADE* GATT WTO**

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**Novi Pratiwi Dewi
NPM. 0806478456**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Novi Pratiwi Dewi**

NPM : **0806478456**

Tanda Tangan : 

Tanggal : **25 Juni 2010**

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Novi Pratiwi Dewi
NPM : 0806478456
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Impor Barang Dan Label Halal Produk Impor Pangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan *Agreement on Technical Barrier To Trade GATT WTO*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Adolf Warouw, SH., LL.M.


(.....)

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.


(.....)

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, SH., LL.M.


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2010

UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT., Robb semesta alam, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, atas limpahan rahmat, karunia dan cahaya petunjuk-Nya yang tiada tara, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Perdagangan Internasional – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa apa yang telah diraih bukanlah suatu hal mutlak yang berdiri sendiri. Penulisan tesis ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat kepedulian, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Adolf Warouw, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Pihak terkait di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional yang telah banyak membantu memberikan bantuan, izin, bahan dan dispensasi kepada saya dalam penyusunan tesis ini;
3. *U.S. Agency for International Development (USAID)/Indonesia Trade Assistance (ITAP)* yang telah memberikan beasiswa dan dana sehingga saya dapat mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Bistok Simbolon, S.H. M.H. dan Ibu Dyah Pancaningrum S.H., M.TDev., yang telah memberikan bantuan, dukungan, peluang, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini;
5. Orangtua dan kakak terkasih, Suami tercinta Adi Atmaka, S.H. dan Ananda tersayang Karisa yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral, cinta, dan doa sehingga dapat terselesaikannya tesis ini;

6. Sahabat khususnya Mira dan Mesta, rekan-rekan kerja dan teman-teman *Master of International Trade Law Second Branch (MITL 2nd)* Tahun 2010 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Pratiwi Dewi
NPM : 0806478456
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Impor Barang Dan Label Halal Produk Impor Pangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan *Agreement on Technical Barrier To Trade GATT WTO*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2010

Yang Menyatakan,



(Novi Pratiwi Dewi)

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRAK

Novi Pratiwi Dewi

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Impor Barang Dan Label Halal Produk Impor Pangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan *Agreement On Technical Barrier To Trade* GATT WTO

WTO membuat persetujuan-persetujuan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi dan peraturan yang menghambat perdagangan. Salah satu persetujuan tersebut adalah Persetujuan Hambatan Teknis pada Perdagangan (*Agreements on Technical Barriers to Trade*/Persetujuan TBT). Persetujuan TBT mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Sedangkan Pasal XX GATT 1947 memuat beberapa ketentuan tentang hak negara anggota untuk menolak masuknya produk barang dari luar negeri.

Pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi label berbahasa Indonesia pada produk impor barang telah diatur dalam Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 dan Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 sedangkan label halal pada produk impor pangan telah diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta peraturan pelaksana lainnya namun dalam pelaksanaannya pemerintah harus dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut benar-benar memenuhi persyaratan Persetujuan TBT GATT-WTO agar persyaratan labelisasi atau sertifikasi tersebut dapat dibenarkan.

Dalam melihat dan mengkaji persoalan diatas penulis menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu selain didekati secara metode pendekatan yuridis normatif juga dikaji aspek-aspek ekonomis dan politisnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh serta alternatif pemecahannya. Setelah data terkumpul dan dianalisa secara kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa bila dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Persetujuan TBT nampak bahwa pengaturan pelabelan di Indonesia dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan TBT GATT-WTO karena selain penerapan label halal telah banyak diterapkan oleh negara-negara anggota lainnya, pemerintah Indonesia juga sudah menjalankan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam GATT WTO bahwa penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia serta sertifikasi dan labelisasi halal penerapannya tidak diskriminasi, tidak menimbulkan hambatan bagi perdagangan, menuju harmonisasi dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Persetujuan TBT. Pengaturan mengenai label diatur dalam Persetujuan TBT namun mengenai ketentuan label halal tidak diatur dalam ketentuan Persetujuan TBT tapi dalam ketentuan Pasal XX (a) GATT 1947. Ketentuan ini nampaknya dapat dijadikan dasar untuk penerapan sertifikasi dan label halal karena pemerintah berusaha untuk melindungi warga negaranya dalam hal moral masyarakat yaitu keyakinan akan agamanya yang melarang mengkonsumsi makanan yang haram atau tidak halal.

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRACT

Novi Pratiwi Dewi

Juridical Overview on the Application of Product Certification and Labeling of Import Goods And Halal Label Product of Import Food In Indonesia in relation to The Provisions of the Agreement on Technical Barrier To Trade of GATT, WTO.

GATT was made to overcome technical obstacles, bureaucracies and regulations that impede international trade. One of the said agreements is the Agreement on Technical Barriers to Trade (the TBT Agreement). The TBT Agreement stipulate provisions as “benchmark” for domestic regulations, standards, technical testing and certification procedures, to avoid barriers to international trade. In addition, Article XX of GATT 1947 contains several provisions concerning the right of member countries to ban any import goods.

The implementation of Indonesian product certification and labeling labels on import goods was stipulated by Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 and Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010. In addition, Halal labels product on import food was stipulated by Law No. 7/1996 concerning Food and Government Regulation No. 69/1999 concerning the Label and Advertising of Food, as well as others implementing rules and regulations. However, to justify that regulations, the Indonesian government must prove the provisions are fully meet the requirements as stipulated in GATT-WTO TBT Agreement for labeling or certification.

In reviewing and analyzing the issue, the writer uses an interdisciplinary approach. Not only a normative juridical approach, the writer also reviews the aspects of economic and political. Literature study and field research were efforts to provide the comprehensive description as well as the alternative solutions.

When the data were collected and analyzed qualitatively. The study concluded that, in the view of the conformity with the provisions of TBT Agreement, the Indonesian labeling regulations seem can be enforced and are not contravene with the provisions of GATT-WTO TBT Agreement. There are several evidences support my argument. Firstly, the application of halal labeling has been widely applied by many countries. Secondly, the Indonesian government also implemented the principles of GATT-WTO regarding the application of Indonesian-language labeling and halal certification do not discriminate and cause barriers to International trade for the harmonization and transparency according to Article 2 paragraph 1 TBT Agreement . The provisons on the labelling are set forth in the TBT Agreement, however, it does not cover the halal labelling. The halal labelling is regulated in Article XX (a) of GATT 1947. This provision seems can be used as a justification for the application of certification and Halal labelling, since the government has responsibility to protect the moral and religious rights of its citizens, such as, their belief to not eat haram/not halal food.

UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB 2 TINJAUAN UMUM KETENTUAN <i>AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE</i>	24
A. Dasar Ketentuan <i>Agreement on Technical Barrier to Trade</i> (Persetujuan TBT)	24
B. Jenis-Jenis <i>Non Tariff Barrier</i>	35
C. Ruang Lingkup <i>Agreement on Technical Barrier to Trade</i> (Persetujuan TBT)	38
D. <i>Technical Barrier to Trade</i> (Persetujuan TBT) dan Anggota-anggota Negara Berkembang	44
E. Hubungan Label dengan Ketentuan <i>Technical Barrier to Trade</i> (Persetujuan TBT)	48
F. Notifikasi	
1. Kewajiban Negara Melakukan Notifikasi	50
2. Cakupan Prosedur Notifikasi	52
3. Pelaksanaan Kegiatan Notifikasi dan <i>Enquiry point</i>	53
BAB 3 PENGATURAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI DI INDONESIA	57
A. Labelisasi Pada Barang	61
B. Labelisasi Pada Produk Pangan	67,

1. Perlindungan bagi Konsumen Muslim dengan Label Pangan	68
2. Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal	71
3. Pengaturan Labelisasi Halal Dalam Hukum Positif Indonesia	71
4. Pengaturan Pencantuman Label Halal di Indonesia Dapat Bersifat Sukarela ataupun Wajib	74
5. Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pernyataan Label Halal	77
6. Sertifikasi Halal	79
a. Sistem Jaminan Halal	79
b. Proses Sertifikasi Halal	79
7. Lembaga Labelisasi dan Sertifikasi Halal	82
a. Peranan Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI	84
b. Wewenang BPOM Departemen Kesehatan	86
8. Perjanjian Saling Mengakui (<i>Mutual Recognition Arrangement</i>). ..	87
a. Perjanjian Saling Mengakui (<i>Mutual Recognition</i>) Dalam Bidang Sertifikasi Halal	88
b. Dewan Pangan Halal Dunia (<i>World Halal Food Council</i>) ..	89
9. Labelisasi dan Sertifikasi Label Halal di Beberapa Negara	90
10. Kerjasama LPPOM MU dan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri	99
BAB 4 ANALISA PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK IMPOR BARANG DAN LABEL HALAL PRODUK IMPOR PANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE GATT WTO	102
A. Kesesuaian Kewajiban Penerapan Pencantuman Label Berbahasa Indonesia dan Pencantuman Label Halal Indonesia dengan Ketentuan <i>Agreement on Technical Barrier to trade</i> GATT WTO	102
B. Ketentuan Penerapan Pencantuman Label yang Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia	132
C. Pengaturan Label Halal dalam Kerangka GATT WTO	134
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150

LAMPIRAN

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
- Notifikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/MENKES/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
- Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal Pada Makanan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.3.02345 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
- Kesepakatan Bersama Antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan Tentang Sertifikasi Halal dan Pencantuman Kata Halal Pada Label. Nomor KS.02.1025.1455, Nomor 46/MUI-KS/IX/2004.
- Surat Edaran Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri yang diakui MUI Nomor DN09/Dir/LP POM MUI/III/09 tanggal 25 Maret 2009.
- Surat Permohonan dan Formulir Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan

DAFTAR TABEL

1. Bagan Alur Tata Cara Sertifikasi dan Labelisasi Halal 87
2. Tabel Komparasi Perkembangan Kebijakan Pendorong Bisnis Halal
di Tiga Negara ASEAN 93

**UNIVERSITAS INDONESIA**

DAFTAR GAMBAR

Logo Halal Negara-Negara di ASEAN 97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dunia telah mengalami ekspansi besar-besaran selama tiga dekade terakhir ini. Perubahan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, keuangan dunia serta sistem perdagangan yang lebih terbuka telah mendorong peningkatan pendapatan negara-negara di berbagai kawasan. Dalam dua dekade terakhir ini hampir seluruh negara sepakat bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari meningkatnya globalisasi sebagai suatu cara menaikkan pertumbuhan ekonomi domestik secara optimal.¹

Perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekonomi eksternal, perkembangan ini secara ideologi disebut liberalisasi ekonomi yang berdampak kepada transformasi ekonomi di Indonesia. Ada beberapa hal penting dari perkembangan ekonomi global tersebut yang sangat berpengaruh. Disetujuinya hasil Putaran Uruguay tentang GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) tahun 1947 yang kemudian digantikan oleh WTO (*World Trade Organization*) mulai tahun 1994, serta terbentuknya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) pada tahun 2003 secara global menandai terbentuknya rejim perdagangan bebas yang bertujuan meminimumkan hambatan perdagangan, hal ini merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh berbagai negara untuk mengatasi persoalan-persoalan baik di dalam negeri sendiri maupun hubungan antar negara dan diharapkan juga akan mengurangi kecenderungan terjadinya konflik antar negara yang penyelesaiannya sering mempergunakan kekerasan. Terselenggaranya iklim hubungan yang harmonis karena berkurangnya konflik itu diharapkan akan lebih mendorong lagi

¹ Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 1.

tercapainya usaha-usaha pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi.²

Bagi Indonesia, dengan bergulirnya AFTA dan terbentuknya *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) jelas membuka peluang bagi semua produk impor termasuk produk pangan untuk diperdagangkan di Indonesia. Seiring dengan perdagangan bebas ACFTA yang dimulai pada bulan Januari 2010 akan membawa dampak pada ragam dan jenis barang yang beredar di pasar dalam negeri. Barang-barang tersebut kemungkinan besar produksi China yang masuk ke pasar Indonesia baik secara legal dan telah memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku maupun ilegal yang tidak/belum memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.³

Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap barang yang diperdagangkan di pasar Indonesia wajib mencantumkan/disertakan label yang memberikan penjelasan tentang suatu barang dan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Dengan adanya informasi tentang suatu barang secara jelas dan lengkap diharapkan dapat menghindarkan akses negatif akibat penggunaan/pemakaian/pemanfaatan barang.⁴

Label pada barang adalah setiap keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi

² A.R. Sutopo, *Perkembangan Regionalisme di Asia Tenggara: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Analisa*, (Jakarta: September, 1987), hal. 9.

³ Terbentuknya *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) menjadi dasar bagi pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M.DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2010).

⁴ Ibid.

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan. Pencantuman label tersebut harus menggunakan Bahasa Indonesia. Kegunaan label adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan.⁵

Peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai kewajiban pencantuman label pada produk impor barang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M.DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M.DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M.DAG/PER/V/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M.DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.⁶

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M.DAG/PER/12/2009, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Barang yang wajib diberikan label adalah barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika, barang sarana bahan bangunan, dan barang keperluan kendaraan bermotor (Suku Cadang dan lainnya) serta barang jenis lainnya.⁷

Pemberlakuan ketentuan kewajiban pencantuman label pada barang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M.DAG/PER/V/2010 tersebut mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan untuk barang yang telah

⁵ Direktorat Perlindungan Konsumen-Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan, *Label*, www.depdag.go.id, diakses tanggal 5 Maret 2010.

⁶ Ibid.

⁷ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang*, Permendag No: 62/M-DAG/PER/12/2009.

beredar di pasar sejak Peraturan Menteri diberlakukan yaitu efektif berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M.DAG/PER/12/2009 dan No. 22/M.DAG/PER/V/2010 tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang salah satunya ditujukan untuk melakukan pengamanan industri dalam negeri guna menghadapi membanjirnya importase barang dari China dikaitkan dengan adanya ACFTA.

Di bidang pangan, dalam kaitannya dengan kesiapan Indonesia menghadapi era globalisasi dan persaingan pasar internasional, perdagangan komoditi pangan akan menghadapi tantangan yang mengandung peluang sekaligus ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik sebagai pelaku perdagangan pangan dan atau hanya sebagai konsumen pangan. Semakin beragamnya bahan dan produk pangan yang beredar di Indonesia maka diharapkan akan semakin tersedianya perlindungan atas keamanan pangan masyarakat luas.⁸ Pangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dan merupakan hak asasi setiap orang. Untuk mendapatkan pangan yang aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi menjadi tanggung jawab produsen, pemerintah dan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi keamanan pangan yang beredar dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan landasan hukum. Produsen harus berusaha menghasilkan produk pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan konsumen juga harus lebih selektif dalam memilih produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi. Perangkat hukum yang ada hendaknya mampu mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang pangan serta melindungi masyarakat atau konsumern dari pangan yang dapat membahayakan kesehatan.⁹

⁸ Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, *Himpunan Prosedur Sertifikasi Pangan Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Melalui Pembatasan Wilayah Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2006) hal. 1.

⁹ Direktori Keamanan Pangan Indonesia, *Bersama-sama Kita Membangun Keamanan Pangan Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2006), hal. 17.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk pangan yang tidak memenuhi syarat baik dari sisi legalitas maupun mutu, keamanan dan gizi pangan, telah dibentuk suatu badan yang mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar baik pangan segar maupun pangan olahan di Indonesia yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Tugas Badan POM adalah melakukan pengawasan pangan sebelum beredar yaitu dengan mewajibkan setiap pangan yang beredar di wilayah Indonesia didaftarkan ke Badan POM sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Prosedur pendaftaran produk pangan ini diatur lebih rinci dalam Keputusan Kepala Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Produk Pangan. Dalam hal ini produk pangan tersebut akan dinilai:¹⁰

- a. Mutunya sesuai dengan persyaratan mutu yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan dan SNI tersebut bersifat wajib.
- b. Keamanan yang meliputi persyaratan batas cemaran logam, cemaran mikroba dan persyaratan bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan dalam pangan.
- c. Pelabelan harus memenuhi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta peraturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM seperti Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan, Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi dan lain-lain.

Kewajiban pencantuman label pada makanan telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu "Setiap orang yang memproduksi dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, dalam, dan/atau di kemasan pangan." Selanjutnya, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 "Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai a. nama produk, b. daftar

¹⁰ Sri Irawati Sasalit dan Yusra Egayanti, *Regulasi & Pengawasan Pangan di Indonesia*, (Jakarta: Majalah SNI Valuasi, 2008), hal 21.

bahan yang digunakan, c. berat bersih atau isi bersih, d. nama dan alamat pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, e. keterangan tentang halal, f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa".

Pencantuman keterangan tentang halal dalam suatu produk pangan selanjutnya diatur pengaturannya dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan-Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yaitu :

"Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label."

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.¹¹

Pengaturan lainnya mengenai syarat halal suatu produk makanan juga dikeluarkan oleh Menteri Agama yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara dan Pemeriksaan Pangan Halal dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Dalam hal ini jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan antara lain dengan dicantumkannya sertifikat atau label halal pada kemasannya. Penerapan syarat halal oleh suatu negara sah-sah saja. Namun,

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 10.

ada beberapa pembatasannya. *Agreement on Technical Barrier to Trade (Persetujuan TBT)* GATT WTO dengan tegas menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan atau larangan masuk bagi produk impor tunduk pada dua syarat utama berikut: Pertama, larangan tersebut tidak bersifat diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan (*unjustifiable discrimination*). Kedua, larangan-larangan tersebut bukan merupakan restriksi (hambatan) terselubung (*disguised restrictions*) terhadap perdagangan internasional.¹²

Ketentuan tentang syarat-syarat masuk atau larangan masuk produk atau barang terdapat dalam salah satu perjanjian dalam lingkup perjanjian WTO, yaitu GATT (1994). GATT termuat dalam lampiran 1A dari Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan WTO (*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*). Sedangkan Pasal XX GATT 1947 memuat beberapa ketentuan tentang hak negara anggota untuk menolak masuknya produk barang dari luar negeri. Suatu negara dapat menolak suatu produk impor apabila:¹³

- (a) larangan tersebut untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*);
- (b) larangan tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat, hewan, atau tanaman;
- (c) larangan perdagangan emas dan perak;
- (d) produk tersebut merupakan pelanggaran kepabeananan, khususnya karena diduga adanya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- (e) produk-produk dari hasil kerja narapidana;
- (f) larangan tersebut untuk melindungi peninggalan sejarah nasional;
- (g) produk tersebut berkaitan dengan konservasi kekayaan alam yang dapat habis;
- (h) perjanjian tersebut terkait dengan komoditas antar pemerintah (*intergovernmental commodity agreement*);
- (i) restriksi ekspor karena kurangnya persediaan (suplai) di dalam negeri;
- (j) restriksi ekspor untuk melaksanakan suatu program stabilisasi harga.

¹² Huala Adolf, *Syarat Halal pada WTO*, www.korantempo.com/news/2002/4/24/Opini/68.html. Diunduh tanggal 1 Maret 2010.

¹³ GATT 1947, *General Exceptions*, Article XX.

Pasal XX yang mengatur *General Exceptions* membolehkan diambilnya tindakan-tindakan untuk mengamankan moral publik, kesehatan, hukum dan sumber alam serta keamanan nasional dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diambil secara diskriminatif diantara negara-negara yang kondisinya sama atau menjadi semacam hambatan perdagangan terselubung.¹⁴

Pasal XX tidak secara tegas mensyaratkan adanya labelisasi atau sertifikasi halal untuk sesuatu produk. Namun, kriteria tentang larangan untuk melindungi moral masyarakat (syarat Pasal XX (a)) tampaknya dapat digunakan sebagai syarat pembenaran bagi pemerintah untuk mensyaratkan sertifikat halal.

Pasal XX (a) GATT 1947 menyebutkan bahwa suatu negara dapat menolak suatu produk impor apabila (a) larangan tersebut untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*). Dalam hal ini ketentuan persyaratan sertifikasi dan labelisasi halal berkaitan dengan agama yang banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam yang mengharamkan memakan hewan yang tidak halal sehingga pemerintah dapat menggunakan ketentuan pasal ini. Namun bagaimanakah sebenarnya tata cara dan kriteria dapat diberlakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal XX tersebut.

Dalam yurisprudensi GATT/WTO, belum ada kasus tentang kebijakan negara yang melarang masuknya produk asing dengan dasar, alasan, atau syarat halal untuk suatu produk. Yang umumnya menjadi sengketa di badan peradilan GATT adalah sengketa mengenai syarat-syarat kesehatan dari suatu produk.¹⁵

Dalam bagian menimbang Persetujuan TBT disebutkan bahwa:¹⁶

"Desiring however to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking, and labelling requirements, and

¹⁴ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 43.

¹⁵ Huala, *Ibid.*,

¹⁶ *The Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (World Trade Organization: Cambridge University Press, 2005), hal. 121.

procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade."

Ketentuan Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Persetujuan TBT) tersebut memperluas dan memperjelas persetujuan tentang hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan yang dicapai pada Tokyo Round. Persetujuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perundingan-perundingan dan standar-standar teknis maupun prosedur-prosedur pengujian-pengujian dan sertifikasi tidak menjadi hambatan dalam perdagangan.¹⁷

Persetujuan TBT ditujukan guna mencegah terjadinya hambatan perdagangan melalui penentuan standar teknis, pengujian dan prosedur sertifikasi, namun demikian perlu disadari, bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi kehidupan dan keselamatan manusia, kehidupan binatang dan tumbuhan serta kelestarian sumberdaya alam. Adapun himbauan dan kesepakatan yang telah dicapai adalah agar "*technical standards, testing and certification*" menggunakan standar yang telah diharmonisasi dan diakui secara internasional, dimana standarisasi tersebut dapat mencakup pada cara, proses dan metode produksi. Bahkan kini perlu diwaspadai adanya hambatan yang mempersoalkan asal-usul bahan baku suatu produk diperoleh.¹⁸

Ketentuan Persetujuan TBT mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian, dan prosedur sertifikasi ditingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Persetujuan TBT dibagi atas dua kategori yaitu:¹⁹

1. *The general category of technical barriers to trade*, yaitu aturan menyangkut teknis yang dibuat oleh suatu negara, harus merujuk kepada Persetujuan TBT;
2. *A special category of technical barriers to trade*, yaitu aturan menyangkut *sanitary and phytosanitary measures* yang dibuat oleh suatu negara, harus

¹⁷ Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act - Uruguay Round"*, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 1995).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Denise Prevost, Marielle Mathee, dan Peter Van den Bossche, *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*, (Maastricht: Faculty of Law Universiteit Netherlands, 2005), hal. 3.

merujuk kepada SPS Agreement.

Pengaturan Persetujuan TBT dan Persetujuan SPS sangat penting dalam dunia perdagangan internasional karena secara tidak langsung mensyaratkan regulasi teknik yang transparan dan dapat mudah dimengerti oleh semua anggotanya. Dalam hal ini penerapan peraturan tersebut harus diberlakukan tidak boleh dengan diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila terdapat harmonisasi dan bahkan bila mungkin digunakan suatu standar yang sama. Tindakan ini dapat dilaksanakan oleh badan yang telah tersertifikasi sebagai syarat adanya saling pengakuan. Peraturan ini sebenarnya bersifat *mandatory* atau wajib, biasanya disusun dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pada umumnya digunakan oleh seluruh negara dalam transaksi perdagangan.

Ketentuan Persetujuan TBT serta dasar hukum nasional sebenarnya telah memberikan alasan hukum cukup kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mensyaratkan pencantuman suatu label berbahasa Indonesia pada produk impor barang atau label halal pada sebuah produk impor pangan. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah harus dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut benar-benar memenuhi persyaratan Persetujuan TBT GATT-WTO agar persyaratan labelisasi atau sertifikasi tersebut dapat dibenarkan. Dalam hal ini tugas Pemerintah Indonesia adalah yang harus dapat membuktikan bahwa persyaratan label tersebut telah diterapkan tanpa diskriminasi baik bagi semua produsen atau pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dan hal tersebut bukan dijadikan alat agar secara sengaja melarang masuknya produk impor dari luar negeri.

Berkaitan dengan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal, beberapa pemerintahan di negara ASEAN juga telah menerapkan persyaratan label halal pada produk impornya, seperti Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand dan Brunei Darussalam. Untuk itu perlu diketahui bagaimana sebenarnya pengaturan persyaratan label halal dalam ketentuan GATT WTO.

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia akan pemberlakuan ACFTA yang akan mendorong serbuan produk China ke Indonesia yang dapat berakibat industri dalam negeri gulung tikar serta adanya produk-produk makanan yang

tidak halal telah mendorong pemerintah memberlakukan label berbahasa Indonesia pada produk impor barang dan label halal pada produk impor pangan, namun apakah pemberlakuan label tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari *Agreement on Technical Barrier to Trade* GATT-WTO.

Atas dasar hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat topik mengenai **Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Impor Barang dan Label Halal Produk Impor Pangan ke Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* GATT-WTO.**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana telah digambarkan dimuka, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor barang serta pencantuman label halal pada produk impor pangan ke Indonesia telah sesuai dengan ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* GATT WTO.
2. Apakah ketentuan penerapan pencantuman label tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
3. Dimanakah pengaturan penerapan label halal yang sesungguhnya dalam ketentuan GATT WTO.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk pangan maupun sertifikasi dan labelisasi produk barang.
2. Bagaimana landasan hukum atau aturan-aturan WTO yang mendukung penerapan label halal.

3. Apakah labelisasi halal ini memiliki landasan hukum dalam konteks WTO (GATT dan TBT).

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan refesensi ilmu hukum khususnya dalam lingkup sertifikasi dan labelisasi barang dan pangan halal serta Persetujuan TBT.
2. Memberikan masukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan para praktisi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dalam negeri.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia atau negara dalam melindungi konsumen dalam negeri dari kerugian akibat masuknya impor barang dan pangan khususnya dari negara-negara ASEAN dan China, memberikan kepastian hukum dan keadilan serta proporsional antara kepentingan importir atau produsen luar negeri dengan eksportir atau produsen dalam negeri Indonesia serta kepentingan konsumen.

Untuk menjawab permasalahan diatas digunakan konsep teori yang diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Theory of Justice*. Teori ini terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.²⁰ Pada prinsipnya *distributive justice* (keadilan distributif) ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan.

Distributive justice memberikan pengarahannya dalam pembagian-pembagian barang-barang dan penghargaan kepada masing-masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, hal ini mengharuskan

²⁰ Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard," (Ringkasan Disertasi, Doktor Universitas Indonesia, 2006), hal. 5. Lihat juga Aristoteles: *The Nichomacean Ethics*. Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Urmson, Oxford University Press, Oxford: first published, 1925; Reprinted 1980, h. 109 (1130a6); 112-113 (1131a27).

perlakuan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama dihadapan hukum.

Konsep ini kemudian diteruskan oleh John Rawls dengan teori tentang "Justice" dalam buku *a Theory of Justice* dikenal dengan "Justice as Fairness". Konsep itu selanjutnya dibagi menjadi dua prinsip: "the Principle of Equal Liberty" dan prinsip kedua "the Differences Principle". Menurut pendapat Rawls, penerapan kedua prinsip ini memadai untuk menjamin perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi "social primary goods". Namun pembatasan atas teori ini oleh Rawls hanya dalam lingkup masyarakat domestik saja.²¹

Frank J. Garcia mencoba memaparkan teori *distributive justice* didalam hukum perdagangan internasional, dimana Frank J. Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh dengan adanya perdagangan internasional.

Gracia menyimpulkan bahwa ada tiga kategori *Theory of Justice* di bidang perdagangan internasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mensyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan

²¹ *Ibid.*, hal. 6. Lihat juga John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971.

²² *Ibid.*, hal 9. Lihat juga Frank J. Garcia. *Building A Just Trade Order for A New Millineum*. George Washington International Law Review, vol. 33, 2001, h.1015-1062. Bandingkan dengan Ethan B. Kapstein.: *Distributive Justice and International Trade. Etnics and International Affair*, vol.13, No. 175, 1999, h. 175-182; and David A J. Richard: *International Distributive Justice*. Nomos XXIV, h. 275-295, dalam Pennock, J. Roland and John W. Chapman eds., 1982.

demikian menggarisbawahi pentingnya prinsip *special and differential treatment* sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional;

3. *Liberal Justice* mensyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.

Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (*national treatment*). Namun Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, serta perdagangan emas. Dalam hal ini pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk impor pangan adalah dalam rangka melindungi umat Islam dalam hal moral agama. Dengan demikian adanya pasal ini mengimplikasikan bahwa *teory of justice* yang bercirikan *liberal justice* yaitu hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan dapat diterapkan.

Disatu sisi bergulirnya ACFTA dan *Free Trade Area* yang mengarah kepada "*single market and production base*" serta "*free flow of goods, capital, services, and skilled labor*" dapat mengakibatkan pasar Indonesia yang besar dan usaha-usaha perekonomian Indonesia dapat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan mengakibatkan harga produk China yang rendah dapat membuat banyak industri dalam negeri gulung tikar dan berimbas pada ancaman PHK besar-besaran dalam beberapa tahun ke depan. Dengan semakin banyaknya produk-produk impor membuat perlunya tindakan pemerintah memberikan perhatian dan proteksi bagi konsumen Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut agar dapat bersaing secara adil dan menguntungkan. Atas dasar inilah maka pemikiran Gracia

mengenai *Theory of Justice* ini akan dijadikan sebagai landasan teoritis pada kajian ini.

F. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

The Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) mulai berdiri dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. WTO merupakan organisasi internasional antarpemerintah yang merupakan organisasi yang paling berpengaruh dalam era globalisasi ekonomi dunia.²³

General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) adalah suatu persetujuan internasional, di dalam lingkup *World Trade Organization (WTO)*, yaitu ketentuan untuk mengatur perdagangan internasional, berkaitan dengan perdagangan barang dengan prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu :²⁴

- a. *Non Discrimination Rules*, yang terdiri dari :
 1. Prinsip MFN (*Most Favoured Nation*)
 2. Prinsip *National Treatment*
- b. *Market Access Rules*, yang terdiri dari :
 1. Prinsip *Tariff Binding*
 2. Prinsip Larangan *Non-Tariff Barriers (NTB)*

Free Trade Area adalah upaya dua atau lebih Negara untuk menghapuskan berbagai hambatan dibidang perdagangan barang maupun jasa yang sebelumnya berlaku diantara mereka (*elimination of duties and other*

²³ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Second edition. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hal. 76.

²⁴ Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice, Volume 1, Second Edition*. New York: Lexis Publishing, 2000, hal. 36.

*restrictive regulations of commerce on trade between the two or more nations in products originating therein).*²⁵

AFTA atau *ASEAN Free Trade Area* merupakan wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota *Association South East of Asia Nation* (ASEAN) dimana arus lalu lintas barang dagangan yang berasal dari negara-negara anggota bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN (*Free flow of goods and services*) dan tidak boleh lagi ada hambatan non tarif (NTB's).²⁶

ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan Cina. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002, dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010. Setelah pembentukannya ini ia menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan, setelah Kawasan Perekonomian Eropa dan NAFTA.²⁷

CEPT dalam kerangka AFTA adalah *Common Effective Preferential Tariff* yaitu penurunan tarif beberapa komoditas tertentu secara bersamaan sampai mencapai tingkat 0 % -5 %, dimana penurunan tarif tersebut dilakukan

²⁵ Dalam perdagangan antarnegara, hambatan yang diberlakukan oleh suatu Negara berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional terhadap barang atau jasa yang diproduksi di negara lain telah menjadi isu besar dunia. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menyepakati aturan internasional di bidang perdagangan yang termuat dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan pembentukan *World Trade Organisation* (WTO) yang tujuan akhirnya adalah penghapusan berbagai hambatan dalam Hikmahanto Juwana, "AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional," *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. (Januari-Februari 2003). Hal. 5-12.

²⁶ Rifana Erni, "Strategi Menyongsong Era Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2003," *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. (Januari-Februari 2003). Hal.13-18.

²⁷ Indonesia, Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between Association South East of Asia Nation and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

secara bertahap, yaitu sampai mencapai kondisi perdagangan bebas untuk seluruh komoditas setelah 15 tahun.²⁸

Agreement on Technical Barrier to Trade adalah Ketentuan Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan yang memperluas dan memperjelas persetujuan tentang hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan yang dicapai pada Tokyo Round. Persetujuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perundingan-perundingan dan standar-standar teknis maupun prosedur-prosedur pengujian-pengujian dan sertifikasi tidak menjadi hambatan dalam perdagangan.²⁹

Technical Regulation adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administrative yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, symbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.³⁰

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.³¹

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai bahan makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

²⁸ Bismar Nasution, "Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22, (Januari-Februari 2003), hal. 47- 51.

²⁹ Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act – Uruguay Round"*, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 1995).

³⁰ Annex 1.1., Persetujuan TBT.

³¹ Kementerian Perdagangan, *Permendag No: 62/M-DAG/PER/12/2009*, Pasal 1.

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.³²

Makanan/produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:³³

- a. Tidak mengandung Babi dan bahan berasal dari Babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk Babi. Jika pernah digunakan untuk Babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
- e. Semua makanan-minuman yang tidak mengandung khamr (minuman beralkohol).

Pemeriksaan Produk Halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara berproduksi pangan, obat, kosmetika dan produk lain secara halal yang meliputi penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem jaminan halal, dan lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi produk halal.³⁴

Sistem Jaminan Halal adalah sistem yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan dan sumber daya yang

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU No. 7 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 99, TLN No. 3656, Pasal 1 butir 1 jo *Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*, PP No. 28 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 107, TLN No. 4424, Pasal 1 butir 1.

³³ Balai Pengawas Obat dan Makanan, *Sertifikasi dan Labelisasi Makanan/Produk Halal*, (Banjarmasin: Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin).

³⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, *Petunjuk Teknis dan Pedoman Sistem Produksi Halal*, cet 1, (Jakarta: 2003), hal.131.

bertujuan untuk menjamin bahwa proses produksi yang dilakukan dapat menghasilkan produk halal.³⁵

Label barang adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempel pada atau merupakan bagian kemasan barang.³⁶

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, dicetak pada atau merupakan bagian kemasan pangan.³⁷

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean suatu negara.³⁸

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁰

³⁵ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, *Panduan Sistem Produksi Halal*, cet 1, (Jakarta: 2003), hal.1.

³⁶ Kementerian Perdagangan, *Permendag No: 62/M-DAG/PER/12/2009*.

³⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan*. Kep BPOM No. HK 00.05.52.4321.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 7.

³⁹ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴¹

Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak.⁴²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangann yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel-artikel yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, pangan, sertifikasi dan labelisasi, perdagangan internasional, AFTA dan ACFTA serta WTO.

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah melalui:

⁴¹ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁴² Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, Pasal 1 angka 8, LN Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan.⁴³ Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO).
 - b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M.DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
 - g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/V/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
 - h. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 - i. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
 - j. Surat Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara dan Pemeriksaan Pangan Halal.
 - k. Surat Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.112.

1. *The Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005.*
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai WTO, perdagangan internasional, AFTA, ACFTA, perlindungan konsumen, pangan, sertifikasi dan labelisasi, artikel dan jurnal nasional maupun internasional tentang WTO, AFTA, ACFTA, perlindungan konsumen, sertifikasi dan labelisasi produk, dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan kamus dan ensiklopedia hukum antara lain:
 - a. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*
 - b. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional.*
 - c. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition.*
 - d. *Kamus Hukum Ekonomi.*

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari:

1. Bab 1, merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, metodologi yang dipergunakan, kerangka teori dan konsep yang digunakan, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab 2 akan membahas mengenai tinjauan umum dari ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT), dasar ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT), jenis-jenis

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 56.

Non Tariff Barrier, ruang lingkup *Agreement on Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT), *Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT) dan anggota-anggota negara berkembang, hubungan label dengan ketentuan *Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT) dan kewajiban negara melakukan notifikasi.

3. Bab 3 akan membahas mengenai Pengaturan Labelisasi dan Sertifikasi di Indonesia, labelisasi pada barang, labelisasi halal pada produk pangan dimana dalam hal ini mencakup pula perlindungan bagi konsumen muslim dengan label halal, tujuan labelisasi dan sertifikasi halal, pengaturan labelisasi halal dalam hukum positif Indonesia, pengaturan pencantuman label halal di Indonesia dapat bersifat sukarela ataupun wajib, tanggung jawab pelaku usaha dalam pernyataan label halal, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai sertifikasi halal yang terdiri dari Sistem Jaminan Halal, proses sertifikasi halal, lembaga labelisasi dan sertifikasi halal, perjanjian saling mengakui (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*), labelisasi dan sertifikasi halal di beberapa negara dan terakhir akan membahas kerjasama LPPOM MUI dan lembaga sertifikasi halal luar negeri.
4. Bab 4 akan melakukan suatu analisa hukum mengenai Pemberlakuan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Impor Barang dan Label Halal Produk Impor Pangan di Indonesia, yang meliputi kesesuaian kewajiban penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia dengan ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade GATT WTO*, ketentuan penerapan pencantuman label yang memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia serta pengaturan label halal dalam kerangka GATT WTO.
5. Bab 5, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KETENTUAN *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE*

A. Dasar ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT)

Perdagangan Internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Dewasa ini kegiatan negara dibidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhannya serta memperluas produksi serta pertukaran barang.¹ Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.²

Awalnya GATT hanya mempunyai 23 (dua puluh tiga) peserta,³ pada akhir tahun 1994 jumlah pesertanya menjadi 128 (seratus dua puluh delapan).⁴ Pada akhirnya GATT berperan sebagai:⁵

¹ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 2.

² Bagian Pembukaan GATT 1947.

³ Pada awalnya terdapat 24 negara yang turut berpartisipasi dalam negosiasi-negosiasi pembentukan GATT, namun Uni Soviet mundur. Keduapuluh tiga penandatanganan GATT tersebut disebut dengan "*the original contracting parties*".

⁴ Indonesia menjadi peserta GATT pada tanggal 24 Februari 1950. Lihat http://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm.

- a. Perjanjian Internasional;
- b. Forum pengambilan keputusan;
- c. Forum penyelesaian sengketa;
- d. Forum negosiasi;
- e. Organisasi Internasional;
- f. Sekretariat Internasional.

Sejak tahun 1947, GATT secara tetap memainkan peran penting untuk menyelenggarakan rangkaian perundingan (*round*) guna melanjutkan upaya membentuk kesepakatan-kesepakatan multilateral baru dalam rangka liberalisasi lebih lanjut terhadap perdagangan internasional, hingga terbentuk WTO yang sejak tanggal 1 Januari 1995 menggantikan GATT. Delapan putaran perundingan telah diadakan dan diselesaikan oleh GATT yakni Geneva Round (1947), Annecy Round (1949), Torquay Round (1950-1951), Geneva Round (1955-1956), Dillon Round (1960-1962), Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979), dan Uruguay Round (1986-1994).

Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) adalah putaran perundingan perdagangan kedelapan dan terakhir dibawah GATT yang berlangsung mulai tahun 1986 hingga tahun 1994. Putaran Uruguay dimulai dengan *Punta del Este Declaration* pada bulan September 1986 yang diikuti oleh lebih dari seratus negara. Dalam putaran ini terjadi keterlibatan yang besar negara-negara berkembang. Dalam perundingan ini semua negara, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, secara formal mempunyai kedudukan yang sama, setara, tetapi realitanya peranan Amerika Serikat, Masyarakat Eropa (*European Community*), Jepang dan Canada yang secara bersama-sama sering disebut sebagai negara-negara *quadrilateral group* (secara singkat disebut *the quads*), adalah dominan sehingga tanpa ada kesepakatan diantara mereka suatu

⁵ H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, cet. II, (Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 78-79.

usulan dalam perundingan tersebut tidak akan membawa hasil yang berarti.⁶ Diantara *the quads* itu, yang paling kuat pengaruhnya dalam putaran perundingan Uruguay adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, sehingga mereka sering disebut sebagai *triad power*.

Perjanjian utama yang berhasil disepakati adalah perjanjian pembentukan WTO. Sebagaimana juga GATT 1947, para pendiri WTO menempatkan peningkatan standar hidup sebagai tujuan utama melalui cara-cara yang serupa dengan GATT 1947 tersebut. Namun demikian agenda Putaran Uruguay sangat luas sehingga menjadikan putaran perundingan ini yang paling ambisius dalam sejarah GATT. Ia tidak hanya meliputi pengaturan perdagangan barang (*trade in goods*), tetapi juga diatur perdagangan jasa (*trade in services*), perlindungan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) dan investasi (*investment*) dalam rangka perdagangan, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement mechanism*, penyempurnaan beberapa peraturan GATT.⁷

WTO adalah suatu organisasi perdagangan dunia yang berkarakter terbuka dan universal. Organisasi ini berdiri secara efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Dokumen akhir ini terdiri dari suatu dokumen pembentukan (*constituent instrumen*) WTO yang disebut sebagai *Agreement Establishing the World Trade Organization* (sering disingkat: *WTO Agreement*), dan dilengkapi dengan 4 *Annex*. Keempat *Annex* itu terdiri dari :

- Annex 1: A. *Multilateral Agreement on Trade in Goods* (terdiri dari GATT 1994 dan dua belas *agreement* lainnya);
 B. *the GATS Agreement*;
 C. *the TRIPs Agreement*;
- Annex 2: *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*;
- Annex 3: *Trade Policy Review Mechanism*;

⁶ *Ibid.*, hal. 215-216.

⁷ Hata, *op.cit.*, hal 5.

Annex 4: *Plurilateral Trade Agreements* (terdiri dari empat *agreement*).

WTO *Agreement* secara substansial mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu *Pertama*, menyediakan kerangka hukum untuk menerapkan hasil kesepakatan tata perdagangan internasional yang dicapai dalam Putaran Uruguay dan *kedua*, menyediakan tata aturan yang lazim bagi WTO sebagai suatu organisasi internasional.⁸

WTO *Agreement* atau dikenal juga sebagai *the Marrakesh Agreement*, adalah hasil yang dicapai dari salah satu rangkaian perundingan perdagangan dibawah kerangka GATT yang dikenal dengan Putaran Uruguay (1986-1994) yang sekalipun diikuti oleh 125 negara, dokumen akhirnya hanya ditandatangani oleh 111 negara. Seperti GATT, semangat yang terkandung dalam WTO adalah semangat untuk liberalisasi perdagangan dunia.⁹ Jumlah anggota WTO pertanggal 27 Juli 2008 adalah 153 (seratus lima puluh tiga) anggota¹⁰ yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satu penandatangan *the Marrakesh Agreement* dan telah meratifikasi *agreement* itu dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*.¹¹

WTO membuat persetujuan-persetujuan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi dan peraturan yang menghambat perdagangan. Salah satu persetujuan tersebut adalah Persetujuan Hambatan Teknis pada Perdagangan (*Agreements on Technical Barriers to Trade/Persetujuan TBT*). Persetujuan TBT dikenal juga sebagai *Standard Code*. Persetujuan TBT mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik

⁸ Amelia Porges, *The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, Dalam Terence P. Stewart (ed). *The World Trade Organization*. (Washington, D.C: American Bar Assosiation, 1996).

⁹ Dian Ediana Rae, *Pengantar Singkat World Trade Organization*. Emmy Yuhassarie (ed). *Transaksi Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005) hal. 48-49.

¹⁰ World Trade Organization, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.html. diunduh pada tanggal 10 April 2010.

¹¹ Diumumkan melalui Lembaran Negara No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564.

tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Persetujuan TBT merupakan modifikasi lebih lanjut hasil Putaran Tokyo (*Tokyo Round*) di bidang ini yang lahir pada tanggal 12 April 1979.¹²

Dalam Persetujuan TBT diatur mengenai penghormatan terhadap hak-hak anggota untuk menggunakan standar-standar kelayakan tertentu dalam melindungi manusia, hewan, tumbuhan, kesehatan, lingkungan dan kepentingan konsumen. Negara-negara anggota dibebaskan untuk membuat kebijakan-kebijakan masing-masing guna memenuhi standar mereka, namun untuk mengurangi banyaknya perbedaan kebijakan yang diterapkan dianjurkan bagi negara-negara anggota untuk mengacu pada standar-standar internasional. Dalam menyusun kebijakan nasionalnya negara anggota melalui organisasi-organisasi internasional maupun regional dapat mengacu pada standar internasional tersebut tanpa mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan.¹³

Para penandatangan persetujuan bersepakat bahwa jika pemerintah atau badan-badan lainnya membuat aturan atau standar teknis untuk alasan-alasan kesehatan, keamanan, perlindungan konsumen atau lingkungan hidup atau maksud-maksud lainnya, pengaturan atau standar, demikian juga rencana *testing* atau sertifikasinya, tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu terjadi.¹⁴

¹² H.S. Kartadjoemena, *op. cit.*, hal. 205.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pengaturan serupa di dalam peraturan perundang-undangan nasional yang dapat dianggap sebagai hambatan non tarif, misalnya ditemukan di AS: Menurut *Agricultural Marketing Agreement Act 1937* sebagaimana diperbaharui menetapkan enam belas macam buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan yang memasuki pasar AS harus memenuhi kriteria tertentu dalam kualitas, ukuran, kematangan. Beberapa ketentuan mengenai kesehatan makanan dianggap negara lain sebagai hambatan non tarif, misalnya larangan impor daging dari negara-negara yang dikenal adanya penyakit kuku dan mulut ternak. Ketentuan-ketentuan seperti inilah antara lain yang telah dibahas selama Tokyo Round. Lihat John H. Jackson and Davey William J, *Legal Problems of International Economics Relations*, (St. Paul, Minn, 1986), Hal. 368, dalam Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO. Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 92.

Persetujuan TBT mendorong negara-negara untuk menggunakan standar internasional jika diperlukan, tetapi tidak mengharuskan mereka untuk mengubah tingkat perlindungan mereka sebagai akibat dari standarisasi.¹⁵

Persetujuan tersebut mencakup proses dan metode produksi yang terkait dengan karakteristik produk itu sendiri, cakupan prosedur penilaian, pemberitahuan (*notifikasi*) ketentuan yang berlaku oleh pemerintah daerah dan non-badan pemerintah diuraikan lebih terinci dalam persetujuan ini dibandingkan dengan persetujuan Putaran Tokyo. Persetujuan ini adalah sebuah Kode Etik Praktis untuk Persiapan, Adopsi dan Penerapan Standar yang dilakukan oleh badan standarisasi yang terbuka untuk penerimaan dari sektor swasta serta sektor publik, termasuk sebagai lampiran persetujuan.¹⁶

Peraturan Teknis dan standar produk dapat berbeda-beda dari negara ke negara lain. Dengan banyaknya perbedaan peraturan dan standar membuat lebih sulit bagi kehidupan produsen dan eksportir. Jika peraturan ditetapkan sewenang-wenang, mereka dapat digunakan sebagai alasan untuk proteksionisme. Persetujuan TBT mencoba untuk memastikan bahwa peraturan, standar, pengujian dan prosedur sertifikasi tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu.

Persetujuan TBT yang diatur dalam ketentuan *Annex 3, the Code of Good Practice for Preparation, Adoption and Application of Standards* memberikan pedoman kepada negara anggota WTO untuk menyiapkan, mengadopsi dan menerapkan peraturan teknis wajib, standar sukarela dan prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pelabelan dan sertifikasi produk. Beberapa prinsip dalam Persetujuan WTO mengenai TBT adalah sebagai berikut¹⁷ :

¹⁵ World Trade Organization, http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm, diunduh tanggal 14 April 2010.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Departemen Kehutanan, "Aspek Perdagangan Terkait Dengan Sertifikasi PHL dan Ekolabel," disarikan dari Vivian Liu. *Trade Asepts of Certification and Labelling Proceedings. International Conference on Certification and labeling of Products from Sustainaby Managed Forests. Brisbane-Australia. 1996 dan Jan Klabbers. Forest Certification and the WTO. European Forest*

1. *Non-diskriminasi*. Prinsip ini menekankan bahwa produk-produk yang diimpor dari negara anggota WTO yang lain tidak diperlakukan lebih buruk daripada produk sejenis yang berasal dari dalam negeri dan produk sejenis yang berasal dari negara lain.
2. *Menghindarkan hambatan perdagangan yang tidak perlu*. Persetujuan TBT mengharuskan negara anggota WTO menjamin bahwa peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan maksud untuk, atau dengan akibat untuk menciptakan hambatan teknis perdagangan yang tidak perlu.
3. *Mendorong harmonisasi*. Sebagai upaya untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan, Persetujuan TBT sangat mendorong harmonisasi melalui penggunaan standar-standar dan pedoman-pedoman internasional. Suatu peraturan teknis yang disiapkan sejalan dengan standar internasional yang berlaku diasumsikan tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan.
4. *Transparansi*. Prinsip transparansi merupakan satu hal yang penting dalam rangka membangun kepercayaan dan memberikan keamanan dan stabilitas pada sistem perdagangan multilateral, membantu meminimalkan resiko terjadinya hambatan perdagangan dan penyimpangan, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa dalam perdagangan. Persetujuan TBT mengatur agar setiap negara dapat memperoleh, mengakses dan mengetahui peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku di suatu negara anggota WTO.

Dalam Persetujuan TBT, perbedaan antara peraturan teknis (*technical regulation*) dan standar (*standard*) merupakan hal pokok yang harus dipahami. Peraturan Teknis menurut Persetujuan TBT merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi (*mandatory*), sedangkan istilah standar diterapkan untuk ketentuan yang bersifat sukarela (*voluntary*)¹⁸.

Institute. *Discussion Paper 7. Finland.1999*). [www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGANKEHUTANAN/ INFO_VI02/II_VI02.htm](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&LINGKUNGANKEHUTANAN/INFO_VI02/II_VI02.htm) - 11k , diunduh tanggal 1 Maret 2010.

¹⁸ World Trade Organization, *Technical Barrier on Trade Agreement*, Annex 1.

Standar dan Peraturan Teknis lazim digunakan oleh hampir semua negara di dunia ini untuk tujuan bermacam-macam antara lain melindungi kehidupan serta kesehatan manusia dan hewan; untuk menjamin bahwa suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen memenuhi tingkat mutu tertentu, kebersihan, efisiensi teknis dan kelayakan dalam menunjukkan fungsi yang diharapkan dan produk bersangkutan; untuk perlindungan lingkungan; untuk alasan-alasan berkaitan dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan nasional; serta untuk mencegah dilakukannya praktek penipuan¹⁹.

Persetujuan TBT secara umum mengatur agar penyusunan peraturan-peraturan/regulasi teknis, standar pengujian dan sertifikasi, serta ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan. Oleh karena itu Persetujuan TBT hanya mengatur tiga bagian, yaitu :²⁰

1. peraturan teknik;
2. standar; dan
3. prosedur penilaian kesesuaian.

Sebenarnya Persetujuan TBT ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lemahnya disiplin para anggota WTO, permasalahan tersebut diantaranya adalah:²¹

1. persetujuan bilateral antara beberapa negara anggota di bidang standar sering tidak transparan;
2. praktek yang dilakukan oleh beberapa negara anggota yang menyangkut masalah pengujian mutu (*testing*), pengawasan mutu (*inspection*), dan sistem sertifikasi (*certification*) sering tidak sejalan dengan ketentuan yang ada;
3. pengujian, pengawasan mutu dan sistem sertifikasi dalam praktik juga sering diberlakukan secara diskriminatif;

¹⁹ Iskandar Wahidiat, *Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995), hal. 112.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mumu Muhajir, *Non Tarif Barriers Dalam Perdagangan Internasional*, <http://kataloghukum.blogspot.com/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>, diunduh tanggal 14 April 2010.

4. sering tidak transparannya pembuatan (*drafting*) dan pelaksanaan (*operation*) dari sistem standar dan sertifikasi yang dilakukan oleh beberapa negara; serta
5. kurang jelas dan tegasnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut standardisasi oleh badan-badan swasta (*non-governmental bodies*) serta praktek-praktek standardisasi oleh badan-badan di negara bagian atau pemerintah lokal (*local government bodies*).

GATT tidak melarang proteksi industri dalam negeri namun sebagai salah satu prinsip GATT jika proteksi ini dilakukan maka harus melalui tarif. Salah satu tujuan pengaturan demikian agar ruang lingkup proteksi tersebut menjadi transparan dan untuk mengurangi distorsi perdagangan yang ditimbulkannya. Disamping tarif, suatu negara seringkali mengambil kebijakan perdagangan dalam bentuk pengenaan hambatan non tarif.²² Hambatan non tarif bentuknya sangat beragam. Hambatan non tarif adalah hambatan perdagangan yang menghalangi impor yang bukan dalam bentuk tarif.

Pengertian hambatan non tariff adalah *the term non tariffs is residual one that covers all measures that restrict import other than tariff.*²³

Hambatan non tariff adalah hambatan masuk suatu produk yang bukan disebabkan karena adanya pengenaan tarif impor tetapi akibat adanya pelarangan, penunjukan pada perusahaan tertentu saja sebagai pihak yang menangani pemasaran dan pembuatan atas satu jenis barang.²⁴ Akibat dari tindakan ini menyebabkan perdagangan internasional tidak lagi terbuka karena pengaturan tersebut menjadi suatu hambatan dalam perdagangan internasional.

Hambatan non tarif merupakan hambatan perdagangan berupa kuota atau hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasan jumlah, izin impor, biaya-

²² Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO. Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 90-91.

²³ United Nation, *Non Tariff Measures with Potentially Restrictive Market Acces Implication Emerging in Post Uruguay Round*, (New York: 2000), hal. 6.

²⁴ R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hal 102.

biaya yang dikenakan oleh kepabeanan, prosedur kepabeanan, subsidi ekspor, tingkat standar yang tidak beralasan atau prosedur standar yang berlebihan, pembatasan dalam pembelian barang dan jasa pemerintah, perlindungan hak milik intelektual yang berlebihan dan hambatan investasi yang menolak atau memberlakukan akses pasar yang sulit untuk barang dan jasa luar negeri.²⁵

Praktek non tarif merupakan tindakan kebijakan dan praktik yang menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau upaya menghambat sampainya barang ke konsumen di suatu Negara. Hambatan non tarif ada yang tertulis maupun tidak. Hambatan non tarif merupakan hambatan birokrasi, yang merupakan bagian dari fungsi peraturan khusus yang diumumkan secara resmi untuk barang impor di saat pemerintah mengenakan “tarif bayangan” (*shadow tariff*) pada pembelian sektor publik.²⁶ Sebagai contoh suatu Negara memutuskan barang yang akan diimpor hanya apabila harga barang yang akan diimpor tersebut lebih murah daripada barang yang menjadi alternatif pilihan. Dalam kasus lain proteksi identik dengan operasi norma yang dilakukan oleh lembaga birokrasi.²⁷

Hambatan non tarif ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan bagi perusahaan kecil maupun besar. Dalam hukum perdagangan internasional hambatan jenis ini tidak terlalu diatur dibandingkan dengan tarif dan tidak terlalu terlihat dalam pelaksanaannya namun mempunyai potensi yang lebih besar dalam membatasi perdagangan internasional sebagai akibat dari hambatan non tarif.²⁸ Meskipun tidak membatasi akses pasar, namun hal tersebut membuat perusahaan mengeluarkan biaya untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Negara yang bersangkutan.

²⁵ Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: 1997).

²⁶ Halwani, *op. cit.*, hal. 102.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Robert B. Cohen, Richard W. Ferguson dan Michael F. Oppenheimer, *Non Tariff Barrier to High Tech Trade*, (London: Westview Press, 1985), hal 7.

Hambatan non tarif seringkali digunakan oleh Negara maju hal ini karena hambatan ini terkait erat dengan penguasaan teknologi dan tingginya standar hidup. Negara-negara maju dapat menentukan standar yang tinggi dengan spesifikasi tertentu terhadap suatu produk yang teknologinya belum dikuasai oleh negara-negara berkembang yang menghasilkan produk yang sama.

Terkait dengan hal tersebut nampaknya hambatan non tarif memang tidak secara jelas terlihat, namun pengaruhnya cukup besar. Pengaruh hambatan non tarif tersebut antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Ketibaan barang menjadi terlambat, baik di gudang maupun di tempat penampungan lain. Keterlambatan arus barang mengakibatkan tambahan biaya yang akan menjadi beban konsumen karena terjadi kenaikan harga barang.
2. Keterlambatan arus barang juga memperburuk hubungan eksportir dan importir.
3. Hambatan non tarif memperburuk citra di kalangan eksportir sebagai suatu Negara yang aparatnya tidak efisien.
4. Hambatan non tarif dapat menimbulkan balas dendam negara lain. Kalau suatu negara menghendaki ekspornya ke negara lain lancar, maka eksportir harus berbuat sama agar negara lain menghilangkan kuota maupun kebijakan yang bersifat proteksionistik, dengan mengurangi pajak impor atau membuka pasar selebar-lebarnya, sehingga kedua negara atau negara lain berbuat sama dan saling menguntungkan.

Tindakan yang termasuk dalam tindakan yang dapat menimbulkan hambatan non-tarif yang paling utama menurut *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) ialah "*quantitative import restriction*", "*restrictive import licensing*", tindakan anti-dumping serta spesifikasi teknis

²⁹ Halwani, *op. cit.*, hal. 104.

seperti “*standard dan labelling requirement*”, “*Sanitary and Phytosanitary*” (SPS) dan “*quarantine regulation*”.³⁰

Meskipun tindakan tersebut menyebabkan hambatan non-tarif, namun bukan berarti tindakan tersebut dilarang sama sekali oleh WTO. Hal tersebut tetap diperbolehkan dengan syarat pemberlakuannya tidak diskriminatif.³¹

Tindakan yang menyebabkan hambatan non-tarif ini sangat sulit dibuktikan, karena tindakan tersebut tetap menimbulkan hambatan non-tarif meskipun tidak dibuat suatu aturan mengenai pelarangan perdagangan, dan aturan perdagangan yang dibuat tersebut tidak melanggar prinsip non-diskriminasi.³²

B. Jenis - jenis *Non-Tariff Barrier*

Kesepakatan akhir dari perundingan Putaran Uruguay menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai perjanjian hambatan non-tarif. Kesepakatan-kesepakatan tersebut yaitu:³³

1. Regulasi Teknis dan Standar (*Technical Regulation and Standard*)

Hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan teknis dan standard bagi produk-produk industri yang diberlakukan dalam perdagangan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen lain. Kesepakatan ini disebut dengan *The Agreement on Technical Barrier to Trade*.

2. Perizinan Impor (*Import Licensing*)

Dalam kesepakatan WTO ditetapkan bahwa perizinan impor harus dibuat sederhana, transparan dan mudah diduga.

3. Valuasi Pabean (*Custom Valuation*)

³⁰ Robert B. Cohen, Richard W. Ferguson dan Michael F. Oppenheimer, *op. cit.*, hal. 9.

³¹ *Ibid.*, hal. 12.

³² *Ibid.*, hal. 11.

³³ H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO Hasil Uruguay Round*, *op. cit.*, hal 80.

Custom valuation merupakan ketentuan untuk menilai barang-barang di pelabuhan. Bagi importir, proses penentuan harga suatu produk di instansi bea cukai merupakan masalah yang sama pentingnya dengan penetapan tingkat bea masuk yang dikenakan pada produk impor tersebut.

4. Pemeriksaan Pra-pengapalan (*Preshipment Inspection (PSI)*)

PSI atau pemeriksaan barang sebelum dikapalkan adalah kegiatan yang mempekerjakan “*specialized private companies*” atau badan independen untuk memeriksa data atau rincian pengapalan (*shipment details*) terutama harga, kuantitas, kualitas dari barang-barang yang dipesan dari luar negeri, kegiatan mana dilakukan di negara asal barang-barang tersebut sebelum dikapalkan.

5. Aturan Asal Barang (*Rules of Origin*)

Rules of Origin atau ketentuan asal barang adalah kriteria yang dipergunakan untuk menentukan dimana suatu produk dibuat atau berasal. Ketentuan ini sangat penting, karena banyak sekali kebijakan yang diskriminatif terhadap negara-negara pengeksport.

Yang termasuk hambatan non tarif adalah sebagai berikut:³⁴

1. *Customs Clearance*

Merupakan bentuk *clearance* yang harus disetujui oleh pegawai pabean dari isian formulir yang ada dengan barang yang diimpor. Pihak pabean dapat menghambat masuknya barang dengan mempersulit proses persetujuan dan dengan tidak menunjukkan sikap keinginan bekerjasama. Pengisian formulir yang terlalu banyak dan berbelit-belit merupakan salah satu bentuk cara menghambat lancarnya arus impor.

2. *Customs Valuation*

Penilaian atas barang yang diimpor, dimana aparat bea dan cukai tidak selalu mempercayai harga yang tercantum dalam *invoice*. Kalau *check price* lebih tinggi daripada harga pada *invoice*, maka aparat mempergunakan *check price*,

³⁴ Halwani, *op. cit.*, hal 101-102.

sehingga beban pajak menjadi lebih besar. Akan tetapi kalau harga pada *invoice* lebih tinggi daripada *check price*, harga pada *invoice* yang dipakai sehingga pajak akan lebih tinggi pula.

3. *Customs Clasification*

Merupakan rincian klasifikasi untuk beberapa jenis barang yang di impor. Jenis hambatan non tariff ini sering menimbulkan peluang untuk interpretasi klasifikasi yang berbeda-beda dan menempatkan barang pada klasifikasi yang lebih tinggi daripada seharusnya. Sebagai akibatnya pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi. Praktek ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.

4. *Import Licensing*

Izin istimewa yang diberikan pada importer tertentu, meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, *import licensing* tidak memungkinkan adanya persaingan yang wajar dan sistem kerja yang efisien.

5. *Packaging and Labelling Regulations*

Merupakan bentuk hambatan dalam bentuk kesempurnaan pengemasan dan pemenuhan peraturan pengenaan tanda (label) bahwa barang yang di impor atau yang di ekspor telah sesuai dengan standar Negara pengimpor atau standar internasional.

6. *Foreign Exchange Control*

Foreign Exchange Control adalah salah satu bentuk kontrol lalu lintas devisa bagi setiap transaksi impor-ekspor (ke dalam dan keluar negeri).

7. *Consular Formalities*

Consular Formalities adalah hambatan yang mengharuskan importer menunjukkan adanya surat dari konsuler dari negara dimana barang tersebut diimpor.

Dengan demikian berarti *Packaging and Labelling Regulations* merupakan suatu hambatan non tarif yang dapat menjadi suatu hambatan dalam perdagangan.

Pemberlakuan hambatan non tarif ini semakin meningkat setelah peraturan WTO. Beberapa hambatan non tarif secara terbuka diperbolehkan dengan beberapa limitasi yaitu ketika hambatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk perlindungan lingkungan, untuk alasan-alasan berkaitan dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan nasional, serta untuk mencegah dilakukannya praktek penipuan.

C. Ruang Lingkup *Agreement on Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT)

Setiap Negara menginginkan barang-barang impor yang sesuai dengan peraturan teknis yang dikenakan pada produsen dalam negeri dalam hal kesehatan, keselamatan dan perlindungan konsumen. Peraturan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk alasan politis kadangkala dapat mengakibatkan hambatan dalam perdagangan. Hambatan tersebut muncul apabila kebijakan peraturan tersebut berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Eksportir harus memastikan bahwa produk yang mereka ekspor juga tidak mendapatkan perbedaan perlakuan.³⁵

Persetujuan TBT secara spesifik memberikan panduan agar negara-negara anggota dalam membuat peraturan teknis berdasarkan standar internasional. Dengan demikian dalam ketentuan Persetujuan TBT tercakup tiga macam tindakan yaitu: peraturan teknis, standard dan prosedur yang diambil oleh pemerintah.

Ruang lingkup Persetujuan TBT terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang lingkup substansi (*substantive scope of application*) dan ruang lingkup personal (*personal scope of application*).³⁶

1. Ruang Lingkup Substansi (*substantive scope of application*)

³⁵ International Trade Centre UNCTAD/WTO Commonwealth Secretariat, *Influencing and Meeting International Standards, Challenges for Developing Countries*, volume one, (Geneva: ITC/CS, 2003), hal 1.

³⁶ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal 5.

Pengaturan dalam Persetujuan TBT berlaku pada:³⁷

- a. Peraturan teknik;
- b. Standar; dan
- c. Prosedur penilaian penyesuaian.

Dalam lampiran/Annex 1.1 Persetujuan TBT, Peraturan Teknik didefinisikan sebagai:³⁸

"Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method."

Peraturan teknis dengan demikian adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.

Sebagai contoh, peraturan yang hanya mewajibkan lemari pendingin yang tingginya satu meter yang dapat dijual di suatu negara, atau peraturan yang mewajibkan didalam sebuah produk yang terbungkus harus dilabeli dengan ukuran isi³⁹.

Sedangkan pada lampiran 1.2 Persetujuan TBT, Standar didefinisikan sebagai:⁴⁰

"Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or

³⁷ *Ibid.*

³⁸ WTO, *op. cit.*, Annex 1.1.

³⁹ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.* hal. 6.

⁴⁰ WTO, *op. cit.*, Annex 1.2.

related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method."

Standar dengan demikian adalah dokumen yang disetujui oleh suatu badan yang diakui, yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, peraturan, pedoman atau karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, yang pemenuhannya tidak wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti yang digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.

Sedangkan pada lampiran 1.3 Persetujuan TBT, Sertifikat Kesesuaian (*Certificate of conformity*) didefinisikan sebagai *Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled*. Sertifikat Kesesuaian dengan demikian adalah dokumen, label, atau label nama yang disediakan pada pengiriman untuk pembeli bahwa sebuah produk, proses, atau pelayanannya telah sesuai dengan standar atau peraturan teknis.⁴¹

2. Ruang Lingkup Personal (*personal scope of application*)

Persetujuan TBT juga ditujukan untuk mencegah perlindungan (*proteksionisme*) yang berlebihan terhadap industri masing-masing negara dalam membuat bentuk hambatan non tarif (*non-tariff barriers*) seperti melindungi sektor bisnis, peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian penyesuaian. Semua peraturan termasuk aturan non-tarif terkadang digunakan untuk tujuan proteksionis.

Sebagai contoh, masing-masing negara membuat hambatan terhadap perdagangan internasional. Diawali dengan semakin meningkatnya kekhawatiran negara-negara maju ketika harus bersaing dengan negara-negara

⁴¹ Foreign Trade Information System, "Technical Barriers to Trade", http://www.sice.oas.org/Dictionary/TBT_e.asp, diunduh 17 Maret 2010.

industri baru *Newly Industrialized Country's* (NIC's) seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas sama dengan produk serupa yang dihasilkan oleh negara-negara maju tetapi dengan harga yang relatif lebih murah karena ditunjang oleh upah buruh yang murah, tingkat pajak yang rendah dan keuntungan kompetitif lainnya⁴². Persoalan hambatan non tarif ini semakin mengemuka dengan ditemuinya berbagai gejala ke arah proteksionisme yang bangkit kembali pada dasawarsa tahun 1970-an karena adanya krisis minyak yang terjadi dua kali sepanjang tahun 1970⁴³. Alasan itulah yang mendorong negara maju untuk memberlakukan kebijakan perdagangan yang proteksionis.

Bagaimanapun juga Persetujuan TBT tetap mengawasi untuk membiarkan negara-negara anggota untuk membuat aturan domestiknya dengan aturan sah yang secara objektif. Namun Persetujuan TBT mengawasi bukan ingin ikut campur tangan terlalu dalam terhadap negara-negara anggota WTO tetapi bertujuan agar tidak terjadi perlindungan yang berlebihan terhadap industri domestik masing-masing negara sehingga dikhawatirkan terjadi perdagangan yang tidak fair nantinya.

GATT tidak melarang proteksi industri dalam negeri, namun perlu ada suatu transparansi, non diskriminasi dan tidak menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional.

Dalam bagian menimbang Persetujuan TBT disebutkan bahwa:

*"Desiring however to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking, and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade."*⁴⁴

⁴² Mumu Muhajir, "Non Tariff Barriers Dalam Perdagangan Internasional," <http://kataloghukum.blogspot.com/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>, diunduh 14 April 2010.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *The Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005), hal. 121.

Dengan demikian setiap anggota WTO harus menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Dan negara anggota juga harus menjamin bahwa berkenaan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang sama saling menguntungkan antara produk nasional serupa dengan produk serupa yang berasal dari negara lain.⁴⁵

Persetujuan TBT mencakup:⁴⁶

- a. Karakteristik produk termasuk juga yang terkait dengan kualitas;
- b. Proses dan metode produksi yang mempunyai akibat pada karakteristik produk;
- c. *Conformity assesment prosedur* yaitu setiap prosedur yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan bahwa persyaratan pada peraturan teknis dan standar telah terpenuhi. Dalam hal ini yang termasuk syarat-syaratnya adalah:
 - 1) pengujian dan pemeriksaan;
 - 2) sertifikasi *conformity of products*;
 - 3) sertifikat sistem manajemen kualitas, dan
 - 4) akreditasi dari badan yang bertanggungjawab atas hal-hal tersebut diatas.

Persetujuan TBT atau *Standar Code* merupakan penyempurnaan dari aturan GATT, yaitu Pasal I dan III, yang mengatur tentang dilarangnya spesifikasi yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri; Pasal IX tentang aturan dalam merk; Pasal X mengatur tentang publikasi peraturan

⁴⁵ Pasal 2.1 Persetujuan TBT, *Member shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favorable than accorded to like product of national origin to like products originating in any other country.*

⁴⁶ International Trade Centre UNCTAD/WTO Commonwealth Secretariat, *Influencing and Meeting International Standards*, *op.cit*, hal. 27.

administratif yang mencakup juga standar-standar produk; Pasal XI dan XX berkenaan dengan referensi umum mengenai standar dan peraturan-peraturan yang terkait.⁴⁷

Dalam GATT penggunaan standar dan peraturan teknis pada pelaksanaan perdagangan internasional diperkenankan dan hal ini tercakup pada Article XI dan XX.

Ketentuan tentang syarat-syarat masuk atau larangan masuk produk atau barang terdapat dalam salah satu persetujuan dalam lingkup persetujuan WTO, yaitu GATT (1994). GATT termuat dalam lampiran 1A dari Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan WTO (*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*). Sedangkan Pasal XX tentang *General Exceptions* GATT 1947 memuat beberapa ketentuan tentang hak negara anggota untuk menolak masuknya produk barang dari luar negeri. Suatu negara dapat menolak suatu produk impor apabila:⁴⁸

- (a) larangan tersebut untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*);
- (b) larangan tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat, hewan, atau tanaman;
- (c) larangan perdagangan emas dan perak;
- (d) produk tersebut merupakan pelanggaran kepabeanan, khususnya karena diduga adanya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- (e) produk-produk dari hasil kerja narapidana;
- (f) larangan tersebut untuk melindungi peninggalan sejarah nasional;
- (g) produk tersebut berkaitan dengan konservasi kekayaan alam yang dapat habis;
- (h) persetujuan tersebut terkait dengan komoditas antar pemerintah (*intergovernmental commodity agreement*);
- (i) restriksi ekspor karena kurangnya persediaan (suplai) di dalam negeri;

⁴⁷ Mumu Muhajir, *op.cit.*

⁴⁸ *General Exceptions*, Pasal XX, GATT 1947.

(j) restriksi ekspor untuk melaksanakan suatu program stabilisasi harga.

Pasal XX yang mengatur *General Exceptions* membolehkan diambilnya tindakan-tindakan untuk mengamankan moral publik, kesehatan, hukum dan sumber alam serta kemananan nasional dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diambil secara diskriminatif diantara negara-negara yang kondisinya sama atau menjadi semacam hambatan perdagangan terselubung.⁴⁹

D. *Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT) dan Anggota-anggota Negara Berkembang

Persetujuan TBT memberikan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang dan masalah yang mungkin dihadapi negara-negara berkembang dalam menyetujui kewajiban Persetujuan TBT. Negara berkembang juga selalu memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa di WTO apabila ada permasalahan dengan negara-negara maju.⁵⁰

Dalam Pasal 12, khususnya Pasal 12.8 ditegaskan bahwa khusus untuk Negara berkembang, Komite (dalam hal ini Komite Perdagangan Barang) dapat memberikan, atas dasar permintaan, pengecualian dalam batas waktu tertentu, secara keseluruhan atau sebagian dari kewajiban dalam persetujuan ini.⁵¹ Maka

⁴⁹ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 43.

⁵⁰ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (New York: Camb-ridge University Press, 2005), hal. 225.

⁵¹ Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act – Uruguay Round"*, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 1995). Hal 121. Lihat pula Pasal 12.8: "*It is recognized that developing country Members may face special problems, including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological development, may hinder their ability to discharge fully their obligations under this Agreement. Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view to ensuring that developing country Members are able to comply with this Agreement, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this Agreement as the "Committee") is enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this Agreement. When considering such*

dari itu Persetujuan TBT memberikan Bantuan Teknis (*Technical Assistance*) dan Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*) sehingga negara-negara berkembang dapat memanfaatkan keistimewaan tersebut.

a. Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)

Dalam Pasal 11 Persetujuan TBT dinyatakan bahwa atas dasar persyaratan yang disepakati bersama, suatu anggota WTO dapat meminta bantuan teknis kepada Negara lain berkaitan dengan penyusunan standar, peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian, pembentukan dan standardisasi nasional, serta pembentukan badan untuk penilaian kesesuaian.⁵²

Berdasarkan Pasal 11 Persetujuan TBT, negara-negara anggota terutama negara maju apabila diminta harus memberikan saran atau menyediakan bantuan teknis kepada negara-negara anggota lain terutama pada negara berkembang.⁵³ Saran atau bantuan teknis merujuk kepada Pasal 11 terutama menyangkut bantuan di dalam mendirikan lembaga atau badan-badan pengatur atau badan penilaian kesesuaian terhadap peraturan teknis dan metode yang dapat dipenuhi dengan sangat baik. Sebagai tambahan, anggota negara-negara berkembang dapat meminta bantuan kepada negara-negara maju dalam meraih tujuan untuk⁵⁴:

- 1) berpartisipasi di dalam badan standardisasi internasional;
- 2) mengakses sistem penilaian penyesuaian mereka; dan

requests the Committee shall take into account the special problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special development and trade needs of the developing country Member, as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its obligations under this Agreement. The Committee shall, in particular, take into account the special problems of the least-developed country Members."

⁵² *Ibid.*, hal 120.

⁵³ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal. 26.

⁵⁴ *Ibid.*

- 3) menjadi anggota atau berpartisipasi di dalam sistem penilaian kesesuaian internasional atau regional.

Berdasarkan Pasal 12.7 Persetujuan TBT, negara-negara anggota yang memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang harus mempertimbangkan juga tingkat pembangunan dari negara berkembang yang meminta bantuan.

b. Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*).

Walaupun Persetujuan TBT tidak dapat meramalkan masa transisi khusus bagi negara-negara berkembang, Pasal 12.8 Persetujuan TBT secara tegas mengetahui kesulitan negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan kewajiban yang harus dipenuhi dari Persetujuan TBT. Sebagai konsekuensinya Komite TBT membolehkan adanya pengecualian batas waktu secara keseluruhan atau hanya sebagian dari kewajiban tersebut.⁵⁵

Dalam hal ini Negara-negara berkembang yang tidak mempunyai dasar peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar internasional, atau jika standar internasional tidak sesuai dengan pembangunan atau keuangan serta kebutuhan perdagangan dengan secara khusus diperhatikan teknologi dan metode produksi dan prosesnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan negara masing-masing.⁵⁶ Dengan kata lain, negara-negara anggota berkembang juga dijamin bahwa badan standardisasi internasional akan memberikan perhatian yang lebih kepada penetapan standar internasional dengan tetap menghargai produksi dan kebutuhan semua negara-negara berkembang.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 27.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Persetujuan TBT mensyaratkan anggotanya terutama negara maju untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada negara anggota berkembang berdasarkan kebutuhan keuangan dan perdagangan dari negara berkembang.

Persetujuan TBT mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anggota negara berkembang. Adapun perlakuan khusus yang diberikan dalam Persetujuan TBT diatur dalam Pasal 12, yaitu:⁵⁸

- 1) Setiap negara anggota harus memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban negara berkembang.
- 2) Anggota dalam menyusun dan menerapkan peraturan teknis, standar dan sistem penilaian kesesuaian harus memperhatikan kebutuhan khusus pembangunan, perekonomian dan perdagangan negara berkembang.
- 3) Anggota mengakui meskipun standar, pedoman atau rekomendasi internasional ada, dalam kondisi teknologi dan sosial ekonomi khusus negara berkembang, maka negara berkembang dapat menetapkan peraturan teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk mempertahankan teknologi asli serta metode produksi dan proses yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
- 4) Negara berkembang tidak diwajibkan untuk memakai standar internasional sebagai acuan dari peraturan teknis maupun standar yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, perekonomian dan perdagangan.
- 5) Negara berkembang dapat meminta pengecualian dalam batas waktu tertentu.

⁵⁸ Pasal 12, Persetujuan TBT.

E. Hubungan Label dengan ketentuan *Technical Barrier to Trade* (Persetujuan TBT)

Dalam prakteknya "istilah" label digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Pemerintah dapat mewajibkan produsen untuk memberikan label pada produk mereka yang memberikan informasi tentang aspek-aspek tertentu dari suatu produk. Sebagai contoh adalah label pada makanan yang menunjukkan komponen utama dari makanan dan kalori yang terkandung. Informasi yang diberikan pada suatu label pada produk berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari setiap produk.⁵⁹

Label digunakan untuk menjamin kualitas minimum tertentu suatu produk. Seperti pada ekolabeling, dimana kata-kata "eko" menunjukkan bahwa suatu produk adalah "Transgenik" bebas. Secara khusus dapat diasumsikan bahwa hanya satu label yang diperkenalkan untuk produk yang relevan. Label tersebut memiliki karakteristik yang membagi pasar untuk produk yang relevan ke dalam dua kategori, yaitu produk berlabel dan produk tidak berlabel. Hal inilah yang membedakan label dengan standar minimum. Standar minimum memperkenalkan pasokan produk memiliki kualitas lebih rendah daripada standar internasional.⁶⁰

Pemberian label menjadi jaminan bahwa produk tersebut setidaknya mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar yang didefinisikan dalam label. Produk-produk berkualitas rendah dapat ditawarkan di pasar, tetapi mereka tidak diperbolehkan mencantumkan label. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa hanya satu label yang menjamin satu kualitas minimum yang diperkenalkan, bukan dua atau lebih kisaran label.⁶¹

⁵⁹ WTO, *op.cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *When it comes to eco-labeling there are even calls to harmonize labels across countries, in order to "avoid undue layers of technical requirements" and to avoid the dangers that are created by a "proliferation of different schemes for the same products based on conflicting criteria".* (Abdel Motaal, 1999), dalam WTO, *op.cit.*

Peraturan Internasional yang berkaitan dengan standar produk yang tercakup dalam Persetujuan TBT adalah istilah peraturan teknis untuk standar yang diwajibkan sedangkan istilah standar digunakan untuk standar sukarela. Keduanya mencakup:⁶²

- a. Karakteristik produk;
- b. Proses dan Metode Produksi (PPM) yang mempunyai efek pada karakteristik produk;
- c. *Terminologi dan symbol*; serta
- d. Persyaratan *packaging dan labeling* yang harus dicantumkan dalam produk.

Ketentuan dalam persetujuan TBT dapat digunakan bagi proses dan metode produksi hanya apabila metode ini mempunyai efek pada kualitas atau karakteristik lain pada produk. Sedangkan beberapa proses dan metode proses tidak diatur dalam persetujuan ini.

Standar suatu produk adalah karakteristik produk atau kualitas produk, desain dan penampilan. Perlu dibedakan dengan standar bagi proses dan metode produksi (biasanya disebut dengan PPM) yang merupakan suatu norma yang spesifik yang terkait dengan seberapa baikkah suatu produk diproduksi. PPM standar berlaku sebelum dan selama masa produksi yaitu sebelum suatu produk dipasarkan. Persetujuan TBT berlaku utamanya pada standar suatu produk. Persetujuan ini tidak mengatur PPM standar kecuali apabila suatu proses produksi dan metodenya yang digunakan berakibat pada kualitas suatu produk.⁶³

Persetujuan TBT dalam pembukaannya membolehkan suatu negara mempunyai hak untuk mengadopsi peraturan teknis yang merupakan standar produk yang diwajibkan (termasuk persyaratan *packaging dan labeling*). Peraturan yang dibuat untuk menyakinkan kualitas produk ekspor untuk melindungi kesehatan manusia, hewan atau kehidupan tumbuhan atau lingkungan hidup dan

⁶² International Trade Centre UNTAD/WTO, *Business Guide To The Uruguay Round, Mandatory and voluntary product standards and sanitary and phytosanitary regulation, TBT Agreement Annex I*, (Geneva: ITC WTO, 1996), hal 117.

⁶³ *Ibid.*, hal 118.

lainnya. Persetujuan ini memastikan bahwa peraturan teknis mereka memuat beberapa kondisi yaitu:⁶⁴

- a. Harus diaplikasikan berdasarkan prinsip *Most Favored Nation* kepada semua barang impor dari negara manapun (Pasal 2.1);
- b. Mereka harus memberlakukan sama antara produk impor dengan produk lokal (*National Treatment*) (Pasal 2.1);
- c. Peraturan teknis dibuat bukan untuk tujuan menjadikan hambatan bagi perdagangan (Pasal 2.2);
- d. Harus berdasarkan informasi dan bukti secara ilmiah (Pasal 2.2).

Memang banyak negara mensyaratkan produk impornya untuk menyesuaikan produk mereka dengan standar yang diwajibkan yang mereka berlakukan guna melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat mereka atau untuk melindungi lingkungan mereka, namun Persetujuan TBT mengatur bahwa peraturan standar produk impor yang diberlakukan tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional dan harus berdasarkan pada informasi dan bukti ilmiah.

F. Notifikasi

1. Kewajiban Negara Melakukan Notifikasi

WTO mewajibkan setiap anggotanya untuk melakukan notifikasi namun anggota WTO tidak dapat dituntut atas notifikasi yang dilakukan. Ketentuan Notifikasi WTO secara umum diatur dalam *Decision on Notifications Procedures WTO* dan *Article X of GATT tentang Publication and Administration of Trade Regulation*. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara notifikasi WTO juga terdapat dalam pasal-pasal dari sejumlah persetujuan, salah satunya Persetujuan TBT.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sulistya Widayanto, *Sistem dan Prosedur Notifikasi WTO, dalam Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Perdagangan Multilateral*, Edisi VII, tahun 2, 2008, (Jakarta: Dit Kerjasama Multilateral, 2008), hal 4-14.

Persetujuan TBT berisi beberapa ketentuan terkait dengan transparansi. Persyaratan yang diatur dalam Persetujuan TBT adalah kewajiban negara anggota dalam hal-hal tertentu, peraturan teknis dan prosedur penilaian konformitas yang sedang disusun (draft) wajib dinotifikasikan ke Sekretariat WTO. Kewajiban notifikasi ini tercantum dalam Pasal 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 dan 5.7.1 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara anggota harus menotifikasikan peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sedang disusun ke Sekretariat WTO, khususnya peraturan teknis ataupun prosedur penilaian kesesuaian yang secara substantial berbeda dengan standar internasional yang ada dan yang diperkirakan akan menimbulkan pengaruh nyata terhadap perdagangan dari negara anggota lain.⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan notifikasi adalah bahwa setiap anggota wajib memberitahukan ke Sekretariat WTO setiap tindakan, kebijakan serta peraturan perundang-undangannya yang terkait atau berdampak terhadap akses perdagangan. Misalnya, menetapkan bahwa negara anggota harus memberitahukan rancangan peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dan memberikan waktu yang cukup mendapat komentar dari negara anggota lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10.6 dinyatakan bahwa notifikasi tersebut oleh Sekretariat WTO kemudian akan disebarluaskan kepada semua negara anggota WTO dan lembaga internasional terkait untuk mendapatkan tanggapan. Dalam pelaksanaan notifikasi ke Sekretariat WTO ini bahasa yang harus digunakan adalah bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol (Pasal 10.9).⁶⁷

Dengan demikian WTO telah mewajibkan setiap anggotanya untuk melakukan notifikasi. Dalam hal ini begitu juga dengan Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari kewajiban tersebut.

⁶⁶ Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act-Uruguay Round" *op.cit.*, hal 118.

⁶⁷ *Ibid.*

Sifat dari notifikasi terdiri dari notifikasi berkala, berlangsung sekali, sewaktu-waktu, dan atau regular berkelanjutan. Dalam kesepakatan WTO disebutkan bahwa setiap anggota wajib transparan dalam pembuatan aturan pelaksanaa kebijakan perdagangannya. Cara pemantauan transparansi ini adalah melalui kewajiban menotifikasikan setiap peraturan, regulasi serta kewajiban yang terkait dengan perdagangan.

Dalam hal pembentukan suatu peraturan teknis dan standar, kadangkala terjadi kemungkinan dimana standar atau acuan peraturan teknis tidak tersedia, atau standar yang ada tidak sesuai atau tidak efektif dalam memenuhi tujuan nasional suatu negara dengan alasan kondisi geografi atau faktor teknologi yang tidak sesuai, berkaitan dengan hal tersebut apabila standar internasional yang ada tidak sesuai dengan peraturan teknis nasional atau standar yang dibuat atau apabila standar internasional tidak tersedia maka suatu negara dapat dengan bebas membuat standar nasionalnya sendiri. Namun Persetujuan TBT menentukan suatu kewajiban kepada negara yang mengambil tindakan tersebut untuk:⁶⁸

- a. mempublikasikan atau mengumumkan usulan tentang peraturan teknis dan prosedural dan draf standar;
- b. memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan pendapat atau sangahan terhadap hal tersebut;
- c. mempertimbangkan pendapat atau sangahan tersebut sebelum melakukan finalisasi standar, peraturan teknis dan prosedural tersebut.

2. Cakupan dan Prosedur Notifikasi

Hal terpenting yang harus tercakup di dalam notifikasi adalah kebijakan domestik yang terkait dengan perdagangan, undang-undang, prosedur, mekanisme, segala persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara memperoleh

⁶⁸ WTO, *Op.cit.*

perijinan dan regulasi-regulasi terkait lainnya yang menyangkut akses pasar. Segala bentuk kebijakan yang mempengaruhi perdagangan internasional juga perlu dinotifikasikan.

Cakupan notifikasi sangat luas meliputi dan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas perdagangan. Notifikasi juga menyangkut penyampaian berbagai macam data spesifik ke Sekretariat WTO.

Namun 2 (dua) hal penting dari kewajiban notifikasi adalah:

- a. kebijakan nasional atau dalam negeri, undang-undang dan regulasi;
- b. mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional.

Ada 4 (empat) hal yang harus dinotifikasi oleh negara anggota yaitu:⁶⁹

- a. Rencana pemberlakuan peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian yang diperkirakan akan dapat berpengaruh terhadap perdagangan;
- b. Program kerja pengembangan standar;
- c. Pernyataan administrasi dan penerapan perjanjian TBT-WTO;
- d. Saling pengakuan antara dua negara atau lebih berkenaan dengan peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian.

3. Pelaksanaan Kegiatan *Notifikasi dan Enquiry Point*

Pasal 10 Persetujuan TBT menyatakan bahwa *"Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Member and interested parties in other Member..."*. Ketentuan ini mewajibkan setiap anggota untuk membuat *enquiry point*. Namun dalam persetujuan TBT tidak ada isi Pasal yang mewajibkan apakah lembaga pelaksana *notifikasi* untuk peraturan teknis dan prosedur penilainya kesesuaian dengan *Enquiry Point* harus dibedakan (merupakan dua lembaga yang terpisah).

⁶⁹ Pusat Kerjasama Standardisasi BSN, *TBT-WTO Agreement di Kadin*, (makalah sosialisasi standar disampaikan di Hotel Bumi Wiyata Depok, 10 Oktober 2006), hal 17.

Enquiry Point mempunyai tugas mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang berkaitan dengan standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian, serta memberikan penjelasan/jawaban menyangkut pertanyaan dari negara anggota WTO lain yang berkaitan dengan standar, peraturan teknis serta prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh negara bersangkutan. Sedangkan (Lembaga) Pelaksana *notifikasi* untuk peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian adalah lebih bersifat pemberitahuan/melakukan komunikasi dengan semua negara anggota WTO, yang pelaksanaannya harus melalui Sekretariat WTO, sedangkan (lembaga) pelaksana *notifikasi* berkaitan dengan standar adalah melalui Pusat Informasi ISO/IEC di Jenewa (khusus untuk ini telah ditegaskan bahwa pelaksanaannya adalah Badan Standardisasi dari negara anggota).⁷⁰

Di Indonesia, badan yang menjadi otoritas melakukan notifikasi ke WTO adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai *Notification dan Enquiry Point* Indonesia. BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997, yang diganti dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2002. BSN memiliki tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang standardisasi yang dimaksud meliputi meterologi teknis, standar, pengujian, dan mutu atau lebih dikenal dengan istilah Standar dan Penilaian Kesesuaian (*Standards and Conformity Assessment*).⁷¹

⁷⁰ Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act-Uruguay Round" op.cit, hal 119.

⁷¹ Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Badan Standardisasi Nasional, *Laporan Tahunan 2007*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008), hal. 2.

Ketentuan tentang standarisasi secara nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Tujuan utama standarisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan standarisasi nasional juga ditujukan dalam rangka membangun sistem standarisasi nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.⁷²

Para eksporter Indonesia serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mereview notifikasi rancangan regulasi teknis serta mengirimkan komentar mereka kepada BSN sebagai *Notification Authority and Enquiry Point* Indonesia, jika para eksporter tersebut mempertimbangkan bahwa rancangan regulasi teknis tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap ekspor mereka ke negara tujuan ekspor (negara penotifikasi) serta tidak sesuai dengan artikel-artikel dalam Persetujuan TBT WTO (Perjanjian mengenai Hambatan Teknis dalam Perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia). BSN kemudian akan mengirimkan komentar tersebut kepada negara penotifikasi atau mengorganisasi pertemuan untuk membahas posisi Indonesia, jika diperlukan.⁷³

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan komentar terkait artikel-artikel dalam perjanjian TBT WTO terhadap rancangan regulasi teknis adalah:⁷⁴

1. Eksporter memiliki kepentingan untuk mengetahui dan menerapkan rancangan regulasi teknis tersebut setelah rancangan regulasi teknis

⁷² *Ibid.*, hal 3.

⁷³ Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional, *Newsletter TBT-WTO*, (Agustus-September 2008).

⁷⁴ *Ibid.*

tersebut ditetapkan, hal ini dapat diidentifikasi dari apakah eksporter memiliki kepentingan terhadap produk yang dicakup oleh notifikasi dan negara penotifikasi.

2. Waktu yang disediakan untuk memberikan komentar (Catatan: Pada dasarnya, diberikan waktu 60 hari untuk memberikan komentar, tambahan waktu sebesar 30 hari (total 90 hari) dapat diminta kepada negara penotifikasi, jika diperlukan). Jika eksporter mempertimbangkan bahwa waktu pemberian komentar yang tercantum dalam suatu notifikasi kurang dari 60 hari, atau memerlukan tambahan 30 hari untuk memberikan komentar, ekporter dapat menghubungi BSN dan BSN akan meneruskan permintaan tersebut kepada negara penotifikasi.
3. Notifikasi tersebut memberikan waktu yang cukup bagi eksporter untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan regulasi tersaebut jika telah ditetapkan. Jangka waktu sebesar 6 bulan (minimal) dari penetapan regulasi teknis dan tanggal efektif berlaku regulasi tersebut diberikan kepada semua pihak untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan telah menerima informasi dan mempersiapkan diri untuk penerapan regulasi tersebut.

BAB III

PENGATURAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI DI INDONESIA

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang dapat berupa gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.¹

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu:

1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu;
2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari

¹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang*, Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009, Pasal 1 angka 1.

dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:²

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.³

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009) yang kemudian diubah dengan

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU No 7 Tahun 1996, LN. No. 99 Tahun 1996, TLN No. 3656, Pasal 8 ayat (1).

³ Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 18.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan) yang mengarisikan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.⁴ Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang-kurangnya memuat :⁵

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal;
- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pengaturan pelaksana dari UU Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan). Dalam PP tersebut diatur mengenai persyaratan label yang harus berisikan keterangan sekurang-kurangnya:⁶

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
- d. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak

⁴ Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1996, op.cit.*, Pasal 1.

⁵ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Iklan dan Label Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 131 TLN No. 3867, Pasal 3 ayat (2).

menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.⁷ Yang dimaksud dengan keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan, sedangkan keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.⁸

Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label dalam Pasal 6 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan yang mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

Dalam hal pencantuman label, tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan, namun perlindungan secara batiniah perlu juga diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia, untuk itu secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.⁹

⁷ Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1996, op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

Dengan demikian diperlukan juga pengaturan mengenai pencantuman label halal pada pangan di Indonesia.

Dalam penulisan ini penulis membatasi pembahasan pada pengaturan-pengaturan yang terangkum dalam Permendag No.62/M-DAG/PER/12/2009 dan Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang dan ketentuan mengenai label halal yang diatur dalam UUPK, UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

A. Labelisasi Pada Barang

Pelaksanaan perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang dimulai pada bulan Januari 2010 dikhawatirkan akan membawa dampak pada ragam dan jenis barang yang beredar di pasar dalam negeri. Barang-barang tersebut kemungkinan besar produksi China yang masuk ke pasar Indonesia baik secara legal dan telah memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku maupun illegal yang tidak/belum memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.¹⁰

Latar belakang diwajibkannya pencantuman label pada barang ialah untuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Belum terdapatnya ketentuan yang mengatur pelabelan produk non pangan. Merupakan upaya untuk mendorong penciptaan persaingan usaha yang sehat, dan untuk memperjelas ketentuan Pasal 8 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu alasan lainnya adalah masih banyaknya barang impor yang beredar di pasar dalam negeri yang tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.¹¹

¹⁰ Kementerian Perdagangan, *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label dan Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2010), hal 1.

¹¹ Kementerian Perdagangan, *Kebijakan Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2010), hal 1.

Pengaturan label pada barang baru saja diatur dalam Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 dan Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.¹²

Label dapat dijadikan salah satu parameter pengawasan barang yang beredar selain itu dapat juga memberikan informasi tentang suatu barang. Dengan adanya informasi tentang suatu barang secara jelas dan lengkap diharapkan dapat terhindarkan dari akses negatif akibat penggunaan/pemakaian/pemanfaatan barang.

Dalam pencantuman label tersebut terdapat kewajiban perlakuannya yaitu:¹³

1. Non diskriminasi, baik untuk barang produksi dalam negeri maupun impor.
2. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri yang tercantum dalam lampiran Permendag wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
3. Ketentuan label dalam bahasa Indonesia bagi barang impor berlaku saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia.

Tata cara pengajuan pencantuman label pada barang diatur hal-hal sebagai berikut: ¹⁴

1. Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri harus menyampaikan contoh label

¹² Kementerian Perdagangan, *Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009, op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹³ Kementerian Perdagangan, *Kebijakan Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, op.cit.*, hal 5.

¹⁴ *Ibid.* hal 6.

dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan.

2. Apabila contoh label telah memenuhi ketentuan, dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterima contoh label, Direktur Pengawasan BBJ menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam bahasa Indonesia tanpa dipungut biaya.
3. Penyampaian contoh label dapat dilakukan melalui; datang langsung, e-mail, faximili, atau jasa pengiriman lainnya.¹⁵

Kegunaan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia berguna sebagai:¹⁶

1. Dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendag untuk barang yang diproduksi di dalam negeri;
2. Dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.

Syarat Muatan pada Label yaitu:¹⁷

1. Label sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti;
2. Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya;
3. Label tidak mudah lepas dari barang atau kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca;
4. Bagi barang yang berukuran kecil, label harus dibubuhkan pada kemasan atau berupa petunjuk terpisah;
5. Bagi barang dengan cara diukur, ditakar atau ditimbang, menggunakan Satuan Sistem Internasional atau lambang Satuan SI dan berdasarkan desimal.

¹⁵ *Ibid.*, hal 8

¹⁶ *Ibid.*, hal 8.

¹⁷ *Ibid.*, hal 9.

6. Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan barang yang digunakan.
7. Terkait K3L wajib mencantumkan cara penggunaan dan simbol bahaya atau peringatan yang jelas.

Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup harus memuat:

- a. cara penggunaan; dan
- b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.

Label dinyatakan rusak apabila label yang disertakan pada barang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan barang robek atau tidak utuh lagi atau luntur/pudar warnanya. Sedangkan Label dinyatakan tidak lengkap jika keterangan/penjelasan yang merupakan unsur-unsur label yang diwajibkan menurut Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak terpenuhi.¹⁸

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Permendag tersebut, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan perundang-undangan lain harus dicantumkan. Pelaku Usaha dilarang mencantumkan label yang dibuat secara tidak lengkap atau memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.¹⁹

Dalam Permendag ini diatur jenis-jenis barang yang wajib mencantumkan label yaitu terdiri dari 103 (seratus tiga) jenis barang dengan 682 Nomor *Harmonized System* (HS), dengan klasifikasi.²⁰

1. Jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, sebanyak 46 (empat puluh enam) barang;
2. Jenis barang sarana bahan bangunan, sebanyak 9 (sembilan) barang;

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label dan Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, hal 6.

¹⁹ *Ibid.*, hal 7.

²⁰ Kementerian Perdagangan, *Kebijakan Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang*, *op. cit.*, hal 7.

3. Jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), sebanyak 24 (dua puluh empat) barang;
4. Jenis barang lainnya, sebanyak 24 (dua puluh empat) barang.

Pengecualian Pencantuman Label:²¹

1. Ketentuan pencantuman label dalam bahasa Indonesia tidak berlaku bagi:²²
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; dan
 - b. keperluan kendaraan bermotor (suku cadang lainnya) yang diimpor oleh produsen kendaraan bermotor atau Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain yang terkait dengan produksi.
2. Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia atas importasi barang tersebut diatas dapat diberikan jika produsen kendaraan bermotor atau APM kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan dengan melengkapi dan menunjukkan aslinya :
 - a. fotocopy Izin Usaha Industri (IUI) untuk, produsen kendaraan bermotor; atau
 - b. fotocopy penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang untuk APM kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan permohonan tersebut, Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menyampaikan daftar produsen kendaraan bermotor atau APM yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen Bea Cukai dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

Bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dan tidak tercantum dalam

²¹ Kementerian Perdagangan, *Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009*, *op.cit.*, Pasal 11.

²² Kementerian Perdagangan, *Kebijakan Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang*, *op. cit.*, hal.13.

Lampiran Peraturan Menteri, tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang, sedangkan bagi pelaku usaha yang belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dan tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

Dalam pemberlakuan kewajiban label ini diatur juga pembinaan dan pengawasan, dimana perlu dilakukan pengawasan berkala yaitu pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram maupun pengawasan khusus.

Koordinasi Pusat dan Daerah sangat diperlukan oleh karena itu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam peaksanaan pengawasan harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan petunjuk teknis Pengawasan Barang Beredar di Pasar dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Pengawasan Barang-barang di pasar oleh Pemerintah Pusat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. Apabila menyangkut beberapa Kab/Kota maka dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi. Apabila pengawasan mencakup beberapa wilayah Propinsi, maka pelaksanaannya dikordinasikan oleh Pusat.²³

Barang yang masuk ke dalam pabean Indonesia harus diperiksa oleh Bea dan Cukai, apabila produsen/importer belum memiliki surat keterangan dari Ditjen Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan bahwa barang tersebut telah berlabel berbahasa Indonesia, barang yang ada dalam pengiriman akan dibongkar untuk dilakukan pemeriksaan namun apabila telah memiliki surat keterangan barang tersebut tidak akan diboingkar, namun apabila kemudian hari diketahui adanya penyimpangan dari peredaran barang tersebut maka importer akan dikenakan sanksi.²⁴

²³ Kementerian Perdagangan, *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label dan Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, hal 13.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan tanggal 4 Juni 2010.

Pelaku Usaha wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan barang yang bersangkutan apabila:²⁵

- a. pencantuman label dilakukan dengan menempelkan label pada barang/kemasan hanya menggunakan bahan perekat lem sehingga mudah lepas atau mudah rusak;
- b. penulisan label menggunakan tinta warna/zat warna yang mudah luntur;
- c. ukuran label tidak sesuai dengan besar atau kecilnya barang/kemasan;
- d. pencantuman label dibuat secara tidak lengkap.

Penarikan barang dari peredaran dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atas permitah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri dan pelaku usaha menanggung seluruh biaya penarikan barang dari peredaran.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permendag No. 62/M-DAD/PER/12/2009 bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP oleh pejabat penerbit SIUP atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 14, sanksi pidana dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ataupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pemberlakuan ketentuan kewajiban pencantuman label pada barang tersebut mulai berlaku 1 (satu) tahun untuk barang yang telah beredar di pasar sejak Permendag No. 22/M-DAD/PER/5/2010 diberlakukan yaitu efektif berlaku pada tanggal 1 September 2010.

B. Labelisasi Halal pada produk pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan

²⁵ *Ibid.*, hal 13.

²⁶ Kementerian Perdagangan, *Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009, op.cit.*, Pasal 13.

prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan.²⁷

Sedangkan Label pangan merupakan salah satu sarana informasi mengenai pangan yang bersangkutan. Oleh karena itu label sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Demikian pula bagi konsumen dan masyarakat pada umumnya, label pangan merupakan suatu media informasi singkat yang sangat bermakna untuk memudahkan penentuan pilihan produk pangan yang dibutuhkan. Produsen pangan berusaha untuk menciptakan label yang baik dan menarik sehingga dapat memuaskan keinginan konsumen. Bahkan label dapat pula dijadikan sebagai media promosi untuk meningkatkan minat konsumen membeli produk mereka.²⁸

Agar masyarakat terlindung dari informasi label yang berlebihan serta untuk menghindari keresahan yang diakibatkan oleh label pangan yang cenderung menyesatkan, maka pemerintah menerbitkan PP Label dan Iklan Pangan. Selain itu Indonesia sebagai negara yang mempunyai mayoritas penduduk memeluk agama Islam dalam hal mengkonsumsi pangan sangat memperhatikan unsur kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi atau digunakannya, sehingga diperlukan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia yang terkait dengan permasalahan kehalalan suatu produk.

1. Perlindungan Bagi Konsumen Muslim Dengan Label Halal

Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik, seorang Muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik, hal tersebut merupakan hal yang tak bisa ditawar kecuali dalam keadaan darurat.

²⁷ Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1996, op.cit.*, Diktum Menimbang.

²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan.*

Yang dimaksud dengan makanan/produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:²⁹

- a. Tidak mengandung Babi dan bahan berasal dari Babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk Babi. Jika pernah digunakan untuk Babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
- e. Semua makanan-minuman yang tidak mengandung khamr.

Diketahuinya suatu produk pangan itu halal atau tidak halal bagi kaum muslim umumnya dapat diketahui melalui pencantuman label halal pada kemasan produk. Kata "halal" dalam tulisan Arab pada label sebuah produk pangan biasanya ditemukan konsumen dalam kemasan sebagai bentuk pernyataan dari pihak produsen yang mengindikasikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam, atau terhindar dari unsur-unsur sebagaimana diharamkan oleh ajaran Islam.

Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk meliputi berbagai aspek, antara lain aspek bahan bakunya, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya. Sementara kehalalan suatu produk yang dinyatakan dalam sebuah label, lebih menekankan kehalalan menurut unsur bahan baku dan cara memproduksinya, termasuk juga cara pengemasannya.³⁰

²⁹ Balai Pengawas Obat dan Makanan, *Sertifikasi dan Labelisasi Makanan/Produk Halal*, (Banjarmasin: Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin).

³⁰ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, ed 1, (Jakarta: Tim Penerbit Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen dan Yayasan Gemainti), hal. 157.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, label halal yang dicantumkan dalam suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan dimana sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

Soalan kehalalan bukan ditilik dari bahannya semata, tetapi juga dari proses pengolahan yang bercampur dengan aneka bahan tambahan, hingga tahap pengemasan yang masih kritis tercampur dengan bahan-bahan tidak halal. Dalam hal inilah diperlukan label halal yang terpercaya, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen untuk mengkonsumsi pangan halal. LP POM MUI mempunyai auditor-auditor dari berbagai disiplin ilmu (biokimia, biologi, teknik pertanian, teknik industri, teknik pengolahan pangan dan lain-lain) untuk melakukan audit yang hasilnya dibawa dan diputuskan oleh sidang komisi fatwa MUI.³¹

Pada prakteknya, produsen menengah besar yang berniat mencantumkan label halal pada produknya (sebagai jaminan kehalalan produk tersebut mendaftarkan produk yang bersangkutan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM bersama-sama dengan Departemen Agama (Depag) dan LPPOM MUI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan yaitu secara *desk evaluation* dan kunjungan ke pabrik. Hasil pemeriksaan kemudian dirapatkan di LPPOM MUI, jika tidak ada masalah maka hasil pemeriksaan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk diperiksa kembali dan jika tidak ada masalah maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal untuk produk yang didaftarkan tersebut. Berdasarkan sertifikat halal inilah kemudian Badan POM akan mengizinkan pencantuman label halal pada produk yang didaftarkan.³²

³¹ *Halal itu penting*, <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/>, diunduh tanggal 10 Mei 2010.

³² *Kehalalan Produk Pangan dalam Kemasan*, <http://www.halalguide.info/2009/06/27/kehalalan-produk-pangan-dalam-kemasan/>, diunduh tanggal 5 April 2010.

2. Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal

Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.

Labelisasi halal merupakan suatu tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya. Label Halal tidak bisa begitu saja dicantumkan oleh pihak produsen tanpa terlebih dahulu melalui sertifikasi halal. Untuk itu sertifikasi halal diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam mencapai ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minumannya, sehingga lebih lanjut dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional.

Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal ini, dapat membuat pihak produsen tidak akan dirugikan, justru akan memberikan jaminan yang lebih pasti kepada produsen dalam menjalankan usahanya.

Sistem Jaminan Halal bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

3. Pengaturan Labelisasi Halal Dalam Hukum Positif Indonesia

Mengkonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang merupakan bagian terbesar yaitu hampir 85% penduduk Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Rasul, antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 168, 172.
- b. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 88.
- c. Q.S. An-Nahl (16) ayat 114.
- d. Q.S. Al-Mu'minin (23) ayat 51.

e. Hadist Qudsi, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

Pasal 30 ayat (1) UU Pangan menyatakan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Secara khusus Pasal 30 ayat (2) UU Pangan menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat mengenai “Keterangan tentang Halal”. Dalam hal ini pengaturan mengenai pencantuman label halal ini bersifat sukarela.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e UU Pangan dinyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Keterangan pada label halal tersebut harus dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dalam bentuk yang jelas sehingga dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan istilah asing dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.³³

Dalam UUPK juga diatur mengenai ketentuan halal. Pengaturan mengenai labelisasi halal ini antara lain terdapat pada Bab IV UUPK mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

³³ Abdul Halim, *Majalah Warta Standardisasi* Vol 22 No. 4 Tahun 2006.

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman label halal diatur dalam Pasal 10 yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat manusia, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”

Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Selain itu untuk mendukung kebenaran pernyataan halal setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai jaminan kehalalan suatu produk pangan adalah Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Makanan yang Baik bagi Industri Rumah tangga (CPPB-IRT), dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, serta Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan,

³⁴ Indonesia, *PP No. 69 Tahun 1996*, Pasal 11.

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia, tertanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “HALAL” pada makanan.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan Minuman disebutkan produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” yaitu mie, bumbu masak, kecap, biskuit, minyak goreng, coklat/permen, susu, es krim, daging dan hasil olahannya, produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lechitin, dan produk lain yang dianggap perlu.

Sedangkan dalam Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia, tertanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “HALAL” pada makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 diatur bahwa suatu produk yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari MUI setelah melalui proses pemeriksaan (audit) komprehensif yang dilakukan secara terpadu oleh Badan POM, MUI dan Departemen Agama. Pemeriksaan komprehensif itu meliputi audit terhadap bahan baku dan penerapan cara produksi yang baik, termasuk pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, MUI menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat yang selanjutnya menjadi dasar pencantuman label halal oleh Badan POM.³⁵

4. Pengaturan Pencantuman Label Halal di Indonesia dapat bersifat sukarela ataupun wajib

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangan, baik mulai dari cara memproduksinya sampai dengan mengedarkannya mengatur bahwa pihak pelaku usaha atau produsen dapat secara sukarela mencantumkan label halal pada setiap kemasan produk yang diproduksinya namun ada juga peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mewajibkan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Kasubdit Inspeksi Produk Berlabel Halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanggal 21 Mei 2010.

Dalam Pasal 34 UU Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan halal dalam label atau iklan pangan bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Dengan demikian kata-kata yang menyatakan halal menunjukkan hanya wajib bagi yang menyatakan, sehingga pencantuman label halal bersifat sukarela.

Sedangkan dalam PP Label dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Kata yang menyatakan halal menunjukkan bahwa hanya wajib bagi yang menyatakan, dengan demikian hal tersebut juga bersifat sukarela.

Ketentuan UUPK mengatur mengenai pencantuman kata halal pada label yaitu "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Dengan demikian kata pernyataan halal menunjukkan hanya wajib bagi yang menyatakan sehingga bersifat sukarela.

Namun menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal dalam ketentuan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) juga diatur mengenai produk hewan halal. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

- a. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- b. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

Ketentuan Pasal 56 mensyaratkan bahwa kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan hygiene dan sanitasi;

- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.”

UU Peternakan juga mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dalam rangka menjamin produk hewan yang halal, produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, serta produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh Negara pengimpor.³⁶

Dengan demikian pengaturan dalam UU ini secara tidak langsung (eksplisit) menyatakan bahwa sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk hewan.

Peraturan lebih lanjut mengenai produk hewan halal diatur juga dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri yaitu Pasal 8 yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan pemakai.³⁷

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, UU No 18 Tahun 2009, Pasal 58.

³⁷ Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004), hal. 79.

Keputusan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pemasukan daging yang pemotongannya dilakukan dengan syariat Islam jika dihubungkan dengan perjanjian internasional akan menimbulkan pertanyaan apakah kewajiban pemotongan tersebut yang berdasarkan syariat Islam dapat dibuktikan dengan kajian ilmiah karena masalah halal atau haramnya suatu makanan bukan masalah ilmiah yang harus dibuktikan melainkan masalah agama yang harus dibuktikan dan harus diyakini.

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah dapat diterima oleh para anggota namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit (bahkan mungkin tidak dapat) dibuktikan, namun sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) atau ketentraman batin konsumen.³⁸

Konsumsi daging bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun secara ilmiah daging tersebut sehat untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat menentramkan batinnya. Hal ini perlu diperhatikan karena salah satu keharusan bagi importer dan/atau pengedar daging yang berasal dari luar negeri adalah mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui daging yang diimpor, dan/atau diedarkannya, serta ikut bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman batin konsumen.³⁹

Persyaratan dalam Keputusan Menteri tersebut dapat menjadi permasalahan jika dikaitkan dengan perjanjian internasional WTO karena dalam ketentuan WTO tidak diatur mengenai ketentuan persyaratan label dan sertifikasi halal.

³⁸ *Ibid.* hal 81.

³⁹ Kementerian Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri*, SK Mentan No. 745/KPTS/TN.240/12/1992, Pasal 2 ayat (2).

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pernyataan Label Halal

Dalam ketentuan Pasal 30 UU Pangan dapat dikatakan label halal bersifat sukarela, akan tetapi dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa pencantuman label halal berubah statusnya menjadi sebuah kewajiban bagi pihak-pihak yang memproduksi pangan atau mengedarkannya untuk diperdagangkan apabila pihak produsen tersebut menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan tersebut adalah halal bagi umat Islam. Dengan pencantuman label halal, maka setiap pihak yang menyatakannya harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Kebenaran pernyataan halal dalam label pangan tersebut tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan saja, tetapi juga mencakup proses pembuatannya. Dalam menindaklanjuti tanggung jawab kebenaran akan pernyataan atas kehalalan produk yang diproduksinya, maka pihak produsen wajib memeriksakan terlebih dahulu produk pangan tersebut pada Lembaga Pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jaminan halal yang dinyatakan oleh Produsen, auditor Internal Halal perusahaanlah yang bertanggungjawab terhadap kehalalan produk dan mempertahankan keamanan, mutu dan gizi makanan.

Pencantuman label halal sebenarnya jika dilihat dari sudut kepentingan pelaku usaha dapat dijadikan ajang peningkatan promosi suatu produk karena label halal merupakan sebuah cara yang cukup efektif dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketenangan bagi konsumen muslim baik di Indonesia maupun di dunia karena jika aspek kehalalan tersebut terpenuhi bukan hanya syariat saja yang terpenuhi namun juga aspek kesehatan dari produk itu sendiri.

Kenyamanan/ketenangan bagi konsumen muslim merupakan persoalan penting. Apalagi dalam Islam dianjurkan meninggalkan semua hal yang bersifat ragu-ragu (*syubhat*) dan mengambil yang “pasti” baiknya. Tanpa label halal, suatu produk barang yang dikonsumsi bisa dikategorikan sebagai barang yang meragukan. Jadi dalam hal ini diharapkan moralitas dari

pihak produsen untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya.⁴⁰

Dengan demikian, konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil karena berkaitan dengan keyakinan agamanya.

6. Sertifikasi Halal

a. Sistem Jaminan Halal⁴¹

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, produsen harus menyiapkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) sebagai bagian dari kebijakan perusahaan.

Sistem jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk Panduan Halal (*Halal Manual*) sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk serta Prosedur Baku Pelaksanaan (*Standard Operating Prosedur*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.

Selain itu perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal serta melakukan pemeriksaan internal (*Audit Internal*) untuk mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.

b. Proses Sertifikasi Halal

Jaminan kehalalan suatu produk pangan diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikat tersebut pihak produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

⁴⁰ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, ed 1, (Jakarta: Tim Penerbit Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen dan Yayasan Gemainti), hal. 160.

⁴¹ Balai Pengawas Obat dan Makanan, *Sertifikasi dan Labelisasi Makanan/Produk Halal*, *op.cit.*

Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya harus melampirkan:

- 1) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses;
- 2) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- 3) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam Panduan Halal beserta Prosedur Baku Pelaksanaannya.

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.⁴² Dalam hal ini LPPOM MUI adalah Lembaga Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Lembaga Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga auditor atau inspektur pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai yang memenuhi syarat-syarat:
 - 1) beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - 2) minimal berpendidikan S-1 bidang pangan, Kimia, Biokimia, Teknik Industri, Syari'ah, atau Administrasi;

⁴² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*, Kepmendag No. 518 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1).

- 3) mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.
- b. memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan pangan Halal;
- c. memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
- d. memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.

Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah pemeriksaan lampiran. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi, apabila telah memenuhi persyaratan akan diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya. Sertifikat Halal akan dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa.⁴³

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.⁴⁴

Produsen atau importer yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya yang dicantumkan nomor sertifikat dan tulisan halal dengan huruf arab dan huruf latin serta dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu⁴⁵

Jangka waktu pemberlakuan sertifikat halal dari Lembaga Sertifikat (Lembaga Pemeriksa) bagi Produsen hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama sesuai

⁴³ Departemen Kesehatan, *Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.06.3.12345 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan*, KepDirjen No. HK.00.06.3.12345, Pasal 4 dan 5.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM-MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik, 2008), hal 1.

⁴⁵ Kementerian Agama, Kepmendag No. 518 Tahun 2001, *op.cit.*, Pasal 10.

peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶ kecuali untuk daging impor, sertifikat halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan.

Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang kembali. Sertifikat halal dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang sertifikat halal tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal.⁴⁷

Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal tersebut Lembaga Pemeriksa (LP POM MUI) akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.

Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LP POM MUI.

Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI.

7. Lembaga Labelisasi dan Sertifikasi Halal

Dalam rangka memberi kepastian bagi pemeluk agama Islam tentang halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, adalah sangat penting untuk dicantumkan label "Halal" pada produk makanan dan minuman tersebut. Untuk itu dalam implementasinya perlu adanya kerjasama yang terpadu dan serasi terutama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia.

Penanganan masalah kehalalan produk makanan terkait pula dengan aspek keamanan makanan (*food safety*), yang karena itu penanganan kedua aspek tersebut harus dilakukan secara sinkron dan terpadu.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

Suatu produk pangan yang beredar di masyarakat dapat dinyatakan halal hanya atas dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah melalui serangkaian pemeriksaan (*audit*) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama.

Pelaksanaan pemeriksaan ini berdasarkan pada pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari Lembaga Keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Lembaga Keagamaan yang dimaksud dalam Pasal 11 PP Label dan Iklan Pangan adalah Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal melindungi masyarakat terhadap produksi dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama, peran pemerintah merupakan suatu kewajiban, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Demikian juga mengenai pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan minuman dinilai sangat penting untuk memberi kepastian bagi umat Islam tentang halal tidaknya produk makanan dan minuman yang beredar. Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

Dasar dari kebijaksanaan pengaturan pencantuman label halal adalah memberikan ketentraman dan kepastian, bersifat sukarela, tidak menambah beban harga bagi konsumen/bermutu aman, dan halal.

Kepastian kehalalan dapat dijamin karena sebelum produk diizinkan mencantumkan label halal, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat (*audit*) secara seksama oleh Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Kementerian Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/V/III/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1995 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan*, Pasal 8.

a. Peranan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu makanan/produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim Indonesia. Sedangkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) adalah suatu lembaga teknik dari MUI yang berusaha membantu MUI untuk mengenalkan sertifikat halal kepada para pelaku usaha sebagai sebuah kewajiban moral dalam rangka memberi jaminan kehalalan produk yang berlandaskan syari'at Islam kepada para konsumen muslim. LP POM MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Skep N0.018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989.⁴⁹ Pasal 11, PP Iklan dan Label Pangan menyatakan bahwa:

“Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label, maka setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

LP POM MUI sebagai lembaga independen atau lembaga swadaya masyarakat bentukan Majelis Ulama Indonesia merupakan Lembaga Pemeriksa produk-produk yang berkeinginan untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Penerbitan Sertifikat Halal itu sendiri adalah wewenang MUI.

Sebelum pencantuman Label Halal, maka produk pangan harus diperiksa atau diaudit terlebih dahulu oleh Lembaga Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan Sertifikat Halal.

⁴⁹ LP POM MUI: *Perjuangan Menentramkan Umat*, Jurnal Halal No. 1/I/Sept-Okt 1994, hal. 9.

Lembaga yang memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemeriksa adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP Iklan dan Label Pangan seharusnya LP POM MUI diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Namun pada prakteknya LP POM MUI tidak diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi manapun. Hal tersebut dikarenakan pihak LP POM MUI keberatan dengan penerapan Pasal 11 PP Iklan dan Label Pangan tersebut dengan alasan bahwa LP POM MUI adalah sebuah lembaga yang bertendensi pada nilai-nilai agama Islam, sedangkan Komite Akreditasi Nasional adalah Lembaga yang sistem dan cara bekerjanya berdasarkan pada hukum positif.

Pada kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar karena sertifikat halal diberikan atas dasar sukarela, bukan kewajiban. Di samping itu, LP POM MUI yang sekarang memberikan sertifikat halal pun bukan hanya LP POM MUI Pusat saja, tetapi juga LP POM MUI yang ada di daerah-daerah dimana masing-masing daerah memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LP POM MUI Pusat. LP POM MUI Daerah dibentuk oleh MUI Daerah, sehingga LP POM MUI Daerah bertanggung jawab kepada MUI Daerah.

Pasal 34 UU Pangan mencantumkan aturan tentang pencantuman label halal bagi produk pangan, oleh karena itu MUI juga meningkatkan usahanya untuk mengenalkan Sertifikat Halal kepada berbagai pihak, baik itu Pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun kepada konsumen muslim itu sendiri.

Langkah yang ditempuh oleh MUI adalah menghasilkan kesepakatan dan kerjasama dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Kesepakatan yang dibuat adalah Departemen Kesehatan akan membuat label halal berdasarkan sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh MUI berdasarkan Fatwa Halal MUI. Dalam pelaksanaan selanjutnya, setiap pelaku usaha yang akan membuat label halal harus terlebih dahulu mengisi formulir melalui pintu Departemen Kesehatan.

**b. Wewenang Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM)
Departemen Kesehatan**

Menteri Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai label sebagaimana diatur dalam Pasal 59 PP Label dan Iklan Pangan.

Demikian pula pengaturan mengenai labelisasi halal yang merupakan perizinan pencantuman label "Halal" pada kemasan suatu produk pangan juga merupakan kewenangan dari Departemen Kesehatan Cq. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

Badan POM merupakan lembaga yang berkompeten dalam penilaian dan pengawasan Obat dan makanan yang memikul tanggung jawab dalam pengawasan mutu dan keamanan makanan.

Badan POM bertugas melakukan penilaian audit terhadap penilaian Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) mutu dan keamanan.


Badan POM akan mengeluarkan izin kepada para pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada setiap produk kemasan yang diproduksinya setelah terlebih dahulu pihak pelaku usaha memperlihatkan sertifikat halal yang dimilikinya, sebagai hasil dari proses pensertifikasian halal yang telah dilaluinya.

Persetujuan pencantuman tulisan Halal pada label diberikan berdasarkan:⁵⁰

- a. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI;
- b. Telah menerapkan CPPB; dan
- c. Telah menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Alur proses pengajuan persetujuan pencantuman tulisan halal pada label pangan adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Sertifikasi & Labelisasi Halal*, (Jakarta: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, 2009).



Catatan:

MK: Memenuhi Ketentuan

TMK: Tidak Memenuhi Ketentuan

MS CPMB: Memenuhi Syarat Cara Produksi Makanan Yang Baik

8. Perjanjian Saling Mengakui (*Mutual Recognition Arrangement*)

Perjanjian Saling Mengakui (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) adalah salah satu dari kegiatan harmonisasi yang merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan standar antara suatu negara dengan negara lain yang diikuti dengan adanya saling pengakuan atas standar yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Yang dapat dicapai melalui penyusunan suatu perangkat standar ataupun peraturan bersama dengan mengadakan kesepakatan dengan ketentuan bahwa dalam mengambil kesepakatan di bidang standar ataupun peraturan setiap negara harus mengacu kepada standar internasional.

Dengan diciptakannya MRA di bidang standar dan peraturan akan banyak membantu mengurangi biaya, memudahkan dan melancarkan perdagangan serta memajukan efisiensi proses administrasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Sampai saat ini harmonisasi dalam bentuk MRA di bidang standar dan peraturan sudah mulai diciptakan melalui organisasi-organisasi atau badan-badan standar nasional yang dibentuk dengan tujuan untuk menggalang kerjasama dan tukar menukar informasi antar badan standar nasional yang mempunyai kepentingan yang sama. Di samping itu juga didorong oleh motivasi untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan.

Proses penyusunan MRA ini harus didukung oleh adanya *Memorandum of Understanding* (MoU), di mana MoU memuat tentang garis besar lingkup kegiatan yang dikerjasamakan. MoU ini berfungsi sebagai payung dan menjadi acuan dalam melakukan penyusunan MRA. Di lain pihak MoU tidak dapat berdiri sendiri, karena MoU tidak dapat terbentuk tanpa adanya *Agreement* antara kedua negara yang saling bekerjasama.

a. Perjanjian Saling Mengakui (*Mutual Recognition*) Dalam Bidang Sertifikat Halal

Saat ini di Negara-negara di dunia banyak terdapat lembaga-lembaga keislaman yang melakukan sertifikasi halal atas produk-produk konsumsi seperti pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun lembaga-lembaga tersebut menerapkan standar dan prosedur yang tampaknya sangat beragam. Mulai dari penentuan kriteria yang sangat fleksibel, luwes, dan longgar, sehingga tidak memuaskan masyarakat muslim akan halal-haramnya suatu produk pangan, sampai pada yang sangat ketat dan kaku dengan persyaratan yang sangat rumit dan kompleks, sehingga relatif sulit bergerak dan diaplikasikan secara luas dalam dinamika kehidupan masyarakat dunia yang sangat majemuk ini.

Ketiadaan standar bagi Lembaga Sertifikasi Halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga Sertifikasi Halal

dari luar negeri sertifikatnya bisa diakui atau tidak. Tanpa adanya suatu standar maka penilaian pengakuan sertifikat bersifat subyektif.⁵¹

Kadangkala di luar negeri terdapat ratusan Lembaga Sertifikasi Halal yang seringkali tidak diketahui reputasinya, sehingga tidak dapat dinilai kelayakan sertifikat halal yang dikeluarkannya. Sehingga diharapkan adanya standar yang diberlakukan bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan para auditornya yang akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikat halal yang dikeluarkannya oleh suatu lembaga.

Apabila standar-standar ini dapat berlaku secara internasional maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh *mutual recognition* di antara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang tersebar di seluruh dunia.

b. Dewan Pangan Halal Dunia (*World Halal Food Council*)

Dalam rangka menyelaraskan lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia serta menghasilkan standar yang sama dalam mengeluarkan sertifikat halal, maka para utusan lembaga sertifikasi halal dari berbagai belahan dunia, yaitu Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika termasuk Indonesia pada tanggal 6 Desember 1999 di Jakarta membentuk Dewan Pangan Halal Dunia (*World Halal Food Council*).⁵² Dengan tujuan untuk merumuskan standarisasi persyaratan dan prosedur sertifikasi halal yang sama di antara negara-negara anggota Dewan Pangan Halal Dunia.

Kongres WHC yang diadakan pada tanggal 12 Februari 2004 diadakan guna memantapkan langkah-langkah WHC dengan dikeluarkannya kesepakatan antar lembaga sertifikasi halal untuk membuat

⁵¹ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal. Cet 1*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hal. 39.

⁵² Jurnal HALAL No. 51/IX/2004, hal. 8.

standar pemeriksaan halal yang sama untuk seluruh negara anggota Dewan Halal Dunia.⁵³

Sebagai langkah awal, prosedur sertifikasi dan standar halal yang dimiliki Indonesia dijadikan patokan untuk membentuk standar Dewan Pangan Halal Dunia yang berlaku secara internasional. Untuk waktu dekat ini, Dewan Pangan halal dunia akan mengajukan standar halal ini kepada lembaga internasional melalui forum *World Trade Organization* (WTO).⁵⁴

9. Labelisasi dan Sertifikasi Label Halal di Beberapa Negara

Label halal sudah banyak diterapkan di beberapa negara, antara lain Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Australia, Inggris, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pencantuman label halal pada makanan yang menyatakan bahwa makanan tersebut halal saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat luas, baik Muslim maupun non-Muslim karena dengan adanya pernyataan bahwa makanan tersebut halal dapat dipastikan bahwa kebersihan dan mutu makanan tersebut sudah terjamin.

Pasar produk halal dunia terus meningkat. Pada 2008 nilainya mencapai 580 miliar dollar AS. Tahun 2009, angka tersebut naik 9,3 persen atau 54 miliar dollar AS menjadi 634 miliar dollar AS dari 1,8 miliar penduduk muslim di seluruh dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan *Global Food Research & Advisory*, pasar produk halal telah naik mencapai 634 miliar dollar AS.⁵⁵

Di Asia, yang erat dengan komunitas dan budaya Islam, tentu lebih baik, misalnya di Singapura. Meski pemerintah Singapura menegaskan bahwa negaranya sekuler, namun kepentingan umat Islam soal makanan halal terjaga. Bahkan, pemerintahlah yang mengeluarkan label dan sertifikat halal,

⁵³ Antara News, *Refleksi 17 Tahun LPPOM MUI, Langkah Strategis Melindungi Umat*, <http://www.antara.co.id/print/?i=1138589314>, diunduh tanggal 20 Mei 2010.

⁵⁴ *Op.cit.*, hal. 9.

⁵⁵ *Produk Makanan Wajib Gunakan Label Halal*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/05/28/14371357/Produk.Makanan.Wajib.Gunakan.Label.Halal.>, diunduh tanggal 5 April 2010.

yang dalam bahasa Melayu disebut Sijil. Lembaga yang mengeluarkan sijil di Singapura adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang berdiri sejak 1968 di bawah kementerian pembangunan masyarakat. Dalam penelitian makanan halal, MUIS bekerja sama dengan SISIR (*Singapore Institute of Standard and Industrial Research*), yang berada di bawah kementerian perdagangan dan industri. Selama tidak mengandung unsur haram, barang-barang tersebut akan mudah disetujui. Untuk mengurus sijil, diperlukan biaya S\$ 56,65, dan bea yang tergantung klasifikasi. Untuk produk makanan dari pabrik setempat, dikenakan S\$ 309 per tahun, untuk sertifikat dan bea S\$ 25,75 per produk per tahun. Restoran seluas lebih dari 185,5 meter persegi dikenai S\$ 515 per tahun, di bawah 185,5 meter persegi sebesar S\$ 309 per tahun. Sementara itu, kantin sekolah dikenai S\$ 51,50 per tahun.⁵⁶

Memang belum banyak produsen yang meminta sertifikat halal, karena sifatnya sukarela. Namun, statistik menunjukkan bahwa permintaan sertifikat terus bertambah, terutama dari fast food semacam McDonald's, KFC, A&W, dan Burger King. Penyebabnya, potensi dan daya beli umat Islam makin meningkat, banyaknya turis Islam yang masuk, dan potensi ekspor ke negara berpenduduk muslim makin besar.

Sementara itu, sertifikat pengesahan halal Malaysia dikeluarkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam (Baheis), unit Kajian Makanan dan Barang Gunaan, Kantor Perdana Menteri Malaysia. Permintaan sertifikat dan label halal disana, sifatnya pun sukarela. Tapi, sebelum diatur Baheis, banyak orang menyalahgunakan label halal, padahal belum jelas kehalalannya. Karena itu, kini labelisasi lebih didisiplinkan. Cara permohonan sertifikat dan label cukup mudah. Pemohon cukup mengisi formulir yang tersedia dan mengirimkan ke Baheis. Sebelum sijil diberikan, dua orang ahli dari Jawatankuasa Teknikal Mengkaji Makanan dan Bahan Gunaan Orang Islam Peringkat Kebangsaan akan meninjau terlebih dahulu. Biaya administrasi ditanggung oleh pemohon dan dibayar lewat bank draft atas nama pengarah Baheis Malaysia. Sijil dikeluarkan setelah barang tersebut memang terbukti

⁵⁶ John MacDougall, *Label Halal di Berbagai Negara*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/12/24/0001.html>, diunduh tanggal 16 April 2010.

halal. Setelah itu, pemilik sijiil diperkenankan mencantumkan logo halal pada produknya. Masa berlaku sijiil 1 sampai 3 tahun, tergantung jenis produknya. Setiap lembar sijiil dikenai biaya 100 ringgit. Sijiil dan logo halal tidak boleh diniagakan.⁵⁷

Di Australia, kini masyarakat Islamnya meski jumlahnya baru mencapai 1,8 persen atau 300 ribu jiwa dari 17 juta warga Australia. Kerja sama dengan berbagai pemerintah negara bagian pun sudah terjalin. Di berbagai negara bagian, terutama yang jumlah warga Islamnya besar, rumah-rumah jagal mempekerjakan jagal Islam yang paham akan peraturan penyembelihan menurut agama Islam. Organisasi Islam di negara bagian tersebut akan mengadakan inspeksi teratur ke rumah-rumah jagal itu, terpisah dari pemantauan inspektur dari departemen kesehatan setempat. Makanan dan minuman impor dari Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi untuk konsumen Islam dipantau oleh Badan Karantina dan Inspeksi Australia (*Australian Quarantine and Inspection Service, AQIS*) di bawah Departemen Industri Primer dan Energi. Badan yang bekerja sama dengan badan-badan sejajar di mancanegara ini juga memantau ekspor barang halal yang diproduksi Australia.⁵⁸

Ada dua lembaga di Australia yang melayani permintaan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Pertama adalah Perwakilan Umat Islam se-Australia (AFIC), dan perusahaan swasta HCS (*Halal Certificate Services Ltd.*). Merekalah yang melayani kepentingan umat Islam Australia maupun ekspor makanan setelah diuji kehalalannya. Label halal berlaku satu tahun dan harus diperbarui. Uang komisi, biaya sertifikat, dan labelisasi selain untuk mengongkosi proses pengesahan, dikembalikan lagi ke umat. Misalnya untuk dana pembangunan masjid, sekolah Islam, dan tunjangan-tunjangan keagamaan. Label suatu produk dikategorikan sebagai iklan. Bagian 1 dari Pasal V UU Praktek Perdagangan 1973 memberi batasan praktek periklanan. UU ini melarang iklan yang menipu dan tidak jujur. Hukuman atas pelanggar

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

maksimum A\$ 100.000, ditambah ganti rugi untuk yang dirugikan, penyitaan dan penghentian produksi. Itu jika pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan di pengadilan. Hukuman yang paling berat adalah hilangnya kepercayaan konsumen. Perusahaan yang menyalahgunakan kepercayaan umat, sekali ketahuan, tak akan dapat menjual apa-apa lagi. Ia harus banting setir, membuat atau menjual produk yang sama sekali baru dan tidak ada hubungannya dengan makanan atau minuman halal. Karena itu, perusahaan penjual makanan dan minuman halal sangat hati-hati menjaga mutu produknya.⁵⁹

Perkembangan produk halal di dunia menjadi suatu trend yang berkembang dengan pesat. Diantara negara-negara yang maju agroindustri halalnya diantaranya adalah negara-negara ASEAN. Seperti ditunjukkan oleh Malaysia yang berkomitmen untuk menjadi produsen produk halal terbesar di Asia, diikuti oleh Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina yang melakukan langkah serupa. Meskipun Islam adalah minoritas di Filipina, namun pemerintah setempat mendukung *Office of Muslim Affair* (OMA) untuk memberi sertifikasi kepada produk-produk ekspor asal negara-negara tersebut.

Negara-negara anggota ASEAN diatas kini mengedepankan produk halalnya sebagai produk yang dipandang penting, pada Tabel 1 berikut diperlihatkan intisari dari perkembangan agroindustri halal yang berkembang di tiga negara yang ASEAN yang paling maju agroindustri halalnya.⁶⁰

Tabel 1. Komparasi Perkembangan Kebijakan Pendorong Bisnis Halal di Tiga Negara ASEAN

Kebijakan	Malaysia	Thailand	Brunei Darusslam
Visi	-Menjadi pusat pangan	Thailand berusaha	-Mengembang-kan

⁵⁹ John MacDougall, *Ibid*.

⁶⁰ Dwi Purnomo, *Perkembangan Bisnis Halal ASEAN*, www.google.com. Diunduh tanggal 7 Juni 2010.

	<p>halal inter-nasional pada tahun 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan pangsa pasar halal dunia dari 1% menjadi 5% pada 2010 -Menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal 	<p>menjadi pusat dalam ilmu dan pengujian kehalalan produk.</p>	<p>produk halal sebagai jaminan bagi aktifitas ekonominya setelah minyak dan gas bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat produk halal premium
Kondisi Umum	<ul style="list-style-type: none"> -Produk halal meningkat 24.5% mencapai RM 33.4 juta dari hanya RM 26.8juta di tahun 2006. - Menghasilkan 200 ton produk halal setiap hari nya, dimana 60%nya akan di ekspor ke seluruh dunia (Johnson dan Huzayen, 2007). 	<p>Saat ini Thailand mengembangkan diri untuk menjadi pusat logistik halal <i>Halal logistics hub/ Hogistics Hub - for the Southeast Asia</i></p>	<p>Logo halal Brunei diharapkan dapat menjadi sebuah logo produk halal yang dapat diterima di pasar Asia Tenggara dan Internasional</p>
Kebijakan yang telah diambil	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian outlet ritel halal <i>Halmart</i> pertama dunia. - Meningkatkan aspek Pendukung perdagangan, logistik, perbankan, dan sertifikasi halal. - Ekspor langsung pada agen Arab Saudi -Mempomosiskan pangan halal - Mendirikan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengembangan teknologi informasi dan logistik <i>Halal SuperHighway</i> - Mengembangkan Teknologi <i>finger printing</i> atau pengujian DNA babi. - Mengembangkan Pengujian asam lemak untuk mengidentifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan Australia - Brunei berperan cukup kuat dalam advokasi dan standar hidup Muslim, - Australia dikenal produsen yang bersih dan bermutu tinggi - Mendirikan PusatKomersial

	<p>penelitian dan pengembangan produk-produk halal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan <i>Halal Parks</i>, - Bantuan keuangan pada wirausaha produk halal - Mengidentifikasi wilayah zona halal - Pengawasan sangat ketat. - Insentif perencanaan dan pengembangan bisnis. - Insentif Perbaikan produk dan proses produksi. - Insentif Perbaikan produktivitas dan sertifikasi mutu. 	tidak halal	<p>Halal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Brunei Halal Brand - Mengembangkan 263 hektar lahan untuk <i>Halal Park</i> - Jasa pendukung Untuk mengembangkan berbagai sektor yang berkaitan dengan industri halal - Pusat Kesehatan Halal dan Pelabuhan Halal (http://www.brudirect.com/). - Penerapan Label akreditasi halal Brunei - Pengawasan yang sangat ketat.
Kebijakan yang telah diambil	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pasar dan promosi merk. - Kelonggaran pajak investasi 100 % selama lima tahun bagi perusahaan yang memproduksi pangan halal - Label halal Malaysia 		<ul style="list-style-type: none"> - Standar kesehatan yang tinggi - Produk halal dengan mutu tinggi dan memenuhi Elemen kunci Brunei Halal Brand adalah

	<p>terdaftar dalam <i>Trade Mark Act</i> 1976 dan <i>Trade Mark Regulations</i> 1997</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan produk dan jasa halal di pasar global. - Standar halal Malaysia yakni Malaysian Standard, MS 1500:2004 <i>Halal Food – Production, Preparation, Handling and Storage – General Guidelines</i> mengadopsi keseluruhan konsep pangan halal. - MS 1480, standar keamanan pangan berdasarkan pada sistem <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) - MS 1514, mengenai Prinsip-prinsip umum kebersihan pangan. - <i>Hukum Syariah</i> sebagai panduan dasar dalam mengembangkan standar halal 		<p>kerja sama antara badan pemerintah dan MIPR, yang menjamin sertifikat halal yang sangat ketat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Inter – nasional melibatkan Australia dan Cina. - Kerjasama pemasaran ayam potong ke Timur Tengah - Terdapat rencana kerja sama antara Brunei dengan tiga negara ASEAN (Malaysia, Filipina, dan Indonesia) untuk membangun perusahaan bersama - Brunei yang memiliki lisensi ekspor ayam potong ke negara-negara Timur Tengah. - Pusat training bagi calon auditor halal
--	--	--	--

	Malaysia.		
Lembaga Yang Berwenang Dalam Pengembangan Produk Halal	Kewenangan sertifikasi - <i>Halal Industry Development Corporation (HIDC)</i> , - <i>Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM)</i> , di seluruh wilayah Federal Malaysia - Pemerintah pusat memberikan sertifikat halal untuk konsumsi lokal.	<i>The Central Islamic Committee of Thailand</i> <i>The Institute for Halal Food Standard of Thailand</i>	Pejabat Setiausaha (Mengeluarkan ijin import halal) <i>Bahagian Halal Haram Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kem.</i> <i>Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam</i>

(Sumber : HDC, 2009)

Persoalan makanan yang halal dan haram telah sangat terang dan dijelaskan secara detail dalam Al Qur'an, yakni di surat Al Baqarah ayat 172-174. Secara sederhana makanan yang halal adalah makanan yang bukan merupakan darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan makanan yang proses produksinya higienis.

Dibawah ini akan dijelaskan dan diberikan gambaran logo/label halal yang tertera pada kemasan makanan di beberapa negara ASEAN yaitu:⁶¹



Label halal ini ialah label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label ini tentu sudah lumrah kita temui di

⁶¹ Label Halal di Negara ASEAN, <http://erywijaya.wordpress.com/2010/03/23/label-halal-di-negara-asean/>, diunduh tanggal 5 April 2010.

berbagai produk makanan Indonesia, dengan bentuk bulat dan ditengah bulatan berwarna hijau.



Label ini berasal dari Singapura yang merupakan negara kecil yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, diantaranya China, India dan Melayu. Keberadaan orang Melayu menjadi tulang punggung keberadaan Islam di Singapura dan juga akhir-akhir ini banyaknya turis dari negara-negara Timur Tengah, membuat otoritas Islam Singapura mau tidak mau mesti memberikan informasi makanan halal yang jelas agar para pendatang muslim dapat menikmati kehidupan di sana dengan nyaman.



Malaysia, sebagai negara Islam, penentuan halal-haramnya suatu produk makanan di negara ini adalah sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah setempat.



Brunei Darussalam sama seperti Malaysia, negara ini merupakan negara Islam, sehingga label halal juga merupakan syarat mutlak.



Filipina, walaupun negara ini mayoritas memeluk agama katolik, namun sebagian wilayahnya seperti Mindanao penduduknya memeluk agama Islam. Meski mayoritas beragama Katolik, namun ternyata ada otoritas Islam di sana yang mengeluarkan label halal.



Thailand, negara ini merupakan negara kunjungan para turis dan sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan negara Malaysia mayoritas memeluk agama Islam. Sebagai negara yang berorientasi pariwisata, Thailand berusaha meraih pangsa pasar negara-negara kaya baru di Teluk Arab. Banyak produknya baik yang diekspor maupun yang digunakan di dalam negeri disertai dengan label halal. Hal ini tentu sangat membantu para turis muslim yang berwisata di Thailand, sehingga kunjungan orang-orang Arab ke sana tidak pernah surut dan bahkan semakin bertambah. Label halal yang dikeluarkan oleh *The Islamic Committee Office of Thailand*.⁶²

10. Kerjasama LP POM MUI dan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri

Majelis Ulama Indonesia tidak begitu saja mengakui atau menerima produk-produk makanan impor, baik sebagai bahan baku maupun bahan tambahan pangan yang sudah mendapat sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal di negara asalnya. Hal tersebut banyak menimbulkan keluhan dari pihak produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal di negaranya.

⁶² *Label Halal di Negara ASEAN*, <http://erywijaya.wordpress.com/2010/03/23/label-halal-di-negara-asean/>, diunduh tanggal 5 April 2010.

Alasan mengapa MUI tidak begitu saja mengakui atau menerima sertifikat halal dari lembaga lain disebabkan oleh pemikiran bahwa apabila sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlokasi di sebuah tempat yang sangat jauh dari domisili lembaga sertifikasi hal tersebut dapat menyulitkan dilakukannya kontrol dan pengawasan. Bagaimana mungkin lembaga sertifikasi tersebut akan melakukan pengawasan halal terhadap perusahaan yang lokasinya ribuan mil jauhnya dari tempat lembaga sertifikasi berada, terlebih jika mereka tidak didukung oleh tenaga auditor yang memadai untuk melakukan pengawasan dari jarak jauh.⁶³

Yang mengetahui secara teknis kondisi suatu negara adalah masyarakat negara itu sendiri. Demikian juga halnya dengan sertifikasi halal, yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik suatu perusahaan di negara tertentu adalah lembaga sertifikasi setempat. Selain itu secara etika kelembagaan, bila di sebuah negara sudah ada lembaga sertifikasi halal yang sudah eksis dan diakui, mengapa harus meminta sertifikasi dari lembaga yang berada di luar negeri.

Oleh karena itu, pihak LP POM MUI hanya dapat menerima sertifikat halal dari lembaga yang telah diakui untuk negara setempat atau negara-negara sekitarnya yang belum memiliki lembaga sertifikasi halal. Misalnya Lembaga Sertifikasi di Amerika Serikat dapat melakukan sertifikasi produk pangan dari Kanada atau Meksiko yang belum memiliki lembaga sertifikasi halal yang sudah dikenal dan diakui.

LP POM MUI sendiri juga membuka kesempatan kepada produk-produk pangan impor baik yang berbentuk kemasan maupun non kemasan, yang walaupun sudah bersertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal di negara asalnya, untuk diperiksa atau diaudit kembali oleh pihak LP POM MUI.

Hal ini dilakukan untuk membuat kepercayaan konsumen semakin tinggi terhadap pihak produsen, dan secara otomatis dimanapun konsumen itu berada karena sudah percaya terhadap produk-produk impor walaupun sudah

⁶³ *Lembaga Sertifikasi Asing*, Jurnal HALAL No. 43/VII/2004, hal. 20.

mempunyai label halal dari lembaga pemeriksa halal di negara asalnya kemudian ditambah dengan pencantuman label halal dari MUI maka konsumen akan terus mencari dan menggunakan produk tersebut.

Sebuah cara promosi yang baik bagi pihak produsen serta dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat terhadap para produsen dalam memasarkan produk dan menjaring konsumen.



BAB IV

ANALISA PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK IMPOR BARANG DAN LABEL HALAL PRODUK IMPOR PANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE* GATT WTO

A. Kesesuaian kewajiban penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia dan pencantuman label halal Indonesia dengan ketentuan *Agreement on Technical Barrier to Trade* GATT WTO

Dalam GATT terdapat berbagai prinsip dan ketentuan dasar yang mempunyai implikasi bisnis antara lain:¹

1. Prinsip MFN (*Most Favored Nations Treatment*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 GATT 1994. Prinsip ini merupakan prinsip utama dari semua pelaksanaan persetujuan dan komitmen WTO. Dimana semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT WTO harus diperlakukan secara sama kepada negara-negara lain (asas non diskriminasi) tanpa syarat. Dengan demikian setiap keuntungan, kemudahan, *privilege* yang diberikan suatu negara anggota kepada anggota lainnya harus sama.²

¹ Sulistya Widayanta, *Pokok-pokok Isi General Agreement on Tarriefs and Trade (GATT 1994)*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2008), hal. 17.

² Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan: "*with respect to custom duties and charges of any kind imposed on the international transfer for payment for imports or eksports and with respects to all rules and formalities in conection with importation and expertation, and with respect to all matters referred to in para 2 and 4 of Pasal III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immidiateley and unconditionally to the like product originating in or destine for the territories of all other contracting parties*". Adanya kata-kata "*any advantage, favour, privilege or immunity and accorded immidiateley and unconditionally*" menunjukkan bahwa setiap keuntungan atau tindakan apapun yang diberikan kepada suatu produk yang berasal dari suatu negara harus diberikan perlakuan yang sama tanpa syarat kepada negara lainnya tanpa adanya perundingan atau karena upaya-upaya negara tersebut pada saat akan dikenakannya suatu perlakuan yang berbeda dengan negara lain tersebut.

Berdasarkan ketentuan prinsip MFN ini perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Setiap negara pihak dalam perjanjian harus memberikan perlakuan yang sama terhadap satu sama lain sehingga untung yang sama diberikan kepada salah satu negara dalam penerapan dan pengadministrasian bea dan pungutan ekspor-impor juga harus diberikan kepada negara lain. Dengan demikian pada prinsipnya tidak ada negara yang akan diberikan keuntungan khusus dibandingkan dengan negara lain.³

Namun demikian dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang.

2. *National Treatment* (Pasal III)

Pasal ini pada pokoknya adalah suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminatif antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk dalam negeri.

Ketentuan tersebut merupakan suatu prasyarat bagi negara anggota dalam melakukan suatu perdagangan dengan anggota lainnya.

Pada pertemuan di Marrakesh Maroko pada tahun 1994 disepakati pembentukan WTO dan pada saat yang bersamaan disepakati pula Perjanjian TBT WTO yang kemudian mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Persetujuan TBT dimaksudkan untuk menjamin bahwa anggota WTO tidak menggunakan aturan-aturan teknis dan standar-standar yang membedakan tindakan-tindakan untuk melindungi industri domestik terhadap persaingan asing. Persetujuan-persetujuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi keberadaan aturan-aturan teknis dan standar-standar yang digunakan sebagai

³ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 57.

hambatan pada akses pasar, terutama dengan mendorong harmonisasi. Dengan harmonisasi diharapkan mengurangi hambatan-hambatan yang tidak perlu pada perdagangan internasional.

GATT 1994 mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan TBT tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Dalam Persetujuan TBT terdapat 6 prinsip utama yaitu⁴ :

- a. Prinsip *Non-diskriminasi*. Berlaku Prinsip no diskriminasi baik prinsip MFN maupun *national treatment*.
- b. Mencegah hambatan perdagangan yang tidak perlu. Ketentuan standar maupun prosedur penilaian kesesuaian terhadap produk (*conformity assesment procedures*) tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini ketentuan teknis, standar maupun prosedur kesesuaian yang dikeluarkan suatu negara diupayakan yang memiliki hambatan yang paling minim (*the least trade restrictive measures*) dan memperhitungkan adanya risiko persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.⁵
- c. Harmonisasi. Dalam menyusun pengaturan domestik, negara anggota didorong untuk merujuk pada standar harmonisasi internasional dan standar internasional yang disepakati.
- d. Pengakuan yang sama dan timbal balik. Negara Anggota didorong untuk mengakomodasi ketentuan teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian Negara lain sehingga sama dengan ketentuan teknis maupun prosedur penilaian kesesuaian negaranya.
- e. Transparansi. Seluruh proses penyusunan, persyaratan dan aplikasi ketentuan teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian terbuka untuk umum dan diberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan tanggapan dan atau masukan. Kewajiban transparansi tersebut terdiri dari beberapa tahap yakni publikasi sebelum diundangkan, notifikasi,

⁴ Sjamsul Arifin, Dian Ediana RAE dan Charles PR Joshep, ed. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 94-96.

⁵ Lihat Pasal 2 ayat 2. Persetujuan TBT.

perbanyak ketentuan teknis, standar dan penilaian sesuai permintaan negara anggota, dan memberikan waktu dan kesempatan kepada negara anggota lain untuk memberikan komentar tertulis termasuk kesempatan untuk dilaksanakan diskusi atas proposal yang diajukan, publikasi kebijakan yang dikeluarkan, serta membentuk *enquiry point* yang bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan dokumen yang diperlukan negara anggota.

- f. Pengecualian transparansi. Dalam hal terdapat permasalahan yang sifatnya darurat seperti permasalahan keselamatan, kesehatan, lingkungan dan keamanan nasional maka prinsip transparansi dapat dikecualikan sehingga bentuk kewajiban yang dilakukan adalah yang bersifat *post obligation*.

Perjanjian TBT WTO dimaksudkan untuk mengatur penggunaan regulasi teknis, standar, dan penilaian kesesuaian dalam perdagangan. Perjanjian ini tidak mencakup produk industri dan pertanian, pengadaan barang pemerintah serta perdagangan jasa.

Ada dua kategori dalam persetujuan TBT yaitu peraturan teknis dan standar yaitu:

- a. Peraturan teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.
- b. Standar adalah dokumen yang disetujui oleh badan yang diakui, yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, peraturan, pedoman atau karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, yang pemenuhannya tidak wajib.⁶

Regulasi teknis, standar, dan penilaian kesesuaian seringkali diperlukan untuk melindungi keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perjanjian TBT WTO mengakui

⁶ Annex 1 Persetujuan TBT.

hak setiap negara anggota untuk mengadopsi ketiga instrumen tersebut, namun karena penerapan instrumen tersebut seringkali menimbulkan hambatan perdagangan internasional, melalui persetujuan ini negara-negara anggota WTO menyepakati beberapa aspek esensial yang terkait dengan penggunaan instrumen tersebut.

Aspek yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam menetapkan dan menerapkan regulasi teknis, standar dan penilaian-penilaian kesesuaian adalah sebagai berikut:⁷

- a. Suatu regulasi teknis tidak boleh membatasi perdagangan melebihi tujuan sah (*legitimate*) yang ingin dicapai, tujuan tersebut termasuk keamanan nasional, pencegahan praktek bisnis yang curang, perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, kehidupan dan kesehatan tanaman dan tumbuhan, atau lingkungan hidup. Analisis risiko yang melandasi tujuan regulasi teknis harus mempertimbangkan ketersediaan informasi teknis dan ilmiah, proses teknologi yang terkait serta kegunaan dari produk yang diatur.
- b. Suatu regulasi teknis tidak boleh dipertahankan bila kondisi atau tujuan yang melandasi penetapannya sudah tidak berlaku lagi atau tujuan tersebut telah tercapai dengan cara lain yang lebih longgar.
- c. Negara anggota harus menghindarkan hambatan perdagangan yang disebabkan oleh perbedaan standar dan regulasi teknis. Oleh karena itu persyaratan yang diterapkan dalam standar dan regulasi teknis mengacu pada standar internasional baik secara menyeluruh atau sebagian kecuali apabila tujuan yang diinginkan tidak dapat dicapai secara efektif oleh ketentuan standar tersebut.
- d. Suatu standar dan regulasi teknis harus lebih mengatur persyaratan kinerja produk daripada persyaratan desain atau persyaratan yang bersifat deskriptif agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan dan ketidakpastian bagi pelaku pasar.

⁷ Sulistya, *op.cit.* hal 13-14.

- e. Prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan regulasi teknis atau standar harus mengacu pada standar dan pedoman yang diterbitkan oleh lembaga standardisasi internasional.

Walaupun negara anggota lain menerapkan prosedur penilaian kesesuaian yang berbeda, namun hasil penelitian kesesuaian yang diterbitkan harus dapat diterima oleh negara anggota lainnya, oleh karena itu negara anggota juga didorong untuk membuka diri untuk merundingkan saling pengakuan (*mutual recognition*) terhadap hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan di wilayah masing-masing.

Regulasi teknis pada dasarnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membatasi karakteristik atau spesifikasi teknis produk yang boleh diedarkan ke pasar. Pemerintah seringkali harus memberlakukan regulasi teknis untuk tujuan seperti melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, keamanan negara atau kelestarian fungsi lingkungan hidup. Regulasi teknis juga dapat diperlukan untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, mengatasi ancaman yang dapat menghambat perkembangan cabang produksi tertentu, atau berbagai pertimbangan ekonomi lain. Berbeda dengan standar, persyaratan dalam regulasi teknis wajib dipenuhi oleh pelaku pasar.⁸

Oleh karena itu suatu regulasi teknis dapat dikatakan sebagai intervensi pemerintah yang berpotensi menghambat/membatasi ruang gerak produsen atau importer yang akan mengedarkan produk terkait. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu memenuhinya akan kehilangan ruang gerak itu. Dengan demikian jika dibandingkan dengan standar suatu regulasi teknis memiliki pengaruh yang lebih kuat bagi perkembangan faktor persaingan dan determinan daya saing. Pemberlakuan suatu regulasi teknis memerlukan kehati-hatian serta pertimbangan mendalam. Suatu regulasi teknis perlu dilandasi pada tujuan yang kuat dan dapat dimengerti oleh para pelaku pasar. Baik di dalam negeri atau diluar negeri, dan tidak menimbulkan hambatan yang melebihi tujuan yang ingin dicapai.⁹

⁸ Sunarya, Standar, *Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian*, dalam Majalah SNI Values, Volume III, Ed. 01, (Jakarta: SNI Valuasi, 2007), hal 21.

⁹ *Ibid.*

Suatu regulasi teknis pada umumnya berisi sejumlah elemen yaitu:¹⁰

- a. Pertama adalah persyaratan teknis suatu produk yang wajib dipenuhi oleh pemasok produk ke pasar.
- b. Tata cara yang harus dipergunakan oleh pemasok produk untuk membuktikan pemenuhan persyaratan itu;
- c. Berbagai ketentuan lain untuk mengikat tanggungjawab produsen dan pemasok produk serta memudahkan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga elemen tersebut harus direncanakan secara berhati-hati. Persyaratan teknis yang terlalu lemah dapat mengakibatkan tujuan suatu regulasi tidak tercapai sedangkan apabila terlalu ketat akan menimbulkan hambatan yang berlebihan sehingga mekanisme pasar akan terganggu. Demikian pula dengan tata cara pembuktian pemenuhan persyaratan suatu regulasi teknis dan ketentuan lain yang diterapkan, apabila terlalu longgar maka pemenuhan persyaratan regulasi teknis tersebut tidak dapat dipastikan sehingga pemberlakuan regulasi teknis menjadi tidak efektif, sedangkan bila terlalu ketat dapat menimbulkan beban biaya dan waktu yang tidak sedikit bagi pemasok produk sehingga akan meningkatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen.¹¹

Salah satu peraturan teknis yang diatur dalam Persetujuan TBT adalah label. Pengaturan ketentuan label diatur dalam lampiran 1.1 Persetujuan TBT. Peraturan Teknik disini didefinisikan sebagai:¹²

“Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method”.

Sedangkan Standard yang diatur dalam lampiran 1.2 Persetujuan TBT adalah:¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 22.

¹² WTO, *op. cit.*, Lampiran 1.1.

¹³ Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice, Volume 1, Second Edition*, New York: Lexis Publishing, 2000, hal. 436.

“Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method”.

Sebenarnya peraturan teknis dan standar adalah dua hal yang sama, yang membedakan adalah bahwa peraturan teknis bersifat wajib yang harus ditaati sedangkan standar bersifat sukarela artinya dapat diikuti atau tidak.

Pelabelan dan sertifikasi label pada barang dan pangan dijadikan acuan bagi konsumen agar dapat membedakan produk yang telah memenuhi standar atau regulasi teknis.

Peraturan Label dalam perdagangan internasional memerlukan pengkajian, apakah hal tersebut tidak merupakan hambatan bagi perdagangan. Label memang berpeluang menciptakan hambatan bagi perdagangan. Cara penempelan label, informasi yang dibutuhkan, ukuran label, bahasa yang dibutuhkan, kapan dan bagaimana meletakkan label dapat menjadi suatu persyaratan untuk tidak perlu menciptakan hambatan perdagangan.¹⁴

Pengaturan mengenai pelabelan pada barang di Indonesia telah diatur dengan UUPK, Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 yang kemudian diubah dengan Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010.

Dalam ketentuan Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 dan ketentuan Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 diwajibkan bagi barang baik produksi dalam negeri maupun impor untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk.

Peraturan tersebut adalah suatu peraturan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang menetapkan karakteristik produk atau spesifikasi teknis produk yang diedarkan di pasar Indonesia dengan tujuan melindungi keselamatan konsumen namun pencantumannya label tersebut tidak menentukan diwajibkannya suatu metode proses dan metode produksi terhadap produk.

¹⁴ *Ibid.*, hal 53.

Ketentuan label tersebut merupakan ketentuan administratif yang digunakan yang pemenuhannya bersifat wajib.¹⁵

Pencantuman Label berbahasa Indonesia dapat dianggap sebagai peraturan teknis yang tidak terkait dengan spesifik-spesifik teknis yang memerlukan suatu penelitian ilmiah dengan uji laboratorium dan adanya bukti sertifikasi sehingga tidak memberatkan produsen atau importer. Pencantuman label berbahasa Indonesia tersebut hanya mewajibkan mencantumkan label pada kemasan sejak dari mulai di produksi di negara asal atau produsen, sehingga produsen sudah berkewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia tersebut sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia atau sejak dari produksi di pabrik.¹⁶

Berdasarkan pendapat Badan Standardisasi Nasional pencantuman label berbahasa Indonesia merupakan suatu peraturan teknis karena pemenuhannya wajib dan berpengaruh pada perdagangan internasional sehingga harus dinotifikasi berdasarkan peraturan TBT.¹⁷

Kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menjadikan hambatan dalam perdagangan apalagi pemberlakuan ini dengan alasan yang mendesak bahwa selama ini pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang non pangan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, masyarakat Indonesia sangat memerlukan label berbahasa Indonesia karena masih kurang memahami apabila pencantuman label menggunakan bahasa asing lainnya dan bukan dengan bahasa Indonesia, serta bukan merupakan pengaturan yang memberatkan importer karena tidak terkait dengan spesifik-spesifik teknis tertentu, selain itu pemberlakuan pencantuman label berbahasa negara masing-masing juga diberlakukan oleh negara-negara anggota WTO lainnya.

Sedangkan label halal dapat dikategorikan sebagai suatu peraturan teknis karena menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum, Kementerian Departemen Perdagangan tanggal 4 Juni 2010.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan Subdit Notifikasi Badan Standardisasi Nasional, tanggal 14 Juni 2010.

pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.

Pengaturan label halal pada pangan di Indonesia telah diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bab 3 tesis ini. Pengaturan dalam perundang-undangan tersebut bervariasi sifat pengaturannya. Dalam UU Pangan, PP Label dan Iklan Pangan pengaturan pencantuman label halal bersifat sukarela namun dalam UU Peternakan dan SK Mentan No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 pencantuman label halal adalah wajib.

Sertifikasi dan labelisasi halal dianggap sebagai peraturan teknis karena dalam perkembangannya walaupun pencantuman halal bersifat sukarela namun menjadi wajib bagi produsen yang menyatakannya demikian pula selanjutnya dengan produk olahan lainnya wajib mencantumkan label halal. UU Pangan, PP Label dan Iklan Pangan, UU Peternakan dan SK Mentan No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 merupakan suatu regulasi teknis namun didalamnya tidak diatur mengenai suatu standar nasional (SNI) selain itu pencantuman sertifikasi halal dan label halal dapat juga mempengaruhi pada perdagangan sehingga ketentuan label halal bukan merupakan suatu standar namun dapat dikriteriakan sebagai peraturan teknis.

Sertifikasi dan labelisasi halal apabila pemberlakuannya sukarela tidak menjadi masalah karena hanya menjadi kewajiban apabila produsen/importir menyatakan bahwa produk itu halal namun apabila kebijakan sertifikasi dan label halal dilakukan secara wajib dapat dipastikan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta menghambat pertumbuhan investasi di industri makanan, terutama skala usaha kecil dan menengah (UKM) selain itu pemberlakuan sertifikasi halal secara wajib juga dipastikan akan mendapatkan tentangan dari negara anggota WTO karena dapat menjadikan hambatan dalam perdagangan.

Bila dilihat dari sisi pengusaha berskala kecil seperti warung baso dan warung tegal (warteg) di Indonesia, pencantuman label halal yang memerlukan suatu uji penelitian secara ilmiah dan sertifikasi halal terhadap produk dapat

menyulitkan pengusaha dalam berusaha. Tingginya biaya sertifikasi halal saat ini yaitu untuk perusahaan skala besar dikenakan Rp. 2 juta - Rp. 4,5 juta, sedangkan untuk perusahaan kecil (UKM)/Menengah sebesar Rp. 500.000 - Rp. 2 juta (Biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk biaya pemeriksaan di dalam atau di luar negeri, transportasi, perjalanan dinas, akomodasi, dan biaya sertifikat.)¹⁸ dapat memberatkan pengusaha kecil dalam berusaha. Walaupun sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim sangat membutuhkan adanya sertifikasi dan label halal tersebut.

Saat ini dengan tingginya tuntutan pasar di Indonesia maupun dunia terhadap produk halal sebenarnya telah banyak produsen yang menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk mereka tanpa harus diwajibkan, sebagian besar pengusaha makanan berskala besar bahkan telah mencantumkan label halal pada produk mereka, kendati ketentuan yang berlaku saat ini sifatnya bersifat sukarela.

Pengaturan label di Indonesia bila dikaji lebih dalam masih ada yang belum sesuai atau sudah sesuai dengan Persetujuan TBT karena telah menganut beberapa prinsip yang diamanatkan oleh Persetujuan TBT dan GATT WTO, yaitu:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam Persetujuan TBT berlaku prinsip non diskriminasi, dimana produk yang diimpor dari negara anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain.¹⁹

Pengaturan label halal dalam UUPK, UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan, Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.5.1639 Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, serta Piagam Kerjasama antara Depkes, Depag dan MUI tanggal 21 Juni 1996 memberlakukan ketentuan sertifikasi dan label halal kepada semua pelaku usaha yaitu bagi setiap orang yang menyatakan bahwa pangan

¹⁸ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), *Pamflet Langkah Mudah Memperoleh Sertifikat Halal*, (Bogor: LP POM MUI, 2010).

¹⁹ Pasal 2 ayat 1. Persetujuan TBT.

tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Demikian pula halnya dengan ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia yang diberlakukan berdasarkan ketentuan Permendag No.62/M-DAG/PER/12/2009 dan Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010, kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang diberlakukan bagi pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan demikian pemerintah Indonesia telah memberlakukan pengaturan yang sama bagi produk serupa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga prinsip non diskriminasi telah dilaksanakan.

b. Harmonisasi

Harmonisasi penting dalam penerapan Persetujuan TBT. Negara anggota disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam harmonisasi standar internasional serta memakai standar internasional sebagai dasar untuk membuat peraturan teknis dan standar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 6 Persetujuan TBT yaitu:

“With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of international standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, technical regulations.”

Namun dalam ketentuan Persetujuan TBT terdapat pengecualian terhadap penggunaan standar Internasional yaitu apabila tidak ada standar yang relevan, atau muatan dari peraturan teknis tidak sesuai dengan standar internasional maka suatu negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar internasional dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu anggota harus:²⁰

- 1) membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan mengetahui adanya peraturan teknis tersebut;

²⁰ Pasal 2 ayat 9. Persetujuan TBT.

- 2) memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO mengenai produk yang dicakup dalam usulan peraturan teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya;
- 3) atas permintaan anggota lain memberikan keterangan atas usulan peraturan teknis;
- 4) tanpa diskriminasi memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis atas permintaan mendiskusikan tanggapan dan mengindahkan tanggapan tertulis.

Dengan demikian salah satu kewajiban negara anggota WTO adalah melakukan notifikasi peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian yang akan diberlakukan, namun kewajiban itu berlaku apabila:

- 1) materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan menyimpang atau berbeda dengan standar internasional;
- 2) tidak ada standar internasional yang berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.
- 3) rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota WTO lainnya.

Untuk itu dalam menyusun pengaturan domestik, negara anggota WTO didorong untuk merujuk pada standar harmonisasi internasional dan standar internasional yang disepakati.

Sampai saat ini masih belum ada standar internasional untuk sertifikasi halal yang berlaku secara global, padahal standardisasi internasional untuk sertifikasi halal sangat dibutuhkan guna memudahkan setiap negara atau lembaga yang menjadi anggota *World Halal Food Council* (WHC) melakukan proses sertifikasi halal secara akurat.

Oleh karena tidak adanya standar internasional untuk sertifikat halal itulah, sertifikat dan labelisasi halal yang dikeluarkan oleh negara asal tidak membuat permasalahan sertifikasi halal menjadi selesai di Negara tujuan

seperti di Indonesia, karena apabila Indonesia mengimpor produk pangan halal dari Negara lain, tim LPPOM-MUI akan mengirimkan terlebih dahulu auditornya untuk mengaudit kehalalan produk tersebut.

Permasalahan seperti itu sebenarnya dapat teratasi apabila telah ada standar internasional. Dimana adanya sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga otorisasi halal negara bersangkutan sudah dapat dianggap cukup tanpa harus ada pemeriksaan ulang dari Negara tujuan.

Ketiadaan suatu standar internasional bagi sertifikasi dan labelisasi halal seharusnya mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk membuat pengumuman dalam suatu publikasi, memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO, meminta anggota lain memberikan keterangan atas usulan peraturan teknis dan tanpa diskriminasi memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis atas permintaan mendiskusikan tanggapan.

Perkembangan perdagangan internasional menuntut adanya standar halal internasional yang berkualitas. Kedepan, masalah halal haram akan menjadi isu global signifikan dalam dunia perdagangan internasional. Terciptanya sebuah standar internasional mengenai kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Namun di sisi lain, hingga kini lembaga sertifikasi halal luar negeri yang ada belum memiliki sumber daya manusia serta standar pemeriksaan halal yang berkualitas seperti yang diharapkan.²¹

Tidak dapat terhindarkan isu halal haram akan menjadi perhatian global dalam perdagangan internasional. Selain semakin meningkatnya liberalisasi perdagangan, hal itu juga lantaran dalam perjanjian di WTO sendiri disebutkan sebuah negara dapat menolak masuknya barang dari negara lain dengan alasan agama. Dalam konteks negara Islam, yang dimaksud alasan agama adalah soal halal haram ini. Dalam menghadapi

²¹ Mega Putra Ratya, LPPOM MUI: Dunia Butuh Standardisasi Halal, <http://www.detiknews.com/read/2009/10/24/152523/1227695/10/lppom-mui-dunia-butuh-standardisasi-halal>, diunduh tanggal 7 Juni 2010.

globalisasi produk halal yang dapat mendorong praktek *free trade* ke arah *fair trade*, perdagangan yang berkeadilan.²²

Untuk itu guna menyelaraskan lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia serta menghasilkan standar yang sama, para utusan lembaga sertifikasi halal dari berbagai belahan dunia, yaitu Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, pada tanggal 6 Desember 1999 di Jakarta membentuk Dewan Pangan Halal Dunia (*World Halal Food Council*).²³

Tujuan pembentukan dewan ini adalah untuk merumuskan standarisasi persyaratan dan prosedur sertifikasi halal yang sama di antara negara-negara anggota Dewan Pangan Halal Dunia.

Sebagai langkah awal, prosedur sertifikasi dan standar halal yang dimiliki Indonesia dijadikan patokan untuk membentuk standar Dewan Pangan Halal Dunia yang berlaku secara internasional dan akan diajukan standar halal ini kepada lembaga internasional melalui forum *World Trade Organization* (WTO).²⁴

Pada tahun 2009 telah dibuat wacana untuk menuju Standar Halal ASEAN. Keuntungan dari adanya Standar Halal ASEAN antara lain adanya satu identitas di mata dunia bahwa banyak produk-produk halal dari kawasan Asia Tenggara yang akan semakin membuat umat nyaman dalam mengkonsumsi produk pangan dan minuman. Selain itu, tentunya dengan satu standar produk halal ASEAN, akan semakin mendorong produsen untuk menghasilkan produk pangan yang kompetitif di dunia Internasional.

Salah satu faktor yang akan mempermudah terwujudnya satu standar halal ASEAN ini adalah bahwa sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara menggunakan mazhab Syafii. Walau demikian hal tersebut juga bukan berarti berjalan mulus, karena masing-masing negara telah memiliki standar kehalalan masing-masing yang telah diimplementasikan dan disetujui

²² *Ibid.*

²³ Jurnal HALAL No. 51/IX/2004, hal. 8.

²⁴ *Ibid*, hal. 9.

pemerintah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, Halal Industry Development Corporation Sdn Bhd (HDC), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Islamic Da'wah Council of The Philipines (IDCP), The Central Islamic Commettee of Thailand (CICOT), dan Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS).²⁵

Untuk wilayah Timur Tengah seperti Saudi Arabia yang mempunyai mazhab Wahabi dalam hal mengimpor makanan halal, Saudi Arabia mempunyai lembaga yang menentukan persyaratan standar dan labelisasi untuk semua tipe makanan yang diimpor ke Saudi Arabia yaitu Saudi Arabian Standards Organization (SASO).

Persyaratan yang ditetapkan berbeda antara satu dengan lainnya seperti daging segar, dingin dan beku, makanan kaleng, sosis dan lainnya harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh SASO.

Biasanya dokumen persyaratan yang harus dilampirkan sebagai persyaratan impor ke Saudi Arabia salah satunya adalah Sertifikat Halal. Sertifikat ini mengindikasikan bahwa penyembelihan hewan telah dilakukan oleh rumah penyembelihan hewan yang telah mempunyai lisensi resmi dan berdasarkan prosedur Islam. Sertifikat Halal tersebut harus dilegalisir oleh sebuah lembaga Islam yang diakui (seperti Malaysia oleh Jakim) di negara pengekspor.²⁶

Dengan demikian dalam hal mewujudkan satu standar halal bagi negara-negara di dunia dapat tercapai karena bagi negara Saudi Arabia yang berbeda mazhab dengan negara-negara di ASEAN saja mengakui legalisasi berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal di negara ASEAN.

²⁵ *One Halal Standard ASEAN*, Kembangkan Produk Pangan yang Kompetitif, <http://id.voi.co.id/berita-intemasional/amerika/307-one-halal-standard-asean-kembangkan-produk-pangan-yang-kompetitif.html>, diunduh tanggal 7 Juni 2010.

²⁶ *Product Market Study: Marketing of Halal Products in Saudi Arabia*, <http://www.hdcglobal.com/ortal/docs/41.pdf>, diunduh tanggal 2 Juli 2010.

Standar sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI kini telah diakui sebagai standar halal dunia. Sebelumnya, standar MUI hanya mencakup negara ASEAN. Namun saat ini, 33 lembaga halal dunia mengacu kepada sertifikat LPPOM-MUI. Mereka, antara lain, lembaga halal di negara-negara ASEAN, Arab Saudi, Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang, dan Amerika Serikat.²⁷

Saat ini sedang dibahas mengenai suatu standar internasional dalam bidang halal yaitu dengan dilakukannya pertemuan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam)²⁸ untuk membahas perlunya suatu sertifikasi halal internasional namun pembahasan baru sebatas penyusunan draft. Dalam draft tersebut akan diatur oleh OKI mengenai persyaratan produk halal, pengoperasian lembaga akreditasi halal, dan pengoperasian badan terakreditasi halal. OKI mensyaratkan bahwa semua yang terkait dengan halal yaitu lembaga akreditasi, pemotong hewan dan Konsul KAN haruslah seorang muslim. Hal tersebut masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini.

c. Perjanjian Saling Mengakui (*Mutual Recognition*)

²⁷ Alhamdulillah Sertifikat Halal MUI Mendunia, <http://tarbiyatulbanin.wordpress.com/2010/01/08/alhamdulillah-sertifikasi-halal-mui-mendunia/>

²⁸ Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak azasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.

Dalam bidang sertifikasi dan labelisasi Halal, di berbagai negara di dunia telah banyak terdapat lembaga keislaman yang melakukan sertifikasi halal atas produk-produk konsumsi pangan. Namun lembaga-lembaga tersebut menerapkan standar dan prosedur yang berbeda dan beragam. Mulai dari penentuan kriteria yang sangat fleksibel, luwes, dan longgar, sehingga tidak memuaskan masyarakat muslim akan halal-haramnya suatu produk pangan, sampai dengan yang sangat ketat dan kaku dengan persyaratan yang sangat rumit dan kompleks, sehingga menyulitkan untuk diaplikasikan secara luas dalam kehidupan masyarakat dunia yang sangat majemuk ini.²⁹

Ketiadaan standar bagi Lembaga Sertifikasi Halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu Lembaga Sertifikasi Halal dari luar negeri sertifikatnya bisa diakui atau tidak. Tanpa adanya suatu standar maka penilaian pengakuan sertifikat bersifat subyektif.³⁰

Banyaknya Lembaga Sertifikasi Halal di luar negeri seringkali tidak diketahui reputasinya, sehingga bagaimana dapat menilai kelayakan sertifikat halal yang dikeluarkannya.

Dengan adanya standar yang diberlakukan bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikat halal yang dikeluarkannya oleh suatu lembaga. Apabila standar-standar ini dapat berlaku secara internasional maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh *mutual recognition* di antara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang tersebar di seluruh dunia.

Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaian kesesuaian ada dua macam yaitu yang bersifat multilateral disebut *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dan yang bersifat bilateral disebut *Mutual Recognition Agreement* (MRA).

²⁹ *Indonesia Halal Directory 2010*, (Bogor: LP POM MUI, 2010).

³⁰ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*. Cet 1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hal. 39.

MRA dan MLA dalam bidang standardisasi antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu dan lain-lain dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional.³¹

LP POM MUI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-999/MUI/III/2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri dan Prosedur Teknis Evaluasinya tertanggal 6 Maret 2009 yang isinya:

- 1) Pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri yang dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a) Pemotongan Ternak Sapi yaitu mencakup semua produk yang dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan (Sapi) baik berupa daging, lemak jeroan, tulang maupun kulit yang tidak mengalami proses pengolahan selain pembekuan dan pengeringan (*bone chip* untuk bahan baku gelatin) dan tanpa adanya penambahan aditif kecuali pengaraman (pengaraman kulit).
 - b) Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Daging:
 - i. Industri pengolahan baik untuk pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang terbuat dari bahan tumbuhan, bahan hewani, bahan tambang, senyawa kimiawi sintetik, produk fermentasi (MSG, asal Laktat), maupun yang merupakan campuran (*seasoning*) termasuk bahan penolong proses.
 - ii. Pengolahan daging, industri yang mengolah daging sebagai bahan baku yang mengalami proses pengolahan selain pembekuan dan pengeringan (tepung daging, lemak, gelatin, kolagen, dan lainnya).
 - c) Flavor yaitu produk yang dibuat untuk menghasilkan citarasa dan aroma tertentu serta digunakan sebagai bahan tambahan pada produk pangan obat dan kosmetik.

³¹ Badan Standardisasi Nasional, *Sistem Standardisasi Nasional*, (Jakarta: BSN, 2001), hal. 35.

- 2) Ruang lingkup pengakuan, MUI mengakui lembaga dengan kategori-kategori diatas hanya untuk produk yang diproduksi di wilayah negaranya masing-masing kecuali:
 - a) Lembaga Sertifikasi Halal dari Eropa diakui untuk produk yang diproduksi di seluruh wilayah Eropa;
 - b) Lembaga Sertifikasi Halal dari Australia diakui untuk pemotongan hanya per negara bagian (*state*).
- 3) Pengakuan lembaga sertifikasi halal untuk industri pengolahan dan pengolahan daging berlaku sebagai bahan baku dari produk akhir yang ada di Indonesia, bukan produk akhir (produk retail) yang dijual secara langsung kepada konsumen di Indonesia.

Pengakuan lembaga sertifikasi halal tersebut tidak bersifat mutlak, artinya LPPOM MUI memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap produk yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal tersebut.

Saat ini Daftar Negara yang lembaga Sertifikasi Halal telah diakui oleh MUI untuk Ternak Sapi adalah Negara Asean (Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Thailand dan Filipina), Taiwan, Turki, Australia, Belanda, Inggris, Amerika, Amerika Latin, Kanada dan Afrika.³²

Mengenai Pengakuan internasional dapat dicapai jika badan penilaian kesesuaian, dalam hal ini sertifikasi halal/badan pemeriksaan menerapkan persyaratan internasional terakreditasi oleh badan akreditasi nasional yang sudah menandatangani *Mutual Recognition Arrangement/MRA* atau *Multilateral Recognition Arrangement/MLA*.

Meskipun PP Label Pangan dan Iklan mengatur bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa badan pemeriksaan halal harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) tetapi hal tersebut belum diimplementasikan oleh

³² Surat Keputusan Nomor Kep-999/MUI/III/2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri dan Prosedur Teknis Evaluasinya tertanggal 6 Maret 2009.

badan pemeriksaan halal.³³ Saat ini memang LPPOM MUI belum diakreditasi oleh KAN karena Halal bukan merupakan tanggungjawab dari KAN.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, MUI, dan KAN selaku perantara atau moderator pembahasan mengenai siapa yang berwenang menjadi komite akreditasi nasional dalam bidang halal.

Saat ini sedang dilakukan pertemuan-pertemuan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konperensi Islam)³⁴ untuk membahas perlunya suatu sertifikasi halal internasional namun pembahasan baru sebatas penyusunan draft. Dalam draft tersebut akan diatur oleh OKI mengenai persyaratan produk halal, pengoperasian lembaga akreditasi halal, dan pengoperasian badan terakreditasi halal. OKI mensyaratkan bahwa semua yang terkait dengan Halal yaitu lembaga akreditasi, pemotong hewan dan Konsul KAN haruslah seorang muslim, hal tersebut masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini.³⁵

Memang LP POM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal seharusnya diakreditasi oleh Komite Akreditasi namun bukan oleh KAN dengan alasan LPPOM MUI adalah sebuah lembaga yang bertendensi pada nilai-nilai agama Islam sedangkan Komite Akreditasi Nasional adalah lembaga yang sistem dan tata cara bekerjanya berdasarkan pada hukum positif

³³ Suprpto, *Badan Standardisasi Nasional (BSN)*, (Jakarta: Bisnis Indonesia, Agustus 29, 2009) hal 11.

³⁴ Organisasi Konperensi Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konperensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak azasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Kementerian Luar Negeri, <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id>, diunduh tanggal 14 Juni 2010.

³⁵ Hasil wawancara dengan Asisten Manager Untuk Akreditasi Produk dan Komite Akreditasi, Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 14 Juni 2010.

yang sistem standar regulasinya mengacu pada ISO, sedangkan LPPOM MUI mengacu pada CODEX. Oleh karena OKI baru melakukan sidang sebanyak 2 (dua) kali maka penetapan lembaga yang dapat mengakreditasi LPPOM MUI belum dapat ditentukan.³⁶

Sebenarnya penetapan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI merupakan suatu dilema karena LPPOM MUI bukanlah suatu institusi publik yang bersifat mengatur dan notabene adalah pemerintah. Dengan tidak diakreditasinya LPPOM MUI mengakibatkan peraturan atau keputusan yang dibuatnya menjadi tidak sah. Seharusnya pemerintahlah yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Dengan tidak diakreditasinya LPPOM MUI dan MUI belum diakui oleh Internasional maka sebenarnya peraturan-peraturan yang dibuatnya menjadi tidak sah.

d. Kewajiban transparansi

Kewajiban transparansi terdiri dari beberapa tahap yakni publikasi sebelum diundangkan, notifikasi, perbanyakan ketentuan teknis, standar dan penilaian sesuai permintaan negara anggota, dan memberikan waktu dan kesempatan kepada negara anggota lain untuk memberikan komentar tertulis termasuk kesempatan untuk dilaksanakan diskusi atas proposal yang diajukan, publikasi kebijakan yang dikeluarkan, serta membentuk *enquiry point* yang bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan dokumen yang diperlukan negara anggota.

Pasal X ayat 1 GATT 1947 tentang *Publication and Administration of Trade Regulations* mengatur:

“1. *Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a*

³⁶ *Ibid.*

manner as to enable governments and traders to become acquainted with them. Agreements affecting international trade policy which are in force between the government or a governmental agency of any contracting party and the government or governmental agency of any other contracting party shall also be published. The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private. "

Pasal X ayat 1 GATT 1947 tersebut mengatur persyaratan publikasi dan administrasi pengaturan-pengaturan perdagangan. Pasal ini menegaskan bahwa undang-undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan dan administratif mengenai klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan kepabeanan, pajak, pungutan atau segala persyaratan yang mempengaruhi penjualan, distribusi, transportasi, asuransi, inspeksi, pemrosesan, penggunaan dan lain-lain harus dipublikasikan secara wajar sehingga para negara anggota dan para pedagang mengetahuinya.

Pemerintah Indonesia dalam hal melakukan publikasi telah menjalankan kebijakan untuk menyebarluaskan pengaturan mengenai label berbahasa Indonesia pada barang serta sertifikasi dan pencantuman label halal pada pangan dalam website resmi pemerintah, internet dan media massa lainnya agar dapat diakses oleh masyarakat termasuk pelaku usaha, sehingga kewajiban publikasi tersebut telah terpenuhi.

Sedangkan Pasal X ayat 1 mewajibkan negara anggota memiliki *Enquiry Point* yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari negara-negara anggota WTO lainnya. Pasal X ayat 3 GATT 1994 mewajibkan negara anggota menunjuk salah satu badan, lembaga, atau unit yang diberi kewenangan untuk menyampaikan notifikasi sesuai dan berbagai pasal notifikasi di beberapa *agreement*. Lembaga yang ditunjuk pemerintah ini dapat langsung melakukan notifikasi ke Sekretariat WTO atau ke unit di WTO tempat tujuan notifikasi.

Indonesia dalam hal ini telah membentuk beberapa *Enquiry Point* yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan dokumen

yang diperlukan negara anggota. Berikut ini adalah sejumlah otoritas yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan dan bertanggung jawab atas masalah notifikasi antara lain:³⁷

- a. **Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan,**
Departemen Perdagangan bertanggung jawab mengkoordinasikan, mengingatkan kepada instansi terkait, dan menanggapi hal-hal yang menyangkut pemenuhan kewajiban notifikasi. Ditjen KPI atas nama Departemen Perdagangan ini menjadi sumber informasi nasional mengenai ketentuan tentang kewajiban notifikasi.
- b. **Badan Standardisasi Nasional³⁸**
Badan ini ditunjuk dan diberi kewenangan dan bertanggung jawab untuk melakukan dan menanggapi notifikasi yang menyangkut penerapan dan prosedur standard baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di negara anggota WTO. Kewenangan ini terkait dengan Persetujuan TBT GATT WTO.
- c. **Badan Karantina Pertanian³⁹**
Departemen Pertanian ditunjuk dan diberi otoritas atau kewenangan untuk menotifikasikan kebijakan, tindakan, atau peraturan yang menyangkut kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan karantina. Kewenangan ini terkait dengan ketentuan Persetujuan SPS.
- d. **Perwakilan Tetap RI untuk WTO di Jenewa** telah ditunjuk dan diberi kewenangan untuk menyampaikan seluruh notifikasi atas dasar pendelegasian dari Pusat dan berdasarkan masukan dari Pusat.

³⁷ Sulistyono Widayanto, *Notifikasi WTO Perlu Penanganan Serius: Tinjauan Kerjasama Perdagangan Multilateral*, www.ditjenkpi.depdag.go.id/images/Buletin/buletin.%2045.pdf, diunduh tanggal 13 Mei 2010.

³⁸ Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai entry point untuk notifikasi yang berkaitan dengan kebijakan standarisasi dan penerapannya. Notifikasi yang dilakukan BSN ini adalah dalam rangka implementasi *Agreement Technical Barrier to Trade* WTO.

³⁹ Badan Karantina Pertanian (BKP) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai entry point untuk notifikasi yang berkaitan dengan kebijakan perkarantinaaan. Notifikasi yang dilakukan BKN ini adalah dalam rangka implementasi *Agreement Sanitary and Phytosanitary* WTO atau kebijakan yang terkait pencegahan perkembangan penyakit yang terbawa oleh produk impor yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan, manusia dan tumbuhan.

Kewenangan dari perwakilan Tetap ini adalah selaku badan yang menuskan informasi tentang penotifikasian ke WTO tetapi tidak secara substantif menotifikasi.

f. **Komite Anti-Dumping/KADI⁴⁰**

KADI mempunyai otoritas untuk menyampaikan notifikasi yang menyangkut segala hal yang terkait dengan peraturan, prosedur, dan tindakan anti-dumping dan subsidi seperti otoritas anti dumping, peraturan anti-dumping, semi annual, annual serta publikasi terkait.

g. **Komite Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI⁴¹**

KPPI mempunyai otoritas untuk menyampaikan notifikasi yang menyangkut segala hal yang terkait dengan peraturan, prosedur, dan tindakan safeguard seperti otoritas safeguard, peraturan safeguard, annual report, serta publikasi terkait.

Namun walaupun telah dibentuk *Enquiry Point* di Indonesia salah satunya BSN untuk hal-hal yang terkait dengan Persetujuan TBT namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan notifikasi terhadap ketentuan sertifikasi dan label halal pada produk pangan karena Badan POM beranggapan pencantuman label halal tersebut bersifat sukarela, sehingga tidak perlu dilakukan notifikasi padahal ketentuan label halal belum mempunyai standar internasional, dan dengan tidak adanya standar internasional yang berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian maka suatu peraturan teknis dan standar harus dinotifikasi.

⁴⁰ Komite AntiDumping Indonesia (KADI) secara regular telah menyampaikan notifikasi ke *Committee on AntiDumping Practices* berupa notifikasi laporan tengah tahunan (*semiannual report*) dan annualreport serta adhoc mengenai ada atau tidaknya tindakan *anti dumping dan countervailing measures* yang dilakukan KADI. Selain notifikasi semi annual report, KADI juga harus menotifikasikan peraturan dan otoritas AntiDumping berikut alamatnya.

⁴¹ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI secara regular juga wajib menotifikasikan laporan mengenai ada tidaknya tindakan safeguard baik ad hoc, semesteran, maupun tahunan. KPPI juga harus menotifikasikan peraturannya dan lembaga, pejabat dan alamat. dengan kedudukan BULOG atau BPPC sebagai State Trading Enterprise/ STEs seperti otoritas STE, peraturan prosedur STE serta publikasi terkait.

Dalam bidang label barang, pengaturan mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang baru saja ditetapkan, Kementerian Perdagangan belum melakukan *Mutual Recognition Arrangement* tetapi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Duta Besar RI untuk WTO/DEWATAPRI II dengan surat No. 561/KPI/SD/05/2010 telah melakukan notifikasi Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Permendag No 62/M-DAG/PER/12/2009 ke WTO.

Notifikasi tersebut dilakukan sesudah Permendag disahkan dengan alasan ketentuan Permendag merupakan sesuatu pengaturan yang mendesak untuk diberlakukan terlebih dahulu karena belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5.7 Persetujuan TBT.⁴² Dalam hal ini terdapat ketidaksepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan BSN.

Penotifikasian yang dilakukan Dirjen KPI kepada TPRM dianggap tidak sesuai dengan ketentuan WTO karena pencantuman label berbahasa Indonesia ini merupakan peraturan teknis yang pengaturannya berada dibawah kewenangan BSN, selaku *Enquiry Point* di bidang TBT di Indonesia yang berkewajiban melakukan notifikasi ke WTO. Notifikasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam hal ini Dirjen KPI, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Duta Besar RI untuk WTO/DEWATAPRI II hanya merupakan pemberitahuan penotifikasian dan bukanlah melakukan proses notifikasi karena KPI dan TPRM hanya

⁴² Pasal 5.7 Persetujuan TBT mengatur bahwa:" .

5.7. Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of the procedure, shall:

5.7.1. notify immediately other Members through the Secretariat of the particular procedure and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the procedure, including the nature of the urgent problems;

5.7.2. upon request, provide other Members with copies of the rules of the procedure;

5.7.3. without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan tanggal 7 Juni 2010.

merupakan lembaga yang meneruskan informasi bahwa Indonesia akan menotifikasi peraturan teknis yang dibuat namun secara substansi tidak dapat menotifikasi peraturan teknis tersebut karena yang seharusnya melakukan notifikasi adalah BSN selaku *Enquiry Point* dalam hal Persetujuan TBT sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.⁴³

Memang kadangkala alasan tidak menotifikasi sering kali tidak jelas, namun adakalanya hal tersebut dikarenakan kekurangtahuan akan hal-hal teknis notifikasi, pergantian pejabat dan tidak adanya lembaga sentral notifikasi nasional adalah faktor utama rendahnya pemenuhan kewajiban notifikasi Indonesia di WTO.⁴⁴

Berkenaan dengan kewajiban melakukan notifikasi, sebenarnya Indonesia memiliki dua kepentingan yakni masalah transparansi dan kepentingan prediktibilitas. Kepentingan dari notifikasi ke WTO adalah transparansi pembuatan kebijakan terkait dengan perdagangan yang telah dinotifikasikan di WTO oleh semua anggota.

Notifikasi merupakan bentuk publikasi segala ketentuan perdagangan yang berlaku di Negara yang menotifikasikannya. Kemanfaatan ini hanya dimiliki oleh negara anggota WTO karena apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sejalan dengan ketentuan apapun yang diatur WTO, maka negara yang merasa dirugikan dapat mencari klarifikasi, meminta penjelasan, atau menuntut agar peraturan yang diberlakukan itu dicabut atau disesuaikan dengan ketentuan WTO.

Persetujuan WTO adalah seperangkat hak yang dapat dinikmati Indonesia sedangkan kewajiban Indonesia di WTO yang perlu kita perhatikan adalah pemenuhan notifikasi. Akan sangat tidak nyaman apabila kita hanya memanfaatkan hak tanpa disertai kepedulian untuk memenuhi kewajiban.

⁴³ Hasil wawancara dengan Subdit Notifikasi, Badan Standardisasi Nasional tanggal 14 Juni 2010.

⁴⁴ Sulistyio Widayanto, *Notifikasi WTO Perlu Penanganan Serius: Tinjauan Kerjasama Perdagangan Multilateral*, *op.cit.*

Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian lebih serius untuk pemenuhan notifikasi.

Namun sebenarnya banyak juga kerugian yang didapatkan apabila suatu negara tidak melakukan notifikasi yakni anggota WTO akan menganggap bahwa suatu ketentuan, undang-undang, regulasi dan tindakan perdagangan belum berlaku hingga ketentuan, undang-undang, regulasi, dan tindakan tersebut dinotifikasikan. Jadi apabila suatu negara telah menerapkan tindakan atau peraturan perdagangan namun tidak dinotifikasikan, maka negara tersebut akan menghadapi konsekuensi kelemahan pembelaan hukum.⁴⁵

Apabila terjadi suatu sengketa atas penerapan kebijakan perdagangan, maka negara yang bersangkutan tidak dapat membela kebijakannya karena kebijakan dimaksud tidak dinotifikasikan. Hal ini sebenarnya pernah dirasakan oleh Indonesia yang mengakibatkan kerugian besar dalam sengketa *Dispute Settlement Body* (DSB) tentang MOBNAS karena beberapa kebijakan pendukung industri MOBNAS tidak pernah dinotifikasikan sebelumnya. Selain itu kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan notifikasi juga membawa konsekuensi yang memberatkan pemeliharaan hubungan perdagangan internasional.⁴⁶

Beberapa kasus permintaan klarifikasi oleh negara anggota WTO atas kebijakan impor Indonesia adalah kebijakan perdagangan yang tidak dinotifikasikan.

Berkaitan dengan label halal di Indonesia, pada tahun tanggal 24-25 Maret 2010 ini pihak Amerika Serikat telah mengajukan pertanyaan berkaitan dengan label halal di Indonesia pada saat WTO menyelenggarakan sidang regular *Committee on Technical Barrier to Trade* yang berpusat di Centre William Rappard Jenewa Switzerland. Sidang ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 24-25 Maret 2010 dihadiri oleh kurang lebih perwakilan dari 100 negara anggota termasuk Indonesia. Delegasi Indonesia diwakili oleh

⁴⁵ Sulistya Widayanto, *Sistem Dan Prosedur Notifikasi WTO*, dalam Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Perdagangan Multilateral, Edisi VII, Tahun ke 2, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2008), hal. 4-14.

⁴⁶ *Ibid.*

Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Tetap RI Jenewa. Dalam sidang tersebut terdapat 7 *new concern* yang disampaikan oleh Mexico, European Union, New Zealand, Korea, Japan, United States dan China terhadap 6 notifikasi dari Thailand, Brazil, Italy, USA, European Union dan salah satu *trade concern* dari Turkey mengenai *GMP Certification*. Selain *new concern* yang disampaikan, terdapat *previous concern* yang merupakan isu-isu yang dibahas pada sidang sebelumnya yaitu 30 isu 3 diantaranya berkaitan dengan Indonesia yaitu :⁴⁷

1. Indonesia – *Regulation of BPOM No. HK.00.05.1.23.3516 relating to distribution license requirements for certain drug products, cosmetics, food supplements, and food raised By United State and European Union;*
2. Indonesia – *Decree No. Kep-99/MUI/III/2009 relating to Halal certification raised by United State*

Regulasi BPOM mengenai ijin edar obat, kosmetik, suplemen makanan dan makanan serta Regulasi MUI mengenai sertifikasi halal merupakan isu yang telah dibahas pada sidang sebelumnya. Pertemuan dengan Delegasi dari USA dilakukan setelah sidang session pertama berakhir, Delegasi dari United States diwakili oleh pihak USDA, FDA dan pejabat yang menangani TBT. Dalam kesempatan tersebut United States kembali mempertanyakan mengenai regulasi dari BPOM dan MUI terkait ijin edar obat dan sertifikasi halal yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Delegasi dari USA sangat menghargai pihak Indonesia dalam membuat peraturan terkait produk halal di Indonesia namun aturan tersebut dinilai kurang transparansi sehingga dianggap mengejutkan bagi dunia usaha yang ada di USA khususnya bagi pengusaha unggas (*poultry trader*).

Berdasarkan list terakhir lembaga sertifikasi yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 22 Oktober, 8 lembaga sertifikasi USA khusus untuk unggas (*poultry certifiers*) tidak termasuk didalamnya hal ini sangat berpengaruh terhadap ekspor unggas ke Indonesia. USA meminta klarifikasi kepada pihak

⁴⁷ WTO, *op.cit.*

Indonesia untuk menjelaskan secara detail mengenai mengapa 8 (delapan) lembaga tersebut tidak disertakan dalam list tersebut dan bagaimana proses sertifikasi yang dilakukan dalam skema MUI.⁴⁸

Menanggapi hal tersebut delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pada prinsipnya sertifikat halal adalah sukarela. MUI mengeluarkan aturan baru salah satunya adalah Keputusan No. 410/MUI/X/2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal dimana 6 Lembaga Sertifikasi AS untuk *Cattle dan Cow Slaughtering*, 5 Lembaga Sertifikasi AS untuk *Processed Food* dan 4 Lembaga Sertifikasi Halal luar negeri harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MUI. Terkait dengan isu transparansi yang disampaikan AS, Indonesia menyampaikan bahwa BSN selaku *Notifikasi Body* dan *Enquiry Point* telah menginformasikan hal tersebut kepada MUI selaku kewajiban notifikasi di WTO.⁴⁹

Sejalan dengan hal tersebut, pihak USA juga menginformasikan bahwa berdasarkan peraturan BPOM mengenai ijin edar bagi obat, kosmetik, suplemen makanan dan makanan pihak USA merasa bahwa peraturan tersebut masih dinilai kurang jelas (*unclear*) bagi beberapa produk yang mengalami hambatan ketika diekspor ke Indonesia, diantaranya suplemen makanan, obat-obatan (gelatine, kapsule, vaksin, obat batuk sirup, dan produk kosmetik). USA juga mempertanyakan kepada Indonesia (BPOM) berkaitan dengan bagaimana lisensi terhadap produk tersebut dilakukan, tujuan dilakukan *emergency*, apakah sertifikasi tersebut bersifat *mandatory* atau *voluntary* dan bagaimana kriteria spesifik dalam proses tersebut.

Menanggapi *trade concern* yang disampaikan oleh AS dan UE, Indonesia menyampaikan bahwa pada dasarnya peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari penggunaan obat tradisional, kosmetik dan makanan tambahan dan produk makanan yang tidak memenuhi aspek keamanan pangan. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan mutu yang baik bagi konsumen. Indonesia juga menginformasikan bahwa saat ini

⁴⁸ WTO, *op.cit.*

⁴⁹ Berita Faksimil No. BB-0254/PTRI Jenew/iv/10 Tanggal 12 April 2010 perihal Laporan Sidang Reguler Komite TBT-WTO, tanggal 24-25 Marey 2010 di Jenewa.

peraturan tersebut sedang ditinjau oleh BPOM dalam rangka amandemen mengingat ada beberapa provisi merupakan domain MUI yakni mengenai halal sementara BPOM lebih fokus pada unsur kesehatan dan keamanan pangan.

Disini dapat terlihat bahwa apabila suatu instansi tidak melakukan notifikasi maka dapat menimbulkan pertanyaan atau *concern* dari negara anggota WTO lainnya dan yang akan dikenakan kewajiban untuk menjawab adalah BSN selaku *Notification Body* dan *Enquiry Point*. Untuk itu sudah seharusnya dilakukan notifikasi agar nantinya Indonesia tidak dirugikan akibat hal tersebut.

Bila dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Persetujuan TBT GATT WTO nampak bahwa pengaturan pelabelan di Indonesia dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan TBT GATT WTO karena selain penerapan label halal telah banyak diterapkan oleh Negara-negara anggota lainnya, pemerintah Indonesia juga sudah menjalankan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam GATT WTO bahwa penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia serta sertifikasi dan labelisasi halal penerapannya tidak diskriminasi, tidak menimbulkan hambatan bagi perdagangan, menuju harmonisasi dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Persetujuan TBT: "*Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.*"

B. Ketentuan penerapan pencantuman label yang memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia.

Dalam perdagangan global saat ini konsumen menaruh perhatian yang cukup besar pada apa yang mereka beli. Yang cukup mendapat perhatian adalah kegunaan dari barang itu sendiri, harga dan mutu, namun sekarang mereka juga merambah

keingintahuan akan nilai etik, aspek lingkungan dan aspek agamis dalam pembuatan suatu produk.

Konsumen semakin bijak dalam berbelanja dengan membandingkan dan menentukan untuk membeli tanpa melupakan untuk menyimak produk dan labelnya. Ledakan penggunaan label sebagai identitas suatu produk berkaitan dengan kenyataan bahwa konsumen menginginkan untuk memperoleh suatu informasi yang baik akan suatu produk sebelum mengambil keputusan untuk membelinya. Konsumen membutuhkan suatu label produk yang baik, lengkap, mudah untuk dibaca dan dapat dipercaya.

Standar perlu mensyaratkan agar label harus berisi berat bersih barang atau volume yang ditunjukkan dalam unit ukuran yang resmi, seperti halnya umur pakai produk. Pelabelan produk bila dilihat dari segi pandang konsumen kadangkala dianggap sebagai metode pemasaran dan periklanan yang palsu, oleh karena itu label harus jelas dan dapat dibaca secara baik, lengkap dan tertulis dalam bahasa yang dapat mudah dimengerti oleh konsumen, dan mencerminkan kenyataan sehingga konsumen terus memiliki kepercayaan pada isi label sebagai salah satu alat mengkomunikasikan informasi.⁵⁰

Bagi konsumen, terutama konsumen muslim, keuntungan dari sertifikat halal sudah jelas yaitu mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja, karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik.⁵¹

Label halal menjadi jaminan pemenuhan nilai luhur yang menjadi amanah bagi umat. Label halal telah banyak tercantum dalam berbagai produk dan layanan,

⁵⁰ Badan Standardisasi Nasional, *Standardisasi Dalam Perspektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, (Jakarta: BSN, 2000), hal. 53.

⁵¹ Keuntungan Sertifikasi Halal bagi Produsen <http://www.halalguide.info/2009/09/09/keuntungan-sertifikasi-halal-bagi-produsen/>, diunduh tanggal 5 Mei 2010.

yang beredar di pasar kita menunjukkan bahwa standar dan label halal menjadi salah satu penentu dalam penguatan ekonomi nasional.

C. Pengaturan label halal dalam kerangka GATT WTO.

Halal dan haramnya suatu bahan makanan sebenarnya bukanlah masalah ilmiah yang harus dibuktikan melainkan masalah agama yang harus diyakini. Dalam perdagangan internasional perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sudah tentu dapat diterima oleh para anggota WTO, namun diperlukannya suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit (bahkan mungkin tidak dapat) dibuktikan, namun sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) atau ketentraman konsumen. Walaupun untuk mendapatkan suatu sertifikat dan label halal diperlukan suatu penilaian kesesuaian dan penelitian berbagai aspek, antara lain aspek bahan bakunya, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya. Sementara kehalalan suatu produk yang dinyatakan dalam sebuah label, lebih menekankan kehalalan menurut unsur bahan baku dan cara memproduksinya, termasuk juga cara pengemasannya.

Di Indonesia konsumsi daging bagi konsumen yang mayoritas beragama Islam walaupun secara ilmiah daging itu sehat untuk dikonsumsi namun bagi konsumen beragama Islam masih dibutuhkan persyaratan lainnya yang dapat menentramkan batinnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 8 SK Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri yaitu salah satu keharusan bagi importir dan atau pengedar daging yang berasal dari luar negeri untuk bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman batin konsumen dengan melakukan pemotongan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.⁵²

Ketentuan GATT 1947 mengatur mengenai pengecualian atau *General Exception (Pasal XX)* yaitu:

⁵² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 81.

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting parties of measures:

- (a) necessary to protect public morals;*
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;*
- (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Pasal II and Pasal XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*
- (e) relating to the products of prison labour;*
- (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;*
- (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*
- (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the contracting parties and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;*
- (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;*
- (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The contracting parties shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.*

Ketentuan ini merupakan pengecualian, yang merupakan tindakan-tindakan yang diperkenankan walaupun bertentangan dengan prinsip dasar GATT/WTO. Tindakan-tindakan yang diperkenankan sebagaimana disebut diatas adalah tindakan

untuk tujuan melindungi moral masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat, hewan dan ternak, tumbuh tumbuhan, mengamankan kepentingan nasional di bidang impor dan ekspor emas, melindungi paten, merek dagang, hak cipta serta tindakan yang ditujukan untuk mencegah praktek-praktek penipuan, mencegah produk-produk yang dibuat dengan menggunakan tenaga narapidana (*human rights justification and sweatshop*), melindungi barang-barang pustaka nasional yang bernilai seni, sejarah purbalaka dan sebagainya, melakukan pembatasan dalam memproduksi dan mengkonsumsi sumberdaya alam demi terciptanya pelestarian, pelaksanaan persetujuan tentang komoditi antar pemerintah, melakukan pembatasan ekspor dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku dalam jumlah yang diperlukan bagi industri pengolahan dalam negeri, mencegah tindakan yang berkaitan dengan akuisisi atau melindungi paten untuk pendistribusian barang pada umumnya karena terjadinya krisis.

Pengaturan mengenai label halal berkaitan guna melindungi moral masyarakat, dalam hal ini dari sisi keagamaan yaitu kebutuhan akan makanan halal bagi umat Muslim. Pasal XX yang mengatur *General Exceptions* membolehkan diambilnya tindakan-tindakan untuk mengamankan moral publik, kesehatan, hewan dan sumber alam serta keamanan nasional dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diambil secara diskriminatif diantara negara-negara yang kondisinya sama atau menjadi semacam hambatan perdagangan terselubung.⁵³

Pasal XX (a) memperbolehkan negara anggota untuk melindungi moral masyarakat, ketentuan ini berpotensi penafsiran yang sangat luas. Dalam teori, ketentuan tersebut dapat meliputi tindakan yang luas seperti hambatan impor yang ketat, pornografi, narkoba atau termasuk juga perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut belum pernah terjadi suatu kasus hukum sehingga lingkup tersebut tidak jelas.⁵⁴

Pasal XX tidak secara tegas mensyaratkan adanya labelisasi atau sertifikasi halal untuk sesuatu produk. Namun, kriteria tentang larangan untuk melindungi

⁵³ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 43.

⁵⁴ Simon Lester, et al., *World Trade Law, Text, Materials and Commentary*, (Portland: Hart Publishing, 2008), hal 389.

moral masyarakat (syarat Pasal XX (a)) tampaknya dapat digunakan sebagai syarat pembenaran bagi pemerintah untuk mensyaratkan sertifikat halal.⁵⁵

Pasal XX (a) menyebutkan bahwa suatu negara dapat menolak suatu produk impor apabila (a) larangan tersebut untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*). Dalam hal ini ketentuan persyaratan sertifikasi dan labelisasi halal berkaitan dengan agama yang banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam yang mengharamkan memakan hewan yang tidak halal sehingga pemerintah dapat menggunakan ketentuan pasal ini.

Dalam hal ini pengaturan mengenai label diatur dalam Persetujuan TBT namun mengenai ketentuan label halal tidak secara jelas diatur dalam ketentuan Persetujuan TBT tersebut. Ketentuan Pasal XX tampaknya dapat dijadikan dasar untuk penerapan sertifikasi dan label halal karena pemerintah berusaha untuk melindungi warga negaranya dalam hal moral masyarakat yaitu keyakinan akan agamanya yang melarang mengkonsumsi makanan yang haram atau tidak halal.

Diantara pengecualian yang terkait dengan hambatan yang berkaitan dengan perlindungan dan peningkatan nilai dan kepentingan sosial lainnya diatur dalam Pasal XX (a) yang mengatur mengenai hambatan yang berguna untuk melindungi moral masyarakat. Sama seperti negara anggota yang bebas menentukan kepentingan dalam hal melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal XX (b),⁵⁶ negara anggota juga dibebaskan untuk menentukan maksud dari moral masyarakat (*Public Morals*).⁵⁷ Yang dimaksud dengan moral masyarakat berbeda antara negara satu dengan lainnya, bisa jadi suatu moral yang dapat diterima oleh negara yang satu belum tentu dapat diterima oleh negara lainnya. Oleh karena itu tidak ada kasus hukum dalam WTO yang terkait dengan Article XX (a). Contoh kasus yang terkait dengan Pasal XX (a) adalah US-Malt Beverages dan US-Tuna, namun Panel menilai bahwa kedua kasus tersebut tidak relevan dengan tindakan pencegahan. Dalam kasus US-Tuna (Mexico), Australia sebagai negara

⁵⁵ Huala Adolf, *Syarat Halal pada WTO*, www.korantempo.com/news/2002/4/24/Opini/68.html. Diunduh tanggal 1 Maret 2010.

⁵⁶ Appellate Body Report, US-Shrimp, para 144.

⁵⁷ Peter Van Den Bossche, *op.cit.*, hal 639.

ketiga menyarankan agar kasus ini ditentukan sebagai kasus yang tercakup dalam ketentuan pasal XX (a) karena merupakan hambatan terhadap perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap hewan.⁵⁸ Dapat diperdebatkan, dimana moral masyarakat dapat digunakan sebagai dasar justifikasi oleh negara anggota untuk mengadopsi dan meneruskan larangan impor pada produk yang dihasilkan oleh pekerjaan anak, minuman berakohol, pornographi dan *blood diamonds*.⁵⁹

Agar dapat dijadikan justifikasi, hambatan tersebut merupakan keharusan untuk melindungi moral masyarakat dari negara yang mengambil tindakan hambatan tersebut. Moral masyarakat yang diatur dalam ketentuan Pasal XIV GATS dapat diinterpretasikan sama dengan Pasal XX (a).⁶⁰

Pasal XX (a) GATT membolehkan suatu negara untuk melanggar ketentuan WTO jika dilakukan sangat dibutuhkan untuk melindungi moral masyarakat. Pada dasarnya kita tidak dapat mengetahui kapan moral masyarakat dapat atau tidak digunakan. Berdasarkan Panel Report pada kasus di WTO, US-Gambling Services yang dimaksud dengan moral masyarakat adalah kalimat standar atas benar atau salah yang berlaku oleh atau berdasarkan masyarakat atau negara (Para. 6.465).⁶¹ Jadi kita tidak dapat mengetahui sesungguhnya apa yang dimaksud dengan moral masyarakat karena persepsinya berbeda-beda berdasarkan tiap negara. Oleh karena itu ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal XX (a) tersebut.

Dalam kasus yang berkaitan dengan moral masyarakat pernah terjadi pada tahun 2005 oleh US yang mempertahankan pelarangan judi internet, namun dalam

⁵⁸ See GATT Panel Report, US-Tuna (Mexico), para 4.4.

⁵⁹ *Blood Diamonds are diamonds of which the sales revenue is used to finance civil war, most notably in Africa.*

⁶⁰ *Pasal XIV a GATS (General Exceptions) menyatakan bahwa: " Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discriminations between countries where like conditions prevail, or a disguise restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any member of measures:*

a. Necessary to protect public morals or to maintain public order."

The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interest of society.

⁶¹ Roger Alford, *Sex, Religion and Chewing Gum: Defining "Public Morals" Under the WTO*, www.wto.com.

kasus ini US dinyatakan kalah. Karena WTO menerima persepsi bahwa moral dapat bervariasi dalam waktu dan tempat tergantung pada beberapa faktor termasuk mengatasi sosial, budaya, etnik dan nilai keagamaan. Walaupun demikian bagi negara yang menggunakan alasan tersebut, WTO menyatakan bahwa mereka harus membuktikan bahwa hambatan perdagangan tersebut adalah benar-benar untuk membela moral masyarakat. Dalam kasus US, WTO menemukan bahwa pembatasan pada judi internet tidak secara esensial untuk menjaga moral karena orang Amerika dapat berjudi bebas melalui telepon atau di Kasino di Las Vegas atau lainnya.⁶²

Oleh karena tidak adanya kasus hukum yang terkait dengan Pasal XX (a), kadangkala digunakan (terlihat atau tidak) oleh negara anggota untuk membebaskan larangan impor atau pembatasan pada pasokan produksi. Sebagai contoh Bangladesh, menggunakan Pasal XX (a) sebagai dasar hukum bagi larangan impor terhadap komik horor, *obstacle* dan literatur yang bersifat subversif, peta, tabel dan peta dunia yang mengindikasikan wilayah Bagladesh yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Departemen Survey, Pemerintah Bagladesh.⁶³

Beberapa negara Islam juga telah menggunakan ketentuan Pasal XX (a) untuk meyakinkan peraturan-peraturan perdagangan mereka sesuai dengan Shari'a (Hukum Islam).⁶⁴ Sebagai contoh adalah hasil laporan dari *Working Party on the Accetions of Saudi Arabia*, sepertinya negara ini pada bulan Desember 2005 kepada WTO telah menggunakan Pasal XX (a) untuk melarang impor Kitab suci Al-qur'an; minuman beralkohol dan semua produk yang memabukkan; semua mesin, perlengkapan dan peralatan untuk judi atau permainan keberuntungan; Babi, daging, lemak, darah, isi perut, anggota badan dan semua produk lain dari babi; Anjing selain anjing pemburu, anjing penjaga, atau anjing penutun jalan bagi orang buta; Binatang yang di mumi dan semua makanan yang mengandung darah

⁶² Peter Van Den Bossche, *op.cit.*, hal 640.

⁶³ Lihat Report by Secretariat, Trade policy Review: Bagladesh, WT/TPR/S/168, date 9 August 2006, Appendix. Table AIII.3, dalam Peter Van Den Bossche *op.cit.*, hal. 640.

⁶⁴ Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice, Volume 1. Second Edition*. New York: Lexis Publishing, 2000. hal 338.

binatang dalam pembuatannya.⁶⁵ Tetapi pendekatan yang digunakan oleh Saudi Arabia tersebut, diragukan untuk diterapkan oleh *Wahhabi School of Sunnite Jurisprudence* dan sama sekali tidak diterima secara luas dalam dunia Islam. Mesir sebagai negara arab muslim terbanyak, Malaysia sebagai negara muslim yang paling maju dan Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia tidak menggunakan ketentuan Pasal XX (a) tersebut. Namun berfokus pada substansi yang dilarang oleh Shari'a untuk dikonsumsi (bukan importase atau penjualan) dari produk tertentu.

Semangat atau inti dari Shari'a adalah keputusan untuk mengonsumsi barang-barang tersebut lebih baik ditinggalkan dan tergantung pada hubungan individu tersebut dengan Tuhan (ALLAH). Pendekatan mereka lebih bersifat pragmatik yaitu dengan memposisikan memberikan tarif yang tinggi pada produk seperti alkohol, dimana hal tersebut dapat menjadi suatu langkah yang baik.⁶⁶ Seperti halnya makanan tidak halal atau haram di Indonesia, tetap diperbolehkan adanya impor produk tersebut ke Indonesia namun bagi produsen yang menyatakan bahwa produk tersebut adalah halal tetap diberikan batasan-batasan yang sesuai dengan Shari'a, yaitu dengan dicantumkan pemberitahuan bahwa produk tersebut telah bersertifikat dan berlabel halal, hal tersebut berguna untuk menjaga kepentingan umat Muslim di Indonesia.

Hukum agama adalah hukum yang termuat dalam kitab suci termasuk sumber-sumber lain yang ditetapkan kemudian oleh pemahaman atau keputusan pemuka agama. Hukum agama selalu dan terutama dipandang sebagai nilai atau aturan yang sakral karena berasal dari sumber yang suci (kitab suci) yang merupakan firman Tuhan. Dalam ajaran Islam, hierarki tertinggi sumber hukum adalah Al-Qur'an (karena tidak diragukan lagi berasal dari Allah), urutan kedua Hadits (bersumber dari Rasulullah dengan kemungkinan kategori derajat (belum tentu) dari Rasulullah), urutan ketiga adalah Ijma' (konsensus Ulama terhadap suatu masalah baik yang sudah ada hukumnya maupun yang belum ada ketentuan hukum

⁶⁵ Lhat *Report of the working Party on the Accessions of the Kingdom of Saudi Arabia to the World Trade Organization, WT/ACC/SAU/61, date 1 November 2005, Annex F, list of Banned Products*, dalam Peter Van Den Bossche *op.cit*, hal. 640.

⁶⁶ Raj Bhala, *op.cit*, hal 338.

sehubungan urgensi masalah tersebut untuk keperluan kebutuhan hukum kontemporer). Urutan keempat adalah Qiyas (analogi), hal keempat ini lebih bertitik tolak pada analogi penemuan hukum, karena dilihat dari otoritas pelakunya sangat terkait dengan hal yang ketiga, yakni Ijma'. Hukum agama dalam Islam terbagi pada dua. *Pertama* Syariah yakni yang termaktub secara tekstual (dalam hal tertentu mencakup kontekstual) yang ada dalam sumber pertama yakni Al-Qur'an. *Kedua* Fiqh, yakni hasil pemahaman dengan menggunakan metodologi penemuan hukum yang standar terhadap kasus bahkan belum ada ketentuan dalam sumber pertama atau bahkan belum ada pada sumber hukum kedua (Hadits). Pada kategori pertama, syariah umumnya dipahami sebagai suatu aturan yang tidak dapat diubah, baik jiwa, prinsip maupun ketentuan hukum (bentuk, jenis, dan sanksi hukumnya) karena yang menciptakannya adalah Allah (Syar'i).⁶⁷

Oleh karena itu hukum agama bersifat sakral dan tidak dapat diubah. Nilai-nilai dalam agama bersifat transenden dan permanen karena nilai agama bersumber dari kitab suci. Sanksinya sebagian berlaku dan dilaksanakan di dunia (sesuai proses peradilan yang dilaksanakan alat-alat kekuasaan negara) dan/atau di akhirat.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.⁶⁸

⁶⁷ Wahiduddin Adams, *Format Ideal Kehidupan Beragama Dalam Perspektif Hukum*, [http://www.google.co.id/search?q=naskah+akademik+RUU+jaminan+halal&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-](http://www.google.co.id/search?q=naskah+akademik+RUU+jaminan+halal&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-,), diunduh tanggal 3 Juli 2010.

⁶⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan*, PF No. 69 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 10.

Mengonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah suatu kewajiban bagi umat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Rasul, antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 168, 172.
- b. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 88.
- c. Q.S. An-Nahl (16) ayat 114.
- d. Q.S. Al-Mu'minun (23) ayat 51.
- e. Hadist Qudsi, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

Selain itu penetapan Fatwa Halal didasarkan pada tiga hal prinsip, yaitu ketentuan syariah, *scientific base* atau kaidah ilmiah, dan *social-culture base* atau kultur masyarakat. Pertama, ketentuan syariah merupakan prinsip dasar yang tak bisa ditawar dengan rujukan Al-Quran dan Al-Hadits. Kaidah ilmiah, yakni aplikasi dari perkembangan-perkembangan iptek dalam proses pengolahan bahan pangan. Seperti metode *stunning* atau pemingsanan dalam proses penyembelihan hewan, dan perbedaan antara khamr dan alkohol untuk menetapkan status halal dari masing-masing bahan atau produk tersebut. Yang ketiga, kultur masyarakat. Seperti Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal harus terpisah dari rumah potong babi, misalnya. Karena, berdasarkan pengalaman selama ini, masyarakat kita tidak dapat menerima adanya RPH sapi dan babi yang beroperasi di satu atap/bangunan. Walaupun secara manajemen dan peralatan yang dipergunakan dapat dijamin terpisah, masing-masing, tidak terjadi kontaminasi sama sekali. Namun masyarakat kita agaknya belum dapat menerima praktek yang semacam itu.⁶⁹ Sertifikat halal merupakan produk hukum, sertifikat halal yang merupakan fatwa tertulis ini merupakan gabungan dari kajian ilmiah yang dilakukan auditor di perusahaan yang kemudian dilaporkan ke komisi fatwa untuk dikaji dari sisi hukum fikihnya. Tetapi pernyataan ilmiah itu sendiri bukan pernyataan hukum tanpa adanya kajian fatwa, sehingga bila ada perdebatan antara kajian ilmiah dengan status fikihnya, maka status fikihnya lah yang lebih dimenangkan.⁷⁰

⁶⁹ *Beberapa Kaidah dalam Penetapan Status Halal*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/09/12/22/97384-beberapa-kaidah-dalam-penetapan-status-halal>, diunduh tanggal 3 Juli 2010.

⁷⁰ *Ibid.*

Sertifikasi halal tidak hanya untuk menunjukkan produk tersebut layak dan boleh dikonsumsi, efek positif lain melainkan penting untuk menjaga kredibilitas sebuah produk. Fitur halal menjadi tambahan *benefit* bagi para produsen produk dalam persaingan produk di pasaran. Dengan demikian, produk tersebut terhindar dari *black campaign*. Selain itu, produk bersertifikasi halal menjadi pilihan utama konsumen. Sertifikasi halal juga melindungi para konsumen dari produk nonhalal. Standar halal atas suatu produk dapat melindungi umat dari akidah dan akhlak yang menyimpang dengan mengonsumsi produk tidak halal. Bagaimanapun, standar halal adalah sebuah hal yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia.⁷¹

Sertifikasi dan labelisasi halal sangat diperlukan bagi umat Islam karena dengan adanya sertifikat dan label halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk telah terjamin. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik, seorang Muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik, hal tersebut merupakan hal yang tak bisa ditawar kecuali dalam keadaan darurat.

⁷¹ *Alhamdulillah Sertifikat Halal MUI Mendunia*, <http://tarbiyatulbanin.wordpress.com/2010/01/08/alhamdulillah-sertifikasi-halal-mui-mendunia/>, diunduh tanggal 3 Juli 2010.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. a. Pengaturan mengenai pelabelan pada barang dan label halal di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang merupakan suatu peraturan teknis yang tidak terkait dengan spesifik-spesifik teknis yang memerlukan suatu penelitian ilmiah dengan uji laboratorium dan adanya bukti sertifikasi sehingga tidak memberatkan produsen atau importer sedangkan sertifikasi dan labelisasi halal dianggap sebagai peraturan teknis karena dalam perkembangannya walaupun pencantuman halal bersifat sukarela namun menjadi wajib bagi produsen yang menyatakannya demikian pula selanjutnya dengan produk olahan lainnya wajib mencantumkan label halal. UU Pangan, PP Label dan Iklan Pangan, UU Peternakan dan SK Mentan No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 merupakan suatu regulasi teknis namun didalamnya tidak diatur mengenai suatu standar nasional (SNI). Pencantuman sertifikasi halal dan label halal dapat juga mempengaruhi perdagangan sehingga ketentuan label halal bukan merupakan suatu standar namun dapat dikriteriakan sebagai peraturan teknis.
- b. Sampai saat ini sertifikasi dan label halal masih belum mempunyai standar internasional padahal hal tersebut sangat dibutuhkan guna memudahkan setiap negara atau lembaga melakukan proses sertifikasi halal secara akurat. Tidak adanya standar internasional untuk sertifikat halal mengakibatkan sertifikasi dan labelisasi halal yang dikeluarkan oleh negara asal tidak dapat serta merta berlaku di negara tujuan. Badan POM dan LPPOM MUI dalam memberikan sertifikasi dan label halal bagi

UNIVERSITAS INDONESIA

produk impor tidak serta merta menyetujui sertifikat atau label halal yang dikeluarkan oleh negara asal namun harus melalui proses sertifikasi dan labelisasi yang sama seperti yang dilalui oleh produsen lokal. Sebenarnya hal ini menambah panjang permasalahan dibidang sertifikasi dan labelisasi halal. Pada tahun 2009 telah dibuat wacana untuk menuju Standar Halal ASEAN dimana keuntungan dari adanya standar halal ASEAN antara lain adanya satu identitas di mata dunia bahwa banyak produk-produk halal dari kawasan Asia Tenggara yang akan semakin membuat umat nyaman dalam mengkonsumsi produk pangan dan minuman. Dan kedepannya akan dibuat suatu standar halal internasional yang dibuat oleh Dewan Pangan Halal Dunia (*World Halal Food Council*).

- c. Sertifikasi dan Labelisasi Halal sangat diperlukan bagi umat Islam karena dengan adanya sertifikat dan label halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk telah terjamin. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik, mengonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah suatu kewajiban bagi umat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Rasul.
- d. LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional padahal hal tersebut merupakan suatu prasyarat yang ditentukan dalam Persetujuan TBT. Tidak diakreditasinya LPPOM MUI adalah dengan alasan LPPOM MUI adalah sebuah lembaga yang bertendensi pada nilai-nilai agama Islam sedangkan Komite Akreditasi Nasional adalah lembaga yang sistem dan tata cara bekerjanya berdasarkan pada hukum positif.
- e. Di Indonesia walaupun telah ada *Enquiry Point* namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan notifikasi terhadap ketentuan sertifikasi dan

UNIVERSITAS INDONESIA

label halal pada produk pangan karena Badan POM beranggapan pencantuman label halal bersifat sukarela, padahal ketentuan label halal belum mempunyai standar internasional. Dengan tidak adanya standar internasional yang berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian maka suatu peraturan teknis dan standar tersebut harus dinotifikasi. Sedangkan Kementerian Perdagangan melakukan notifikasi Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang kepada Atase Perdagangan Duta Besar RI untuk WTO, padahal seharusnya yang menjadi *Enquiry Point* dan yang harus melakukan notifikasi di bidang TBT ke WTO adalah Badan Standardisasi Nasional.

- f. Bila dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Persetujuan TBT nampak bahwa pengaturan pelabelan di Indonesia dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan TBT GATT-WTO karena selain penerapan label halal telah banyak diterapkan oleh negara-negara anggota lainnya, pemerintah Indonesia juga sudah menjalankan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam GATT WTO bahwa penerapan pencantuman label berbahasa Indonesia serta sertifikasi dan labelisasi halal penerapannya tidak diskriminasi, tidak menimbulkan hambatan bagi perdagangan, menuju harmonisasi dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Persetujuan TBT. Namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan Persetujuan TBT yang belum dilakukan yaitu penotifikasian dan pengakreditasi.
2. Bagi konsumen, terutama konsumen muslim, keuntungan dari sertifikat halal sudah jelas yaitu mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi

dengan cara yang halal. Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja, karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Label halal menjadi jaminan pemenuhan nilai luhur yang menjadi amanah bagi umat. Label halal telah banyak tercantum dalam berbagai produk dan layanan, yang beredar di pasar menunjukkan bahwa standar dan label halal menjadi salah satu penentu dalam penguatan ekonomi nasional.

3. Masalah halal haram saat ini sudah menjadi perhatian global dalam perdagangan internasional. Selain semakin meningkatnya liberalisasi perdagangan, hal tersebut juga disebabkan oleh adanya perjanjian di WTO sendiri yang menyebutkan bahwa negara anggota dapat menolak masuknya barang dari negara lain dengan alasan agama. Pengaturan mengenai label halal berkaitan guna melindungi moral masyarakat, dalam hal ini dari sisi keagamaan yaitu kebutuhan akan makanan halal bagi umat Muslim. Pasal XX yang mengatur *General Exceptions* membolehkan diambilnya tindakan-tindakan untuk mengamankan moral publik, kesehatan, hukum dan sumber alam serta kemananan nasional dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diambil secara diskriminatif diantara negara-negara yang kondisinya sama atau menjadi semacam hambatan perdagangan terselubung. Ketentuan Pasal XX (a) memperbolehkan negara anggota untuk melindungi moral masyarakat, ketentuan ini berpotensi penafsiran yang sangat luas. Dalam teori, ketentuan tersebut dapat meliputi perilaku yang luas seperti hambatan impor yang ketat, pornografi, narkotika atau termasuk juga perlindungan hak asasi manusia. Mengenai Pasal XX (a), ketentuan tersebut belum pernah terjadi suatu kasus hukum sehingga lingkup tersebut tidak jelas namun beberapa negara Islam juga telah menggunakan ketentuan Pasal XX (a) untuk meyakinkan peraturan-peraturan perdagangan mereka sesuai dengan Shari'a (Hukum Islam).

Atas dasar inilah kriteria tentang larangan untuk melindungi moral masyarakat (syarat Pasal XX (a)) dapat digunakan sebagai syarat pembenaran bagi pemerintah untuk mensyaratkan sertifikat halal.

Pasal XX (a) menyebutkan bahwa suatu negara dapat menolak suatu produk impor apabila (a) larangan tersebut untuk melindungi moral masyarakat (*public morals*). Dalam hal ini ketentuan persyaratan sertifikasi dan labelisasi halal berkaitan dengan agama yang banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam yang mengharamkan memakan makanan yang tidak halal.

B. Saran

Pemberlakuan pengaturan label dapat menimbulkan kerugian karena dapat menimbulkan permasalahan dengan negara anggota WTO lainnya, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan beberapa cara yaitu:

1. Tidak melakukan pembedaan atau diskriminasi, maksudnya prinsip dasar dari ketentuan GATT adalah persyaratan pelabelan dan prosedur yang berhubungan untuk penilaian kesesuaian yang akan diterapkan kepada produk impor dari berbagai Negara diberlakukan tidak berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan bagi produk domestik, misalnya dalam hal pengakuan label, persiapan, metode proses, kriteria, waktu, dan biaya serta penilaian kesesuaian tidak boleh dibeda-bedakan.
2. Tidak membuat hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan. Peraturan teknis tidak boleh bersifat membatasi perdagangan kecuali pemenuhan tujuan yang telah sah (melindungi konsumen, keselamatan binatang, atau lingkungan).
3. Mendorong harmonisasi, dengan maksud meminimalkan perbedaan standar atau pedoman nasional, mendorong penggunaan standar/pedoman internasional jika hal tersebut ada atau jika efektif dan tepat.
4. Adanya Transparansi yaitu semua lembaga terkait, termasuk produsen dan konsumen, eksportir maupun importir bisa mendapatkan informasi yang jelas

UNIVERSITAS INDONESIA

mengenai persyaratan pelabelan produk dari badan pemberi informasi anggota WTO.

5. Perlu ada koordinasi antar instansi pemerintah dalam melakukan notifikasi agar tercipta suatu keselarasan adanya satu pintu , siapa yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan notifikasi ke WTO.



UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. *The Nichomacean Ethics*. Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Urmson. Oxford University Press. Oxford: first published, 1925; Reprinted 1980.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*. Cet 1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Arifin, Sjamsul, Dian Ediana RAE dan Charles PR Joshep, ed. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Brotosusilo, Agus. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard." Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Brotosusilo, Agus. et.al. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen. Konsorsium Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Second Edition*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice, Volume 1. Second Edition*. New York: Lexis Publishing, 2000.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Sertifikasi & Labelisasi Halal*. Jakarta: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, 2009.
- Badan Standardisasi Nasional. *Standardisasi Dalam Perspektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*. Jakarta: BSN, 2000.
- *Sistem Standardisasi Nasional*. Jakarta: BSN, 2001.
- B Cohen, Robert, Richard W. Ferguson dan Michael F. Oppenheimer. *Non Tariff Barrier to High Tech Trade*. London: Westview Press, 1985.
- Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2010.

- Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. *Himpunan Prosedur Sertifikasi Pangan Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Melalui Pangan Melalui Pembatasan Wilayah Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2006.
- Direktori Keamanan Pangan Indonesia. *Bersama-sama Kita Membangun Keamanan Pangan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2006.
- Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO*. Edisi Keempat. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, 2007.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, ed 1. Jakarta: Tim Penerbit Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen dan Yayasan Gemainti.
- Garcia, Frank J. *Trade and Inequality: Economic Justice and The Developing Wrild. Michigan Journal of International Law, Vol. 21, 2000*.
- . *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publisher, 2003.
- . *Building A Just Trade order for A New Millineum*. George Washington International Law Review, vol. 33, 2001, hal.1015-1062.
- Hatta. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Halwani, R. Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002.
- Jackson, John H. and Davey William J. *Legal Problems of International Economics Relations*. St. Paul, Minn, 1986.
- Kapstein, Ethan B. *Distributive Justice and International Trade. Etnics and International Affair*, vol.13, No. 175, 1999.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional*. cet 1. Jakarta: UI-Press, 1996.
- . *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, cet. II. Jakarta: UI-Press, 1998.
- Kementerian Perdagangan. *Petunjuk Teknis Ketentuan Pencantuman Label dan Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa*

- Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2010.
- , *Kebijakan Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2010.
- Lester, Simon, et al. *World Trade Law, Text, Materials and Commentary*. Portland: Hart Publishing, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik, 2008.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nurmadjito. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Oxley, Alan. *The Challenge of Free Trade*. 1st ed.. London: Harvester Wheatsheaf, 1990.
- Departemen Perdagangan. *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act – Uruguay Round"*. Jakarta: Departemen Perdagangan, 1995.
- Porges, Amelia. *The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, Dalam Terence P. Stewart (ed). *The World Trade Organization*. Washington, D.C: American Bar Assosiation, 1996.
- Pusat Kerjasama Standardisasi BSN. "TBT-WTO Agreement di Kadin". Makalah disampaikan pada Sosialisasi Standar di Hotel Bumi Wiyata Depok, 10 Oktober 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rae, Dian Ediana. *Pengantar Singkat World Trade Organization*. Emmy Yuhassarie (ed). *Transaksi Perdagangan Internasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Richard, David A J. *International Distributive Justice*. Nomos XXIV, dalam Pennock, J. Roland and John W. Chapman eds., 1982.
- Ratya Anindita dan Michael R. Reed. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: ANDI, 2008.

- Siahaan, N.H.T. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sutopo, A.R. *Perkembangan Regionalisme di Asia Tenggara: Tinjauan Historis dan Teoritis, Analisa*. Jakarta: September, 1987.
- Stiglitz, Josep E.dan Andrew Charlton. *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta, 1986.
- Sunarya. Standar, *Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian*, dalam Majalah SNI Values, Volume III, Ed. 01. Jakarta: SNI Valuasi, 2007.
- Suprpto. *Badan Standardisasi Nasional (BSN)*. Jakarta: Bisnis Indonesia, Agustus 29, 2009.
- Uwiyono, Aloysius. *Implikasi Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka AFTA, Terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22, Januari-Februari 2003.
- United Nation. *Non Tariff Measures with Potentially Restrictive Market Acces Implication Emerging in Post Uruguay Round*. New York: 2000.
- Widayanta, Sulistya. *Pokok-pokok Isi General Agreement on Tarriefts and Trade (GATT 1994)*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2008.
- , *Sistem Dan Prosedur Notifikasi WTO*, dalam Indonesia dan WTO, Info Kerjasama Perdagangan Multilateral, Edisi VII, Tahun ke 2. Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2008.

JURNAL/MAJALAH

- Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Badan Standardisasi Nasional. "Laporan Tahunan 2007". Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008.
- Balai Pengawas Obat dan Makanan. "Sertifikasi dan Labelisasi Makanan/Produk Halal". Banjarmasin: Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Halim, Abdul, Majalah Warta Standardisasi Vol 22 No. 4 Tahun 2006.

International Trade Centre UNCTAD/WTO Commonwealth Secretariat. *"Influencing and Meeting International Standards, Challenges for developing countries"*. volume one. Geneva: ITC/CS, 2003.

------. *"Business Guide To The Uruguay Round, Mandatory and voluntary product standards and sanitary and phytosanitary regulation, TBT Agreement Annex I"*. Geneva: ITC WTO, 1996.

Juwana, Hikmahanto. "AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional". *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 22, Januari-Februari 2003.

LP POM MUI. "Indonesia Halal Directory 2010". Bogor: LP POM MUI, 2010.

------. "Perjuangan Menentramkan Umat". *Jurnal Halal* No. 1/1/Sept-Okt 1994.

------. "Lembaga Sertifikasi Asing", *Jurnal HALAL* No. 43/VII/2004.

------. "Pamflet Langkah Mudah Memperoleh Sertifikat Halal". Bogor: LP POM MUI, 2010.

Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional. "Newsletter TBT-WTO" Agustus-September 2008.

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan. *"Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act – Uruguay Round"*. Jakarta: Departemen Perdagangan, Maret 1995.

Sasalit, Sri Irawati dan Yusra Egayanti. "Regulasi & Pengawasan Pangan di Indonesia, dalam Majalah Standardisasi Nasional". Jakarta: Majalah SNI Valuasi, 2008.

Wahidiat, Iskandar. "Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Final Act Uruguay Round*". Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995.

INTERNET

Adolf, Huala. "Syarat Halal pada WTO". www.korantempo.com/news/2002/4/24/Opini/68.html. Diunduh tanggal 1 Maret 2010.

Alford, Roger. "Sex, Religion and Chewing Gum: Defining "Public Morals" Under the WTO". www.wto.com. Diunduh tanggal 4 Juni 2010.

- Antara News, Refleksi 17 Tahun LPPOM MUI, "Langkah Strategis Melindungi Umat". <http://www.antara.co.id/print/?i=1138589314>. Diunduh tanggal 20 Mei 2010.
- Customs. "Harmonisasi Tarif Bea Masuk, Tarif Bea masuk CEPT for AFTA dan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Free Trade Area". www.google.com. Diunduh tanggal 5 April 2010.
- Departemen Kehutanan. "Aspek Perdagangan Terkait Dengan Sertifikasi PHL dan Ekolabel," disarikan dari Vivian Liu. *Trade Asepcts of Certification and Labelling Proceedings. International Conference on Certification and labeling of Products from Sustainaby Managed Forests. Brisbane-Australia. 1996 dan Jan Klabbers. Forest Certification and the WTO. European Forest Institute. Discussion Paper 7. Finland. 1999.* [www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGANKEHUTANAN/ INFO _ VI02/ II_ VI02. htm - 11k](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI%20&%20LINGKUNGANKEHUTANAN/INFO_VI02/II_VI02.htm) Diunduh tanggal 1 Maret 2010.
- Foreign Trade Information System. "Technical Barriers to Trade". http://www.sice.oas.org/Dictionary/TBT_e.asp. Diunduh tanggal 17 Maret 2010.
- "Halal itu penting". <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/>. Diunduh tanggal 10 Mei 2010.
- "Kehalalan Produk Pangan dalam Kemasan". <http://www.halalguide.info/2009/06/27/kehalalan-produk-pangan-dalam-kemasan/>. Diunduh tanggal 5 April 2010.
- "Keuntungan Sertifikasi Halal bagi Produsen". <http://www.halalguide.info/2009/09/09/keuntungan-sertifikasi-halal-bagi-produsen/>. Diunduh tanggal 5 Mei 2010.
- "Label Halal di Negara ASEAN". <http://erywijaya.wordpress.com/2010/03/23/label-halal-di-negara-asean/>. Diunduh tanggal 5 April 2010.
- MacDougall, John, "Label Halal di Berbagai Negara", [http://www.hamline.edu/apakabar/ basisdata/1996/12/24/0001.html](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/12/24/0001.html). Diunduh tanggal 16 April 2010.
- Mumu Muhajir. "Non Tarif Barriers Dalam Perdagangan Internasional". <http://kataloghukum.blogspot.com/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>. Diunduh tanggal 14 April 2010.
- "One Halal Standard ASEAN' Kembangkan Produk Pangan yang Kompetitif". <http://id.voi.co.id/berita-internasional/amerika/307-one-halal-standard-asean-kembangkan-produk-pangan-yang-kompetitif.html>. Diunduh tanggal 7 Juni 2010.

“Produk Makanan Wajib Gunakan Label Halal”. <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/05/28/14371357/Produk.Makanan.Wajib.Gunakan.Label.Halal>. Diunduh tanggal 5 April 2010.

Ratya, Mega Putra, LPPOM MUI. “Dunia Butuh Standardisasi Halal”. <http://www.detiknews.com/read/2009/10/24/152523/1227695/10/lppom-mui-dunia-butuh-standardisasi-halal>. Diunduh tanggal 7 Juni 2010.

Sadewa, Purbawa Yudhi. “Indonesia Harus Memanfaatkan AFTA”. www.google.com.

Widayanto, Sulisty, “Notifikasi WTO Perlu Penanganan Serius: Tinjauan Kerjasama Perdagangan Multilateral”. www.ditjenkpi.depdag.go.id/images/Buletin/buletin.%2045.pdf. Diunduh tanggal 13 Mei 2010.

“World Trade Organization”. http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm. Diunduh tanggal 14 April 2010.

PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564.

----- *Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, UU No 18 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 84 TLN 5015.

----- *Peraturan Pemerintah tentang Iklan dan Label Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 131 TLN No. 3867.

----- *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

----- *Undang-Undang tentang Pangan*, UU No. 7 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 No. 99, TLN No. 3656.

----- *Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan*. PP No. 28 Tahun 2004. LN RI Tahun 2004 No. 107, TLN RI No. 4424.

----- *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. PP No. 58 Tahun 2001. LN No. Tahun 2001 No. 107 TLN No. 4424.

- , *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between Association South East of Asia Nation and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China*. Keppres No. 48 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 50.
- Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang*, Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.
- , *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang*, Permendag No. 22/M-DAG/PER/V/2010.
- , *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 20/M.DAG/PER/5/2009
- Kementerian Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri*, SK Mentan No. 745/KPTS/TN.240/12/1992.
- Kementerian Kesehatan, *Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.06.3.12345 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan*.
- , *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/V/III/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82//Menkes/SK/II/199S tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan*.
- , *Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*. SKMenkeu No. 546/KMK.01/2003.
- , *Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area, AC-FTA*. SKMenkeu No. 235/PMK.011/2008.
- , *Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean China Free Trade Area, AC-FTA*. SKMenkeu No. 57/PMK.010/2005.
- , *Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean China Free Trade Area, AC-FTA*. SKMenkeu No. 56/PMK.010/2005.

Kementerian Agama. *Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Tata Cara dan Pemeriksaan Pangan Halal*. SK Menag No. 518 Tahun 2001

-----, *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal*. SKMenag No. 519 Tahun 2001.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan*.

LPPOM MUI. *Surat Keputusan No. Kep-999/MUI/III/2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri dan Prosedur Teknis Evaluasinya tertanggal 6 Maret 2009*.

The Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005.

KAMUS

Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Black's Law Dictionary, Eighth Edition.

Kamus Hukum Ekonomi.



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009**

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. bahwa pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
- 1. *Bedrijfsreglementings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan.
4. Daerah pabeaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeaan.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
8. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
9. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak.
10. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar.
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

PENCANTUMAN LABEL

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (4) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.
- (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
- (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. email, dengan alamat dir-pengawasan-pdn@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110.
- (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memperdagangkan barang dengan cara diukur, ditakar, atau ditimbang, wajib mencantumkan label dengan menggunakan satuan Sistem Internasional atau lambang satuan Sistem Internasional dan berdasarkan desimal.

Pasal 5

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari barang atau kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dimungkinkan untuk dicantumkan pada barang yang berukuran kecil, harus dibubuhkan pada kemasan atau berupa petunjuk terpisah.
- (3) Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan barang yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang dan identitas pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
 - a. cara penggunaan; dan
 - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.
- (3) Identitas pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau
 - b. nama dan alamat importir untuk barang impor.
- (4) Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan dan kota kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang:

- a. dibuat secara tidak lengkap; atau
- b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 8 huruf a, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan barang dimaksud.
- (2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perintah Dirjen PDN atas nama Menteri.
- (3) Seluruh biaya penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 10

Barang yang telah ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperdagangkan kembali, jika telah memenuhi ketentuan pencantuman label sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; dan
 - b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yang diimpor oleh produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain yang terkait dengan produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia atas importasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan jika produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapi:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) untuk produsen kendaraan bermotor, atau
 - b. fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang untuk agen pemegang merek kendaraan bermotor.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen PDN menyampaikan daftar produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label pada barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PDN.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Dirjen PDN atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebaran informasi, edukasi, dan konsultasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa.

**BAB IV
SANKSI
Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha yang tidak menarik barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. dalam hal barang yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 - b. dalam hal barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15**

Jenis barang yang dikenakan kewajiban pencantuman label sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.

Pasal 17

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini telah beredar di pasar, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika
2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan
3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)
4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lainnya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

Lampiran 1

Daftar Jenis Barang
Elektronika-Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi Dan Informatika

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1	Alat Perekam/ Pemutar/ Pengadegan untuk CD, VCD dan DVD	8519.81.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		8519.81.20.00	b. Nama dan alamat produsen	-	√
		8519.81.30.00	untuk barang produksi dalam		
		8519.81.70.00	negeri;		
		8519.81.90.00	c. Nama dan alamat importir	-	√
		8521.90.11.00	untuk barang impor;		
		8521.90.19.00	d. Petunjuk penggunaan	-	**)
8521.90.91.00	(manual) dan kartu garansi				
8521.90.99.00	dalam Bahasa Indonesia,				
	berupa buku, lembaran, atau				
	bentuk lain;				
	e. Penggunaan listrik: tegangan	√	√		
	(Volt) dan frekuensi (Hz);				
	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√		
2	Amplifier	8518.50.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen	-	√
			untuk barang produksi dalam		
			negeri;		
			c. Nama dan alamat importir	-	√
			untuk barang impor;		
			d. Petunjuk penggunaan	-	**)
	(manual) dan kartu garansi				
	dalam Bahasa Indonesia,				
	berupa buku, lembaran, atau				
	bentuk lain;				
	e. Penggunaan listrik; tegangan	√	√		
	(Volt) dan frekuensi (Hz);				
	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√		
3	Ampliteater Rumahan (<i>Home Theater Amplifier</i>)	8518.40.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		8518.40.50.00	b. Nama dan alamat produsen	-	√
			untuk barang produksi dalam		
			negeri;		
			c. Nama dan alamat importir	-	√
			untuk barang impor;		
			d. Petunjuk penggunaan	-	**)
	(manual) dan kartu garansi				
	dalam Bahasa Indonesia,				
	berupa buku, lembaran, atau				
	bentuk lain;				
	e. Penggunaan listrik; tegangan	√	√		
	(Volt) dan frekuensi (Hz);				
	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√		

Keterangan Lampiran 1:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4	Cakram Oplik Isi	8523.40.99.90	a. Jenis produk: 1. Cakram Padat (<i>Compact Disc /CD</i>); 2. Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>); 3. Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM</i>); 4. Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable /CD-R</i>); 5. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writable /CD-RW</i>); 6. Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once /CD-WO</i>); 7. Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video /Versatile Disc /DVD</i>); 8. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory /DVD-ROM</i>); 9. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory /DVD-RAM</i>); 10. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writable /DVD-RW</i>); 11. Cakram Laser (<i>Laser Disc /LD</i>); 12. Cakram Mini (<i>Mini Disc /MD</i>); 13. Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc /VCD</i>); 14. Cakram Video Cina (<i>China Video Disc /CVD</i>); 15. Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc /SVCD</i>); 16. Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive /CD-I</i>); 17. Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo /CDP</i>);	√	√

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>); 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc /SACD</i>); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.		
			b. Nama dan alamat perusahaan rekaman <i>audio</i> atau <i>video</i> atau <i>software</i> ;	-	√
			c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor;	-	√
			d. Judul;	√	√
			e. Tanda surat lulus sensor, khusus pada produk <i>audio visual</i> ;	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√
5	Cakram Optik Kosong	8523.40.11. 8523.40.12.0 0 8523.40.13. 8523.40.14.00	a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc /CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable /CD-R</i>); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writable/ CD-RW</i>); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once /CD-WD</i>); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video Versatile Disc /DVD</i>); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/ DVD-ROM</i>); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/ DVD-RAM</i>);	√	√

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	8443.32.40.10 8443.32.40.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √
8	Frizer Rumahan (<i>Home Freezer</i>)	8418.10.10.10	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √
9	Kalkulator	8470.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10	Kamera	8525.80.20.11 8525.80.20.19 8525.80.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √	√ √ √ - √
11	Kipas Angin	8414.51.10.00 8414.51.90.00 8414.59.10.00 8414.59.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √
12	Lemari Es/Lemari Pendingin (Refrigerator)	8418.10.10.10 8418.10.90.00 8418.21.00.10 8418.29.00.10	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
13	Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)	8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.00.10 8450.19.00.20 8450.20.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√
14	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (<i>Air Conditioner/AC</i>)	8415.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√
15	Mikropon (<i>Microphone</i>)	8518.10.19.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
16	Monitor Komputer	8528.51.10.00 8528.51.20.00 8528.51.30.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √
17	Organ/Keyboard Elektrik	9207.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √
18	Pelumat (<i>Blender</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
19	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	8419.11.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		8419.19.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
		8516.10.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
		8516.10.30.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√	√
20	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>) Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	8516.60.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√	√
21	Pemanggang (<i>Toaster</i>)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	√	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√	√

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
22	Pencampur (<i>Mixer</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ - - - √ √	√ √ √ -**)
23	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	8443.32.10.10 8443.32.10.90 8443.32.20.10 8443.32.20.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ - - - √ √ √	√ √ √ -**)
24	Mesin Fotokopi (<i>Photo Copy</i>)	8443.39.40.10 8443.39.40.90	a. Nama dan/atau merek barang; (<i>Photo Copy</i>) b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ - - - √ √	√ √ √ -**)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
25	Mesin Multi Fungsi	8443.31.10.10 8443.31.10.90 8443.31.90.10 8443.31.90.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis Produk: 1) Mesin Multi Fungsi, Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √
26	Pengejus (Juicer)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √
27	Pengeras Suara (Speaker)	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
28	Mesin Pengering	8451.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made In.</i>	√ - - - √ √	√ √ √ √ - ^{**} √
29	Pengering Rambut (Hair Dryer)	8516.31.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ - - - √ √	√ √ √ √ - ^{**} √
30	Pengisap Debu (Vacuum Cleaner)	8508.11.00.00 8508.19.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ - - - √ √	√ √ √ √ - ^{**} √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
34	Mini Compo/Radio Cassette	8527.12.00.00 8527.13.10.00 8527.13.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √
35	Tape Mobil	8527.21.00.00 8527.29.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ √ √ √
36	Set Top Box	8528.71.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √ √	√ √ √ - √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
37	Setrika Listrik	8516.40.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ -**)
38	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (<i>Cordless Telephone</i>)	8517.11.00.00 8517.18.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √ √	√ √ √ √ -**)
39	Telepon Seluler (<i>Cellular Telephone</i>)	8517.12.00.00	a. Nama dan Model/Tipe; b. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; c. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√*) - - √*) √*) (pada charger/ adaptor)	√*) √*) -**)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
40	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	8414.60.10.00 8414.60.90.00 8414.80.11.00 8414.80.19.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ -**) √ √
41	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	8516.60.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ √ √ √
42	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	8516.50.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; h. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √ √	√ √ √ -**) √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
43	Tungku Pemanggang (Oven Toaster)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ - √ √
44	Komputer Laptop (Termasuk Notebook, Sub Notebook, dan komputer handheld)	8471.30.10.00 8471.30.20.00 8471.30.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √	√ √ √ √ √ √
45	Proyektor	8528.61.10.00 8528.61.90.00 8528.69.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; i. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ √ √	√ √ √ - √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
46	Kompas Gas	7321.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain termasuk tanda peringatan bahaya/peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √	√ √ √ - √



**Daftar Barang
Sarana Bahan Bangunan**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
1	Baja Lembaran Lapis Seng	7210.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		7210.30.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
		7210.41.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
		7210.41.20.00	d. Ukuran (lebar x tebal x panjang);	√	-	
		7210.41.90.00	e. Ketebalan lapisan seng;	√	-	
		7210.49.10.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i> - v	-	√	
		7210.49.20.00				
		7210.50.00.00				
		7212.20.10.00				
		7212.20.20.00				
		7212.20.90.00				
7212.30.10.00						
7212.30.20.00						
7212.30.90.00						
2	Baja Tulangan Beton	7214.91.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		7214.91.20.10	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
		7214.99.10.10	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
		7214.99.90.10	d. Ukuran diameter dan panjang;	-	√	
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	√	
3	Cal	3208 - 3210	a. Nama dan/atau merek barang;	-	√	
			b. Jenis cal;	-	√	
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
			e. Isi/berat (netto);	-	√	
			f. Kode produksi;	-	√	
			g. Cara penyimpanan dan pemakaian;	-	√	
			h. Warna;	-	√	
			i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	√	
			j.	√	√	

Keterangan Lampiran 2:
v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4	Kaca Lembaran	7003.12.20.00 7003.12.90.00 7003.19.90.00 7004.20.90.00 7004.90.90.00 7005.10.90.00 7005.21.90.00 7005.29.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ketebalan; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ; h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √ √
5	Keramik Saniter	6910.10.00.00 6910.90.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - - -	√ √ √ √ √ √
6	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	2524.90.00.10	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran ketebalan; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ √ √ √ √ √	- - - - - -
7	Semen	2523.21.00.00 2523.29.10.00 2523.29.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - -	√ √ √ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8	Pengencer (<i>Thinner</i>)	3814.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/beral (<i>netto</i>); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √ √ √
9	Ubin Keramik	6908.10.00.00 6908.10.90.00 6908.10.10.00 6908.90.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode warna; - h. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	√ √ - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √ √

**Daftar Jenis Barang
Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	4011.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	-
		4011.20.10.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	√
		4011.20.90.00			
		4011.40.00.00			
		4012.11.00.00			
		4012.12.10.00			
		4012.12.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	√
		4012.19.10.00			
		4012.19.40.00	d. Ukuran;	√	-
			e. Pola telapak;	√	-
	f. Petunjuk keausan;	√	-		
	g. Nomor serial produksi;	√	-		
	h. Jenis benang karkas (<i>carcass</i>);	√	-		
	i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	-		
2	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor	8507.10.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√ ^{***})	√ ^{***})
		8507.20.90.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	√ ^{***})	√ ^{***})
		8507.30.00.00			
		8507.40.00.00			
		8507.80.19.00			
		8507.80.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	√ ^{***})	√ ^{***})
			d. Tipe;	√	-
			e. Kode produksi;	√	-
	f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	√ ^{***})	√ ^{***})		
	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ ^{***})	√ ^{***})		

Keterangan Lampiran 3:

v : Tercetak

***) : Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
3	Bantalan (<i>Bearing</i>)	8483.20.10.00 8483.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - √ -	√ √ √ - √
4	<i>Brake Disc Pad</i> dan <i>Brake Shoe</i> untuk Kendaraan Bermotor	8708.30.20.00 8714.19.00.38 8714.19.00.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - -	√ √ √ √
5	Busi	8511.10.10.00 8511.10.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - -	√ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
6	Cairan Rem	3819.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Isi/berat (netto); e. Komposisi bahan yang digunakan; f. Bulan dan tahun produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √ √
7	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	7009.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - - -	√ √ √ √ √
8	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	8708.99.93.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	- - - - -	√ √ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
9	Filter	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 8421.39.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √
10	Kaca Pengaman (<i>Wind Shield</i>)	7007.21.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √
11	Karburator (<i>Carburator</i>)	8409.91.41.00 8409.91.51.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
12	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	8511.30.20.00 8511.30.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √
13	Kopling dan Bagiannya	8708.93.30.00 8708.93.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √
14	Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor	7318.16.10.00 7318.16.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √
15	Petek untuk Kendaraan Bermotor	8708.70.93.00 8714.92.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Ukuran; e. Kode Produksi; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ √ √ ^{***}	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} - - √ ^{***}

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
16	Per (Leaf/Coil) untuk Kendaraan Bermotor	7320.10.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/Made in.	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}
17	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	8512.30.10.00 8512.30.20.00 8512.30.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/Made in.	- - - -	√ √ √ √
18	Peredam Kejut Teleskopik/Hidraulik	8708.80.13.00 8714.19.00.38 8714.19.00.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/Made in.	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}
19	Piston	8409.91.45.00 8409.91.55.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/Made in.	- - - -	√ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20	Radiator Kendaraan Bermotor	8708.91.13.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}	√ ^{***} √ ^{***} √ ^{***} √ ^{***}
21	Rantai Kendaraan Bermotor	7315.11.12.00 7315.11.19.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.29.00 7315.12.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - -	√ √ √ √ √
22	Sabuk (<i>Belt</i>)	4010.31.00.00 4010.32.00.00 4010.33.00.00 4010.34.00.00 4010.35.00.00 4010.36.00.00 4010.39.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - √ -	√ √ √ - √
23	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	8708.21.10.00 8708.21.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - √ -	√ √ √ - √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24	Sistem Lampu dan Bagiannya untuk Kendaraan Bermotor	8512.20.10.00 8512.20.20.00 8512.20.90.00 8512.90.20.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - -	√ √ √ √



NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
3	Bingkai Kacamata	9003.11.00.00 9003.19.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ - - - √	√ √ √ √ √
4	Deterjen	3401.19.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis bahan; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - -	√ √ √ √ √ √
5	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	3808.50.12.00 3808.50.13.00 3808.50.19.00 3808.50.40.00 3808.91.20.00 3808.91.30.00 3808.91.90.00 3808.94.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; c. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; d. Nama dan kadar bahan aktif; e. Isi/berat (netto); f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Petunjuk penyimpanan/ penggunaan; h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - - - - -	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
6	Jam	9101.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		9101.19.00.00			
		9101.21.00.00	b. Jenis;	-	√
		9101.29.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
		9101.91.00.00			
		9101.99.00.00			
		9102.11.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
		9102.12.00.00			
		9102.19.00.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√
		9102.21.00.00			
		9102.29.00.00			
		9105.11.00.00			
		9105.19.00.00			
9105.21.00.00					
9105.29.00.00					
7	Kabel Listrik	8544.11.00.10	a. Nama dan/atau merek barang;	-	√
		8544.11.00.20			
		8544.11.00.30	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
		8544.11.00.40			
		8544.11.00.90			
		8544.19.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	√	√
		8544.19.20.00			
		8544.19.90.00	d. Jumlah dan ukuran kawat;	√	√
		8544.20.10.00	e. Spesifikasi;	√	√
		8544.20.20.00	f. Jumlah dan ukuran kawat;	√	√
		8544.20.30.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	√
		8544.20.40.00			
		8544.42.11.00			
		8544.42.19.00			
		8544.42.20.00			
		8544.42.30.00			
		8544.42.90.00			
		8544.49.11.00			
		8544.49.19.00			
		8544.49.21.00			
		8544.49.29.00			
8544.49.31.00					
8544.49.39.00					
8544.49.40.00					
8544.60.10.00					
8544.60.21.00					
8544.60.29.00					
8544.60.30.00					
8	Kaos Kaki	6115.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		6115.21.00.00			
		6115.22.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	√	√
		6115.29.10.00			
		6115.29.90.00			
		6115.30.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	√	√
		6115.30.90.00			
		6115.94.00.00	d. Ukuran;	√	√
		6115.95.00.00	e. Spesifikasi barang, misalnya logo	√	√
6115.96.00.00					
6115.99.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	√	√		
	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√		

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
9	Kertas Fotokopi	4802.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	√
		4802.20.00.00			
		4802.40.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
		4802.54.10.00			
		4802.54.90.10			
		4802.54.90.90	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
		4802.55.21.00			
		4802.55.29.00	d. Ukuran;	-	√
		4802.55.90.00	e. Isi;	-	√
		4802.56.21.00	f. Gramatur;	-	√
		4802.56.29.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	√
		4802.56.90.00			
		4802.57.00.00			
		4802.58.21.00			
		4802.58.29.00			
		4802.58.90.00			
		4802.61.10.00			
4802.61.20.00					
4802.61.90.00					
4802.62.10.00					
4802.62.20.00					
4802.62.90.00					
4802.69.00.00					
10	Korek Api Gas	3604.90.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√
		3605.00.00.00			
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	√	√
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	√	√
			e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	√	√
	f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	√		
11	Korek Api Kayu	3605.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	√
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√
			d. Peringatan mudah terbakar;	-	√
			e. Kode produksi;	-	√
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	√

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		8536.69.31.00 8536.69.39.00 8536.69.91.00 8536.69.99.00 8536.70.00.00 8536.90.11.00 8536.90.19.00 8536.90.21.00 8536.90.29.00 8536.90.31.00 8536.90.39.00 8536.90.91.00 8536.90.99.10 8536.90.99.90			
16	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	8538.10.11.00 8538.10.12.00 8538.10.19.00 8538.10.21.00 8538.10.22.00 8538.10.29.00 8538.90.11.00 8538.90.12.00 8538.90.13.00 8538.90.19.00 8538.90.21.00 8538.90.29.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat Importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat/Made in.	√ √ - √ √	√ √ √ √ √
17	Mainan Anak	9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00 9503.00.49.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Spesifikasi barang; e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat/Made in.	√ - - - √ - √	√ √ √ √ √ √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
18	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	6103.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		6103.22.00.00				
		6103.23.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	√	-	
		6103.29.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
		6103.31.00.00				
		6103.32.00.00				
		6103.33.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
		6103.39.10.00				
		6103.39.90.00	e. Ukuran;	√	√	
		6103.41.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	√	-	
		6103.42.00.00				
		6103.43.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√	
		6103.49.00.00				
		6105.10.00.00				
		6105.20.10.00				
		6105.20.20.00				
		6105.90.00.00				
		6107.11.00.00				
		6107.12.00.00				
		6107.19.00.00				
		6107.21.00.00				
		6107.22.00.00				
		6107.29.00.00				
		6107.91.00.00				
		6107.99.00.00				
		6109.10.10.00				
		6109.10.20.00				
		6109.90.10.00				
		6109.90.20.00				
		6109.90.90.00				
		6203.11.00.00				
		6203.12.00.00				
		6203.19.10.00				
		6203.19.90				
		6203.19.90.10				
		6203.19.90.20				
		6203.19.90.90				
		6203.22.00.00				
		6203.23.00.00				
		6203.29.00.10				
		6203.29.00.20				
6203.29.00.90						
6203.31.00.00						
6203.32.00.00						
6203.33.00.00						
6203.39.00.10						
6203.39.00.20						
6203.39.00.90						
6203.41.00.00						

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6203.42.10.00			
		6203.42.90.00			
		6203.43.00.00			
		6203.49.00.10			
		6203.49.00.20			
		6203.49.00.90			
		6204.11.00.00			
		6204.12.00.00			
		6204.13.00.00			
		6204.19.00.10			
		6204.19.00.20			
		6204.19.00.90			
		6204.21.00.00			
		6204.22.00.00			
		6204.23.00.00			
		6204.29.00.10			
		6204.29.00.20			
		6204.29.00.90			
		6204.31.00.00			
		6204.32.00.00			
		6204.33.00.00			
		6204.39.00.10			
		6204.39.00.20			
		6204.39.00.90			
		6204.41.00.00			
		6204.42.00.00			
		6204.43.00.00			
		6204.44.00.00			
		6204.49.00.10			
		6204.49.00.20			
		6204.49.00.90			
		6204.51.00.00			
		6204.52.00.00			
		6204.53.00.00			
		6204.59.00.10			
		6204.59.00.20			
		6204.59.00.90			
		6204.61.00.00			
		6204.62.00.00			
		6204.63.00.10			
		6204.63.00.91			
		6204.63.00.99			
		6204.69.00.10			
		6204.69.00.20			
		6204.69.00.90			
		6205.20.00.00			
		6205.30.00.00			
		6205.90.00.10			
		6205.90.00.20			
		6205.90.00.90			

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
19	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	6104.13.00.00 6104.19.20.00 6104.19.90.00 6104.22.00.00 6104.23.00.00 6104.29.00.00 6104.31.00.00 6104.32.00.00 6104.33.00.00 6104.39.00.00 6104.41.00.00 6104.42.00.00 6104.43.00.00 6104.44.00.00 6104.49.00.00 6104.51.00.00 6104.52.00.00 6104.53.00.00 6104.59.00.00 6104.61.00.00 6104.62.00.00 6104.63.00.00 6104.69.00.00 6106.10.00.00 6106.20.00.00 6106.90.00.00 6108.11.00.00 6108.19.20.00 6108.19.30.00 6108.19.90.10 6108.19.90.90 6108.21.00.00 6108.22.00.00 6108.29.00.00 6108.31.00.00 6108.32.00.00 6108.39.00.00 6108.91.00.00 6108.92.00.00 6108.99.00.00 6109.10.10.00 6109.10.20.00 6109.90.10.00 6109.90.20.00 6109.90.90.00 6203.11.00.00 6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.19.90.90 6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.29.00.90 6203.31.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√ √ - - √ √ √ √	√ - √ √ - √ √

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
20	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	6114.20.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		6114.30.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	√	-	
		6114.90.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
		6211.11.00.10	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
		6211.11.00.90	e. Ukuran;	√	√	
		6211.12.00.10	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	√	-	
		6211.12.00.90	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	√	√	
		6211.20.00.00				
		6211.32.00.00				
		6211.33.00.00				
		6211.39.00.00				
		6211.41.00.00				
		6211.42.00.00				
6211.43.10.00						
6211.43.90.00						
6211.49.00.00						
21	Perangkat Meja Makan(<i>Table Ware</i>)	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	√	
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
		6911.10.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
		6911.90.00.00	e. Peringatan mudah pecah;	-	√	
		6912.00.00.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	√	
		7013.10.00.00				
		7013.22.00.00				
		7013.28.00.00				
		7013.33.00.00				
		7013.37.00.00				
		7013.41.00.00				
		7013.42.00.00				
7013.49.00.00						
7013.91.00.00						
7013.99.00.00						
22	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	√	√	
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	√	
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	√	
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	√	
			e. Ukuran/berat/volume/diameter;	√	√	
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> . v v	√	√	

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/ PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
23	Pupuk	3105.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	✓
		3105.20.00.00	b. Jenis;	-	✓
		3105.30.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	✓
		3105.40.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	✓
		3105.51.00.00	e. Berat (netto);	-	✓
		3105.59.00.00	f. Kandungan hara;	-	✓
		3105.60.00.00	g. Kode produksi;	-	✓
		3105.90.00.00	h. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	✓
24	Tinta Cetak	3215.11.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	✓
		3215.11.90.00	b. Jenis/tipe;	-	✓
		3215.19.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	✓
		3215.90.10.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	✓
		3215.90.60.00	e. Isi/berat (netto);	-	✓
		3215.90.90.00	f. Kode produksi;	-	✓
			g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	✓
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	✓



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22/M-DAG/PER/5/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL
PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgion sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Bidang Industri;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.

- (3) Pelaku usaha yang mengimpor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat barang yang diimpor memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
 - (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
 - (5) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.
 - (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
 - (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. email, dengan alamat ditwasb2j@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110
 - (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
3. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam surat keterangan dimaksud.

- (2) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi atau mengimpor barang di luar yang tercantum dalam surat keterangan, pelaku usaha wajib menyampaikan contoh label sesuai ketentuan dalam Pasal 3.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen;
 - b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, jika digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain dalam proses produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok, yang mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapinya dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. barang produksi dalam negeri
 - 1) bagi produsen, fotokopi Izin Usaha Industri (IUI); atau
 - 2) bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemasok:
 - a) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan pemasok.
 - b. barang impor
 - 1) bagi produsen:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI).
 - 2) bagi agen pemegang merek kendaraan bermotor:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API);
 - b) fotokopi surat penunjukan sebagai pemasok dari produsen; dan
 - c) fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang.
 - 3) bagi importir umum:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan importir sebagai pemasok.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan dokumen aslinya.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Dirjen PDN menyampaikan daftar importir yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan ketidakberlakuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia untuk produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum dan pemasok.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini yang telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
 - b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.
6. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

WIDODO

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika
2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan
3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)
4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lainnya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,**

Ttd

WIDODO

DAFTAR JENIS BARANG
 ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	8519.81.10.00 8519.81.20.00 8519.81.30.00 8519.81.70.00 8521.90.11.00 8521.90.91.00	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
2.	8518.50.00.00	Amplifier	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
3.	8518.40.10.00	Ampliteater Rumahan (Home Theater Amplifier)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*)
4.	8523.40.99.90	Cakram Optik Isi	a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (Compact Disc/CD); 2) Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA);	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*) : Tercelak atau dilempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			<p>3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM);</p> <p>4) Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable /CD-R);</p> <p>5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re-Writeable /CD-RW);</p> <p>6) Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once /CD-WO);</p> <p>7) Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video /Versatile Disc /DVD);</p> <p>8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc - Read Only Memory /DVD-ROM);</p> <p>9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc Random Access Memory /DVD-RAM);</p> <p>10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (Digital Video Disc Re-Writeable /DVD-RW);</p> <p>11) Cakram Laser (Laser Disc /LD);</p> <p>12) Cakram Mini (Mini Disc /MD);</p> <p>13) Cakram Padat Video (Video Compact Disc /VCD);</p> <p>14) Cakram Video Cina (China Video Disc /CVD);</p> <p>15) Cakram Padat Video Super (Super Video Compact Disc /SVCD);</p> <p>16) Cakram Padat Interaktif (Compact Disc Interactive /CDI);</p> <p>17) Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo /CDP);</p> <p>18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versatile Disc Recordable /DVD-R);</p> <p>19) Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc /SACD);</p> <p>20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.</p>		

Keterangan Lampiran I:
 v*) Tercealok atau dilempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
5.	8523.40.11.00 8523.40.12.00 8523.40.13.00 8523.40.14.00	Cakram Optik Kosong	<p>b. Nama dan alamat perusahaan rekaman audio atau video atau software ;</p> <p>c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor, Judul;</p> <p>e. Negara Pembuat atau Made in.</p> <p>a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (Compact Disc/CD); 2) Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/CD-R); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re-Writable/CD-RW); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once/CD-WO); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video Versatile Disc/DVD); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM);</p>	- . v*) v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercelak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	8443.32.40.10	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
8.	8418.30.00.00 8418.40.00.00	Fritzer Rumahah (<i>Home Freezer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
9.	8470.10.00.00	Kalkulator	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	8525.80.20.11	Kamera	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*)	v*) v*) v*) v*)
11.	8414.51.10.00 8414.59.10.00	Kipas Angin	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*)
12.	8418.21.00.10 8418.29.00.10	Lemari Es/Lemari Pendingin (Refrigerator)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
13.	8450.11.10.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.00.10 8450.19.00.20	Mesin Cuci (Washing Machine)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
14.	8415.10.00.00	Mesin Pengalir Suhu Udara/Pendingin Ruangan (Air Conditioner/AC)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
15.	8518.10.19.00	Mikropon (Microphone)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
16.	8528.51.10.00 8528.51.20.00 8528.51.30.00 8528.41.10.00 8528.41.20.00 8528.49.10.00 8528.49.20.00	Monitor Komputer	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercetak atau diimpelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	9207.10.00.00	Organ/Keyboard Elektronik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
18.	8509.40.00.00	Pelumat (<i>Blender</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
19.	8419.11.10.00 8419.19.10.00 8516.10.30.00	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
20.	8516.60.10.00	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>), Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	8516.72.00.00	Pemanggang roti (<i>Toaster</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; legangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
22.	8509.40.00.00	Pencampur (<i>Mixer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; legangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
23.	8443.32.10.10 8443.32.20.10	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; legangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	8443.39.40.10	Mesin Fotokopi (Photo Copy)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna . c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
25.	8443.31.10.10 8443.31.90.10	Mesin Multi Fungsi	a. Nama atau merek barang; b. Jenis Produk: 1) Mesin Multi Fungsi Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
26.	8509.40.00.00	Pengejus (Juicer)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1				5	6
27.	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
28.	8451.21.00.00	Mesin Pengering	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
29.	8516.31.00.00	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
30.	8508.11.00.00	Pengisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercelak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
31.	8528.72.10.00 8528.73.10.00	Pesawat Televisi	a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Televisi TRC (TV Tabung); 2) Televisi LCD; 3) Televisi Plasma; 4) Televisi Proyeksi; 5) Televisi Mobil; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
32.	9201.10.00.00 9201.20.00.00	Piano Elektrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
33.	8413.70.22.00	Pompa Air Listrik (<i>Water Pump</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
34.	8527.12.00.00 8527.13.10.00	Mini Compo/Radio Cassette	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
v*)

Tercelek atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1					
35.	8527.21.00.00	Tape Mobil	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
36.	8528.71.10.00	Set Top Box	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Standar Penyiaran TV Digital; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
37.	8516.40.90.00	Setrika Listrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
38.	8517.11.00.00	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (Cordless Telephone)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*)
39.	8517.12.00.00	Telepon Seluler (Cellular Telephone)	a. Nama barang b. Merek dan Tipe c. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*) - v*) (pada charger/adaptor) v*)	v*) v*) v*) -

Keterangan Lampiran I:
 v*) Tercekat atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
40.	8414.60.10.00 8414.60.11.00 8414.60.19.00	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
41.	8516.60.90.00	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
42.	8516.50.00.00	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)
43.	8516.72.00.00	Tungku Pemanggang (Oven Toaster)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I :
v*)

Tercetak atau dilempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1				5	6
44.	8471.30.10.00 8471.30.20.00	Komputer Laptop (Termasuk <i>Notebook</i> , Sub <i>Notebook</i> , dan komputer <i>handheld</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)
45.	8528.61.10.00	Projektor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)
46.	7321.11.00.00	Kompor Gas	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) -	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran I:
 v*)

Tercekat atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

DAFTAR JENIS BARANG
 SARANA BAHAN BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	7210.41.10.00 7210.41.20.00	3	Baja Lembaran Lapis Seng	5	6
2	7214.91.10.10 7214.91.20.10 7214.99.10.10 7214.99.90.10		Baja Tulangan Beton		
3	7003.12.20.00		Kaca Lembaran		

Keterangan Lampiran II:
 v : Tercetak
 v*) : Tercetak

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1		3	4	5	6
4.	6910.10.00.00 Keramik Saniler		a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
5.	2524.90.00.10 Lembaran Serat Kriwil Semen Rala dan Lembaran Serat Kriwil Bergelombang Simetris		a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran ketebalan; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v v v v v	- - - - - -
6.	2523.21.00.00 2523.29.10.00 Semen		a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
7.	3814.00.00.00 Pengencer (<i>Thinner</i>)		a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/barat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran II:
 v : Tercetak
 v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8	6908.10.00.00 6908.90.10.00	Ubin Keramik	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode warna; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak

v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)



DAFTAR JENIS BARANG
 KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	4011.10.00.00 4011.20.10.00 4011.40.00.00 4012.11.00.00 4012.12.10.00 4012.19.10.00 4012.19.40.00	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Ukuran; e. Pola telapak; f. Pelunjuk keausan; g. Nomor serial produksi; h. Jenis benang karkas (carcass); i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v -	- v*)
2.	8507.30.00.00 8507.40.00.00	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Tipe; e. Kode produksi; f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehal-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
3.	8483.20.10.00 8483.30.10.00	Bantalan (Bearing)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stikor)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	8708.99.93.00	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*) v*) v*) v*)
9.	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 8421.39.90.00 8421.23.11.00 8421.23.19.00 8421.23.91.00 8421.23.99.00 8421.29.30.00 8421.29.40.00 8421.29.50.00 8421.30.10.00 8421.31.90.00	Filler	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*)
10.	7007.21.10.00	Kaca Pengaman (Wind Shield)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis tipe; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v :

v* :

Tercetak
 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
11.	8409.91.41.00 8409.91.51.00	Karburator (Carburator)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*)
12.	8511.30.20.00	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*)
13.	8708.93.30.00	Kopling dan Bagianya	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor. d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*)
14.	7318.16.10.00	Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor. d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

- v : ...
- v*) Tercetak
- v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	8708.70.93.00	Petek untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Ukuran; e. Kode Produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
16.	7320.10.10.00	Per (<i>Leaf/Coil</i>) untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
17.	8512.30.10.00 8512.30.20.00	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

v*) : Tercetak atau ditempelkan (tidak menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
18.	8708.80.13.00 8714.19.00.90	Peredam Kejul Teleskopik/Hidraulik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
19.	8409.91.45.00 8409.91.55.00	Piston	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- -	v*) v*)
20.	8708.91.13.00 8708.91.11.00 8708.91.12.00 8708.91.14.00	Radiator Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) v*)	v*) v*)
21.	7315.11.12.00 - 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.12.00.00	Rantai Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - -	v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:
 v : Tercetak
 v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
22.	4010.31.00.00 4010.32.00.00 4010.33.00.00 4010.34.00.00 4010.35.00.00 4010.36.00.00	Sabuk (Belt)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	v*) v*) - v*) - v*)
23.	8708.21.10.00	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - -	v*) v*) - v*) -
24.	8512.20.10.00 8512.20.20.00 - 8512.90.20.00	Sistem Lampu dan Bagian-bagiannya untuk Kendaraan Bermotor	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - -	v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

v*) Tercetak atau dilempikan (dapat menggunakan stiker)

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL KEMASAN	
				5	6
1.	6401.10.00.00 6401.92.00.00 6401.99.00.00 6402.20.00.00 6403.20.00.00 6403.40.00.00 6403.51.00.00 6403.91.00.00 6404.11.10.00 6404.20.00.00 6405.10.00.00 6405.20.00.00	Alas Kaki	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli); f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
				-	v*)
				.	v*)
				v	v*)
				v	v*)
				.	v*)
				v	v*)
				v	v*)
				v	v*)
2.	4203.10.00.00 4203.21.00.00 4203.29.10.00 4202.11.10.00 4202.21.00.00	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli); f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
				-	v*)
				-	v*)
				v	-
				v	v*)
				-	v*)
				v	v*)
				v	v*)
				v	v*)
3.	9003.11.00.00 9003.19.00.00	Bingkai Kacamata	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
				-	v*)
				-	v*)
				-	v*)
				v*)	v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak
 v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan silker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1				5	6
4.	3401.19.90.00	Deterjen	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehal-halalan, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*) v*)
5.	3808.50.12.00 3808.50.13.00 3808.50.40.00 3808.91.20.00 3808.91.30.00 3808.94.00.00	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; c. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; d. Nama dan kadar bahan aktif; e. Isi/berat (netto); f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehal-halalan, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Petunjuk penyimpanan/penggunaan; h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
6.	9101.11.00.00 9101.21.00.00 9101.91.00.00 9102.11.00.00 9102.12.00.00 9102.21.00.00 9105.11.00.00 9105.21.00.00	Jam	a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - v	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercekap
 v*) : Tercetak atau dilempelkan (dapat menggunakan silker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	8544.11.00.10	Kabel Listrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; ukuran kawat; e. Spesifikasi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
	8544.11.00.20			-	v*)
	8544.11.00.30			-	v*)
	8544.11.00.40			v	v*)
	8544.19.10.00			v	v*)
	8544.19.20.00			v	v*)
	8544.20.10.00				
	8544.20.20.00				
	8544.20.30.00				
	8544.20.40.00				
	8544.42.11.00				
	8544.42.20.00				
	8544.42.30.00				
	8544.49.11.00				
8544.49.21.00					
8544.49.31.00					
8544.49.40.00					
8544.60.10.00					
8544.60.21.00					
8544.60.30.00					
8.	6115.10.00.00	Kaos Kaki	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; Ukuran; d. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	v*)
	6115.21.00.00			-	v*)
	6115.22.00.00			-	v*)
	6115.28.10.00			-	v*)
	6115.30.10.00			-	v*)
	6115.94.00.00			-	v*)
6115.95.00.00					
6115.96.00.00					

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1			4	5	6
9.	4802.56.21.00 4802.56.29.00 4802.56.90.00 4802.57.00.00 4802.62.10.00 4802.62.20.00 4802.62.90.00	Kertas Fotokopi	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Isi; f. Gramatur; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
10.	3604.90.90.00	Korek Api Gas	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor, (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan; e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - v*) v*) v*) -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
11.	3605.00.00.00	Korek Api Kayu	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan mudah terbakar; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak
 v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan silker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
12.	9030.31.00.00 9030.32.00.00	KWH Meter	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen unik barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir unik barang impor; d. Frekuensi Pengenal (Hz); e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; f. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v -	v*) v*)
13.	8539.31.90.20 8539.31.90.90	Lampu Swabellast	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen unik barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir unik barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v -	v*) v*)
14.	8535.10.00.00 8535.21.10.00 8535.30.10.00 8535.30.20.00 8535.40.00.00 8535.90.10.00 8536.10.10.00 8536.20.10.00 8536.20.20.00 8536.30.00.00 8576.41.00.00 8536.50.20.00 8536.50.31.00	MCB (Pemutus Sirkuit Mini)	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen unik barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir unik barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Arus pengenal (A), Kapasitas pemulusan (kA), Tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - v v v v v v v v v v v	v*) v*) v*) v*) v*) v*) - v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

v*) : Tercetak atau diimpelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1				5	6
15.	8536.50.40.00 8536.50.50.00 8536.50.61.00 8536.50.81.00 8536.50.99.10 8536.61.10.00 8536.68.11.00 8536.69.21.00 8536.69.31.00 8536.69.91.00 8536.70.00.00 8536.90.11.00 8536.90.21.00 8536.90.31.00 8536.90.91.00 8536.90.98.10 8535.10.00.00 8535.21.10.00 8535.30.10.00 8535.30.20.00 8535.40.00.00 8535.90.10.00 8536.10.10.00 8536.20.10.00 8536.20.20.00 8536.30.00.00 8536.41.00.00	Saktiar	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pambuat atau <i>Made in</i> .	v v - v v	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v :

v*)

Tercetak

Tercetak atau diempeikan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
	8538.50.20.00 8538.50.31.00 8538.50.40.00 8538.50.50.00 8538.50.61.00 8538.50.91.00 8538.50.98.10 8538.61.10.00 8538.69.11.00 8538.69.21.00 8538.69.31.00 8538.69.91.00 8538.70.00.00 8538.90.11.00 8538.90.21.00 8538.90.31.00 8538.90.81.00 8538.90.99.10				
16.	8538.10.11.00 8538.10.12.00 8538.10.21.00 8538.10.22.00 8538.90.11.00 8538.90.12.00 8538.90.13.00 8538.90.21.00	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v - v v	v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

- v : Tercetak
- v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1				5	6
17.	9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.30.00 9503.00.41.00 9503.00.50.00 9503.00.60.00 9503.00.71.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.93.00	Mainan Anak	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Spesifikasi barang; e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v*) - - - - - v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)
18.	6103.10.00.00 6103.22.00.00 6103.23.00.00 6103.32.00.00 6103.33.00.00 6103.39.10.00 6103.42.00.00 6103.43.00.00 6105.10.00.00 6105.20.10.00 6105.20.20.00 6107.11.00.00 6107.12.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.91.00.00 6109.10.10.00 6109.80.10.00 6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v - - v v v	v*) - v*) v*) v*) - v*)

Keterangan Lampiran IV:

- v : Tercetak
- v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
	6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20 6204.52.00.00 6204.53.00.00 6204.59.00.10 6204.59.00.20				

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercelak

v*) Tercelak atau difampelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMDR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
19.	6204.62.00.00 6204.63.00.10 6204.63.00.91 6204.68.00.10 6204.69.00.20 6205.20.00.00 6205.30.00.00 6205.90.00.10 6205.90.00.20	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v v - - v v v	v*) - v*) v*) v*) - v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercelak

v*) : Tercelak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
	6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.48.00.10 6204.49.00.20				

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak
 v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PEMEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20.	6204.52.00.00	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	a. Nama atau merek barang; b. Jenis bahan atau komposisi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
	6204.53.00.00				
	6204.59.00.10				
	6204.59.00.20				
	6204.62.00.00				
	6204.63.00.10				
	6204.63.00.91				
	6204.69.00.10				
	6204.69.00.20				
	6206.10.00.00				
	6206.30.00.00				
	6206.40.00.00				
	6206.90.00.10				
	6206.90.00.20				
21.	3924.10.00.00	Perangkat Makan (<i>Tableware</i>)	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peingatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v	v*)
	6911.10.00.00				
	6912.00.00.00				
	7013.10.00.00				
	7013.22.00.00				
	7013.33.00.00				
	7013.41.00.00				
	7013.42.00.00				
	7013.91.00.00				

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercelak

v*) : Tercelak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
22.	3924.10.00.00 3924.90.10.00	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/lipi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran/berat/volume/diameter; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	v - - - v*) v*)	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
23.	3105.10.00.00 3105.20.00.00 3105.30.00.00 3105.40.00.00 3105.51.00.00 3105.60.00.00	Pupuk	a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Kandungan hara; g. Kode produksi; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*)
24.	3215.11.10.00 3215.90.10.00 3215.90.60.00	Tinta Cetak	a. Nama atau merek barang; b. Jenis/lipi; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak
 v*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan silker)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
25	3208.10.11.00 3208.20.40.00 3208.20.70.00 3208.90.11.00 3208.90.21.00 3209.10.10.00 3209.10.40.00 3209.10.50.00 3210.00.11.00 3210.00.20.00 3210.00.30.00 3210.00.50.00	Cat	a. Nama atau merek barang; b. Jenis cat; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Warna; i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; j. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	.	v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*) v*)

Keterangan Lampiran IV:

- v : Terceklak
- v*) : Terceklak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telepon : (021) 23528600 Ext. 36900; Fax. : (021) 23528610

Nomor : 561 /KPI/SD/05/2010

Jakarta, 31 Mei 2010

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Notifikasi Peraturan Menteri perdagangan No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

Kepada Yth.

Duta Besar RI untuk WTO/DEWATAPRI II

u.p. Atase Perdagangan

di –

Jenewa

Berkenaan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri perdagangan No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang pada tanggal 21 Mei 2010, bersama ini dengan hormat terlampir disampaikan konsep notifikasi peraturan dimaksud. Notifikasi didasarkan pada *Article X of General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)* dan kiranya untuk dapat disampaikan kepada *Central Registry of Notification - WTO*.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terimakasih.

Direktur Kerjasama Multilateral

Sondang Anggraini

Tembusan:

1. Dirjen KPI (sebagai laporan);
2. Dirjen PDN, Kementerian Perdagangan;
3. Sesditjen KPI;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan.

Notification under Article X of the
General Agreements on Tariffs and Trade 1994

INDONESIA

Pursuant to Article X of General Agreement on Tariffs and Trade 1994 regarding Publication and Administration of Trade Regulations, the Government of Indonesia is notifying to Central Registry of Notification - WTO, relating to:

Regulation of the Minister of Trade No.62/M-DAG/PER/12/2009 dated 21 December 2009 on Mandatory Label Affixing on Any Goods Amended by Regulation of the Minister of Trade No.22/M-DAG/PER/5/2010 dated 21 May 2010

(a) List of products subject to labelling procedures

Attachment 1

1. Recording/rotating device/Staging, HS 8519.81.10.00; 8519.81.20.00; 8519.81.30.00; 8519.81.70.00; 8521.90.11.00 and 8521.90.91.00.
2. Amplifier, HS 8518.50.00.00.
3. Home Theatre Amplifier, HS 8518.40.10.00
4. Optic disc containing, HS 8523.40.99.90
5. Empty compact disc, HS 8523.40.11.00; 8523.40.12.00; 8523.40.13.00 and 8523.40.14.00
6. Dispenser (Water Dispenser), HS 8516.10.10.00
7. Facsimile, HS 8443.32.40.10
8. Home Freezer, HS 8418.30.00.10 and 8418.40.00.10
9. Calculator, HS 8470.10.00.00
10. Camera, HS 8525.80.20.11
11. Fan, HS 8414.51.10.00 and 8414.59.10.00
12. Refrigerator, HS 8418.21.00.10 and 8418.29.00.10
13. Washing Machine, HS 8450.11.10.00; 8450.12.00.10; 8450.12.00.20; 8450.19.00.10 and 8450.19.00.20
14. Air Conditioner, HS 8415.10.00.00
15. Microphone, HS 8518.10.19.00
16. Computer Monitor, HS 8528.51.10.00; 8528.51.20.00; 8528.51.30.00; 8528.41.10.00; 8528.41.20.00; 8528.49.10.00 and 8528.49.20.00
17. Organ/Keyboard Electric, HS 9207.10.00.00
18. Blender, HS 8509.40.00.00
19. Water Heater, HS 8419.11.10.00; 8419.19.10.00 and 8516.10.30.00
20. Magic jar, Rice Cooker, Magic Com, HS 8516.60.10.00
21. Toaster, HS 8516.72.00.00
22. Mixer, HS 8509.40.00.00
23. Printer, HS 8443.32.10.10 and 8443.32.20.10
24. Photocopy machine, HS 8443.39.40.10
25. Multi Function Machine, HS 8443.31.10.10 and 8443.31.90.10
26. Juicer, HS 8509.40.00.00
27. Speaker, 8518.21.00.00; 8518.22.00.00 and 8518.29.10.00
28. Drying Machine, HS 8451.21.00.00
29. Hair Dryer, HS 8516.31.00.00
30. Vacuum Cleaner, HS 8508.11.00.00
31. Television, HS 8528.72.10.00 and 8528.73.10.00
32. Electric Piano, HS 9201.10.00.00 and 9201.20.00.00
33. Water Pump, HS 8413.70.22.00

34. Mini Compo/Radio Cassette, HS 8527.12.00.00 and 8527.13.10.00
35. Car Tape, HS 8527.21.00.00
36. Set Top Box, HS 8528.71.10.00
37. Electric Iron, HS 8516.40.90.00
38. Cable Telephone and Cordless Telephone, HS 8517.11.00.00
39. Cellular Telephone, HS 8517.12.00.00
40. Cooker Hood, HS 8414.60.10.00; 8414.80.11.00 and 8414.80.19.00
41. Oven for Home Appliances, HS 8516.60.90.00
42. Microwave Oven, HS 8516.50.00.00
43. Oven Toaster, HS 8516.72.00.00
44. Laptop Computer (including Notebook, Sub Notebook, and computer), HS 8471.30.10.00 and 8471.30.20.00
45. Projector, HS 8528.61.10.00
46. Gas Stove, HS 7321.11.00.00

Attachment II

1. Zinc Coated Steel Sheet, HS 7210.41.10.00 and 7210.41.20.00
2. Concrete Steel 7 Reinforcement, HS 7214.91.10.10; 7214.91.20.10; 7214.99.10.10; 7214.99.90.10
3. Glass Sheets, HS 7003.12.20.00
4. Sanitary Ceramics, HS 6910.10.00.00
5. Krisotil Fibre Sheet Plane Cement and Sheet Undulated Krisotil Fibre, HS 2524.90.00.10
6. Cement, HS 2523.21.00.00; and 2523.29.10.00
7. Thinner, HS 3814.00.00.00
8. Ceramic Tiles, HS 6908.10.00.00 and 6908.90.10.00

Attachment III

1. Tyres (Car and Bicycle Wheels Motorbike), HS 4011.10.00.00; 4011.20.10.00; 4011.40.00.00; 4012.11.00.00; 4012.12.10.00; 4012.19.10.00 and 4012.19.40.00
2. Vehicle battery Motor Vehicle, HS 8507.30.00.00 and 8507.40.00.00
3. Bearing, HS 8483.20.10.00 and 8483.30.10.00
4. Brake Disc Pad and Brake Shoe for Motor Vehicle, HS 8708.30.20.00 and 8714.19.00.90;
5. Sparkplug, HS 8511.10.10.00 and 8511.10.90.00
6. Break Fluid, HS 3819.00.00.00
7. Mirror for Vehicle Motor Vehicle, HS 7009.10.00.00
8. End Tie Rod for Motor Vehicle, HS 8708.99.93.00
9. Filter, HS 8421.23.21.00; 8421.23.29.00; 8421.31.20.00; 8421.39.90.00; 8421.23.11.00; 8421.23.19.00; 8421.23.91.00; 8421.23.99.00; 8421.29.30.00; 8421.29.40.00; 8421.29.50.00; 8421.30.10.00; 8421.31.90.00
10. Wind Shield, HS 7007.21.10.00
11. Carburator, HS 8409.91.41.00 and 8409.91.51.00
12. Ignition coil for Motor Vehicle, HS 8511.30.20.00
13. Clutch and part thereof, HS 8708.93.30.00
14. Wheel Nut for Vehicle Motor Vehicle, HS 7318.16.10.00
15. Vehicle Wheel Rim Motor Vehicle, HS 8708.70.93.00
16. Leaf/Coil for Motor Vehicle, HS 7320.10.10.00
17. Sign Notifier Instrument Sound in Vehicle, HS 8512.30.10.00 and 8512.30.20.00
18. Shock Absorber Telescopic/Hydraulic, HS 8708.80.13.00 and 8714.19.00.90
19. Piston, HS 8409.91.45.00 and 8409.91.55.00
20. Radiator for Motor vehicle, HS 8708.91.13.00; 8708.91.11.00; 8708.91.12.00 and 8708.91.14.00
21. Chain for Motor Vehicle, HS 7315.11.12.00; 7315.11.22.00; 7315.11.23.00 and 7315.12.00.00

22. Belt, HS 4010.31.00.00; 4010.32.00.00; 4010.33.00.00; 4010.34.00.00; 4010.35.00.00 and 4010.36.00.00
23. Safety Belt for Motor Vehicle, HS 8708.21.10.00
24. Lighting system and Motor vehicle, HS 8512.20.10.00; 8512.20.20.00 and 8512.90.20.00

Attachment IV

1. Footwear, HS 6401.10.00.00; 6401.92.00.00; 6401.99.00.00; 6402.20.00.00; 6402.91.10.00; 6402.91.90.00; 6402.99.00.00; 6403.12.00.00; 6403.19.10.00; 6403.20.00.00; 6403.40.00.00; 6403.51.00.00; 6403.91.00.00; 6404.11.10.00; 6404.20.00.00; 6405.10.00.00 and 6405.20.00.00
2. Leather End Product (Jacket, Hand Gloves, Hand Bag and Trunk), HS 4203.10.00.00; 4203.21.00.00; 4203.29.10.00; 4202.11.10.00 and 4202.21.00.00
3. Eye Glasses Frame, HS 9003.11.00.00 dan 9003.19.00.00
4. Detergent, 3401.19.90.00
5. Pesticide Formula/Pesticides, HS 3808.50.12.00; 3808.50.13.00; 3808.50.40.00; 3808.91.20.00; 3808.91.30.00 and 3808.94.00.00
6. Watch, HS 9101.11.00.00; 9101.21.00.00; 9101.91.00.00; 9102.11.00.00; 9102.12.00.00; 9102.21.00.00; 9105.11.00.00 and 9105.21.00.00
7. Electric Cable, HS 8544.11.00.10; 8544.11.00.20; 8544.11.00.30; 8544.11.00.40; 8544.19.10.00; 8544.19.20.00; 8544.20.10.00; 8544.20.20.00; 8544.20.30.00; 8544.20.40.00; 8544.42.11.00; 8544.42.20.00; 8544.42.30.00; 8544.49.11.00; 8544.49.21.00; 8544.49.31.00; 8544.49.40.00; 8544.60.10.00; 8544.60.21.00 and 8544.60.30.00
8. Shocks, HS 6115.10.00.00; 6115.21.00.00; 6115.22.00.00; 6115.29.10.00; 6115.30.10.00; 6115.94.00.00; 6115.95.00.00; 6115.95.00.00 and 6115.96.00.00
9. Photocopy Paper, HS 4802.56.21.00; 4802.56.29.00; 4802.56.90.00; 4802.57.00.00; 4802.62.10.00; 4802.62.20.00 and 4802.62.90.00
10. Gas lighter, HS 3604.90.90.00
11. Wood Lighter, HS 3605.00.00.00
12. KWH Meter, HS 9030.31.00.00 and 9030.32.00.00
13. Swaballast Lamp, HS 8539.31.90.20 and 8539.31.90.90
14. MCB(Mini Short Breaker), HS 8535.10.00.00; 8535.21.10.00; 8535.30.10.00; 8535.30.20.00; 8535.40.00.00; 8535.90.10.00; 8536.10.10.00; 8536.20.10.00; 8536.20.20.00; 8536.30.00.00; 8536.41.00.00; 8536.50.20.00; 8536.50.31.00; 8536.50.40.00; 8536.50.50.00; 8536.50.61.00; 8536.50.91.00; 8536.50.99.10; 8536.61.10.00; 8536.69.11.00; 8536.69.21.00; 8536.69.31.00; 8536.69.91.00; 8536.70.00.00; 8536.90.11.00; 8536.90.21.00; 8536.90.31.00; 8536.90.91.00 and 8536.90.99.10
15. Switch, HS 8535.10.00.00; 8535.21.10.00; 8535.30.10.00; 8535.30.20.00; 8535.40.00.00; 8535.90.10.00; 8536.10.10.00; 8536.20.10.00; 8536.20.20.00; 8536.30.00.00; 8536.41.00.00; 8536.50.20.00; 8536.50.31.00; 8536.50.40.00; 8536.50.50.00; 8536.50.61.00; 8536.50.91.00; 8536.50.99.10; 8536.61.10.00; 8536.69.11.00; 8536.69.21.00; 8536.69.31.00; 8536.69.91.00; 8536.70.00.00; 8536.90.11.00; 8536.90.21.00; 8536.90.31.00; 8536.90.91.00 and 8536.90.99.10;
16. Contact Pin and Box Contact, HS 8538.10.11.00; 8538.10.12.00; 8538.10.21.00; 8538.10.22.00; 8538.90.11.00; 8538.90.12.00; 8538.90.13.00 and 8538.90.21.00;
17. Children Toys, HS 9503.00.10.00; 9503.00.21.00; 9503.00.22.00; 9503.00.30.00; 9503.00.41.00; 9503.00.50.00; 9503.00.60.00; 9503.00.71.00; 9503.00.91.00; 9503.00.92.00 and 9503.00.93.00
18. Men's Wear and Children's Wear 6103.10.00.00; 6103.22.00.00; 6103.23.00.00; 6103.32.00.00; 6103.33.00.00; 6103.39.10.00; 6103.42.00.00; 6103.43.00.00; 6105.10.00.00; 6105.20.10.00; 6105.20.20.00; 6107.11.00.00; 6107.12.00.00; 6107.21.00.00; 6107.22.00.00; 6107.91.00.00; 6109.10.10.00; 6109.90.10.00; 6203.12.00.00; 6203.19.10.00; 6203.19.90.00; 6203.19.90.10; 6203.19.90.20;

- 6203.22.00.00; 6203.23.00.00; 6203.29.00.10; 6203.29.00.20; 6203.32.00.00;
6203.33.00.00; 6203.39.00.10; 6203.39.00.20; 6203.41.00.00; 6203.42.10.00;
6203.42.90.00; 6203.43.00.00; 6203.49.00.10; 6203.49.00.20; 6204.12.00.00;
6204.13.00.00; 6204.19.00.10; 6204.19.00.20; 6204.22.00.00; 6204.23.00.00;
6204.29.00.10; 6204.29.00.20; 6204.32.00.00; 6204.33.00.00; 6204.39.00.10;
6204.39.00.20; 6204.42.00.00; 6204.43.00.00; 6204.44.00.00; 6204.49.00.10;
6204.49.00.20; 6204.52.00.00; 6204.53.00.00; 6204.59.00.10; 6204.59.00.20;
6204.62.00.00; 6204.63.00.10; 6204.63.00.91; 6204.69.00.10; 6204.69.00.20;
6205.20.00.00; 6205.30.00.00; 6205.90.00.10 and 6205.90.00.20
19. Women's Wear and Girl's Wear, HS 6104.13.00.00; 6104.19.00.20; 6104.22.00.00;
6104.23.00.00; 6104.32.00.00; 6104.33.00.00; 6104.42.00.00; 6104.43.00.00;
6104.44.00.00; 6104.52.00.00; 6104.53.00.00; 6104.62.00.00; 6104.63.00.00;
6106.10.00.00; 6106.20.00.00; 6106.90.00.00; 6108.11.00.00; 6108.19.30.00;
6108.19.90.10; 6108.21.00.00; 6108.22.00.00; 6108.31.00.00; 6108.32.00.00;
6108.91.00.00; 6108.92.00.00; 6203.12.00.00; 6203.19.10.00; 6203.19.90.10;
6203.19.90.20; 6203.22.00.00; 6203.23.00.00; 6203.29.00.10; 6203.29.00.20;
6203.32.00.00; 6203.33.00.00; 6203.39.00.10; 6203.39.00.20; 6203.41.00.00;
6203.42.10.00; 6203.42.90.00; 6203.43.00.00; 6203.49.00.10; 6203.49.00.20;
6204.12.00.00; 6204.13.00.00; 6204.19.00.10; 6204.19.00.20; 6204.22.00.00;
6204.23.00.00; 6204.29.00.10; 6204.29.00.20; 6204.52.00.00; 6204.53.00.00;
6204.59.00.10; 6204.59.00.20; 6204.62.00.00; 6204.63.00.10; 6204.63.00.91;
6204.69.00.10; 6204.69.00.20; 6206.10.00.00; 6206.30.00.00; 6206.40.00.00;
6206.90.00.10 and 6206.90.00.20
20. Other Textile Wear, HS 6114.20.00.00; 6114.30.00.00; 6211.11.00.10; 6211.12.00.10;
6211.20.00.00; 6211.32.00.00; 6211.33.00.00; 6211.41.00.00; 6211.42.00.00 and
6211.43.10.00
21. Dining Table Ware (Table Ware), HS 3924.10.00.00; 6911.10.00.00; 6912.00.00.00;
7013.10.00.00; 7013.22.00.00; 7013.33.00.00; 7013.41.00.00; 7013.42.00.00 and
7013.91.00.00
22. Plastic Products for Household Necessities, HS 3924.10.00.00 and 3924.90.10.00
23. Fertilizer, HS 3105.10.00.00; 3105.20.00.00; 3105.30.00.00; 3105.40.00.00;
3105.51.00.00 and 3105.60.00.00
24. Printing Ink, HS 3215.11.10.00; 3215.90.10.00 and 3215.90.60.00
25. Paint, HS 3208.10.11.00; 3208.20.40.00; 3208.20.70.00; 3208.90.11.00;
3208.90.21.00; 3209.10.10.00; 3209.10.40.00; 3209.10.50.00; 3210.00.11.00;
3210.00.20.00; 3210.00.30.00 and 3210.00.50.00

(b) Contact point for information on eligibility

- Director General of Domestic Trade, Ministry of Trade c.q Directorate of Inspection of Goods and Services in Circulation;

(c) Administrative body(ies) for submission of applications

- Director General of Domestic Trade, Ministry of Trade c.q Directorate of Inspection of Goods and Services in Circulation;

(d) Date and name of publication where Labeling affixing are published

- Date of Stipulated: 21 May 2010;
- Date of entry into force: 1 September 2010
- Publication: www.depdag.go.id

(e) Information contains in Labeling affixing are as follows:

1. Name and/or brand of goods;

2. Name and address producer of goods local products;
3. Name and address importer of goods;
4. Use of high voltage electricity and high frequency (Hz);
5. Made in (country)

-----00000-----



Keputusan Menteri Agama R.I.
Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN
HALAL
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LN RI Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan

Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- b. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal;
- c. Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam;
- d. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan;
- e. Lembaga Pemeriksa adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa;
- f. Bahan Baku pangan adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi pangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi;
- g. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi pangan;

- h. Bahan bantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi pangan, termasuk proses rekayasa;
- i. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

BAB II

LEMBAGA PEMERIKSA

Pasal 2

- 1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.
- 2. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki tenaga auditor atau inspektor pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan Pangan Halal;
 - c. memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
 - d. memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.
- 1. Tenaga auditor atau inspektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. minimal berpendidikan S-1 bidang Pangan, Kimia-Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi;
 - c. mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.

1. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

BAB III

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 3

1. Setiap Produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dari instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
 - b. Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
 - c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya;
 - d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat halal, asal-usul bahan, dan lain-lain;
 - e. Bagan alur proses produksi.
1. Surat permohonan yang diajukan kepada Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satu rangkap disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa;
 - b. Satu rangkap disampaikan kepada Menteri Agama sebagai tembusan;
 - c. Satu rangkap digunakan sebagai arsip produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

Pasal 4

Produsen atau importir sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan wajib menyiapkan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyiapkan sistem halal;

- b. mendokumentasikan sistem halal secara jelas dan rinci serta menjadikan sistem halal sebagai bagian dari kebijakan manajemen produsen;
- c. menguraikan sistem halal dalam bentuk panduan halal;
- d. menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produk dapat terjamin;
- e. mensosialisasikan dan menguji coba panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan di lingkungan produsen atau importir;
- f. melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem halal untuk menjamin kehalalan suatu produk;
- g. mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam.

Pasal 5

1. Setelah prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipenuhi, Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi produksi dan/ atau lokasi distribusi.
2. Apabila dianggap perlu, Tim Pemeriksa dapat mengambil contoh dari lokasi produksi dan/atau lokasi distribusi untuk dilakukan pengujian laboratorium.

BAB IV

OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 6

1. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu:
 - a. Fasilitas fisik berupa bangunan termasuk tata ruang tempat pangan diproduksi;
 - b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian;
 - c. Cara Berproduksi, meliputi:
 1. Cara penyembelihan hewan potong;
 2. Pemilihan bahan baku;
 3. Pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan;
 4. Cara Pengolahan;

5. Cara penyajian;
- a. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan dan petugas lain yang melakukan proses produksi.
1. Bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam kondisi :
 - a. bebas dari kotoran dan najis;
 - b. jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram;
 - c. mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis;
 - d. tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produksi dari kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya;
 - e. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas pembuangan limbah dan toilet.
 1. Fasilitas peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh bercampur dengan alat-alat untuk membuat produk yang tidak halal;
 - b. mudah dibersihkan dari kotoran dan najis serta sesuai dengan persyaratan higienis.
 1. Cara penyembelihan hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hewan disembelih dengan menyebut Asma Allah, tidak boleh dengan nama selain Allah;
 - b. hewan disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam yang mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya, sehingga darah dapat menyembur ke luar;
 - c. hewan harus dipotong pada lehernya, tepatnya pada hulqum, marik, dan urat-uratnya harus putus.
 1. Bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alcohol, dan barang haram lainnya;
 - b. bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 1. Cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
 - a. menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram;

- b. mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasikan.
1. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus beragama Islam dan mengerti tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam.
2. Petugas yang melakukan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus sehat, bebas dari luka dan penyakit kulit, serta hal-hal lain yang dapat mencemari produk.

BAB V

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan pemeriksaan pangan halal, Pimpinan Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menerbitkan surat perintah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan administrasi; proses produksi; laboratorium; pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk; serta pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian.
2. Tim Pemeriksa meminta pihak produsen atau importir memberikan penjelasan disertai tanya jawab mengenai perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. waktu pendirian perusahaan, luas areal, jumlah pegawai, tempat ibadah, bimbingan rohani, dan bagan organisasi;
 - b. bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, alur proses produksi, dan hal-hal lain yang diperlukan.
1. Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data pembelian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - b. semua dokumen asli yang salinannya dilampirkan dalam permohonan pemeriksaan.
1. Pemeriksaan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan alur proses yang dilaporkan;
 - b. kepastian alat-alat produksi atau mesin-mesin tidak digunakan untuk memproduksi jenis-jenis produksi lainnya yang menggunakan bahan-bahan haram;
 - c. penggunaan bahan-bahan pembantu untuk kelancaran proses produksi.

1. Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila diperlukan dilakukan dengan mengambil contoh secara acak.
2. Pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bahan yang digunakan untuk mengepak dan mengemas produk;
 - b. tempat penyimpanan produk.
1. Pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengangkutan, penjualan, dan penyajian untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi tidak tercampur dengan produk haram.

BAB VI

SERTIFIKAT HALAL DAN LABEL HALAL

Pasal 8

1. Dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal.
2. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Lembaga Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada produsen atau importir pemegang Sertifikat Halal.
2. Jika dikemudian hari terjadi perubahan proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, Auditor Halal Internal wajib segera melapor kepada Lembaga Pemeriksa untuk dievaluasi dan diperoleh persetujuan sebelum digunakan.

Pasal 10

- (1) Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya.
- (2) Dalam Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan "Halal" dengan huruf arab dan huruf latin.
- (3) Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu.
- (4) Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu membuat Label Halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

BIAYA

Pasal 11

- (1) Biaya pemrosesan sertifikat pangan halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen atau importir yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemerintah wajib memberikan dukungan kebijakan, personalia, dan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.
- (2) Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.
- (3) Lembaga Pemeriksa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal teknis tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal sebagai pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan lain di bidang prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal tetap berlaku sepanjang belum diatur dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

Site: Menkes 82
Pencantuman H.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 82/MENKES/SK/1/1996
TENTANG

PENCANTUMAN TULISAN "HALAL"
PADA LABEL MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian bagi pemeluk Agama Islam tentang halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, dipandang perlu untuk mencantumkan tulisan halal pada label;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
 3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
2. Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum Agama Islam.
3. Tulisan Halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.

BAB II L A B E L

Pasal 2

Pada label makanan dapat dicantumkan tulisan "Halal"

Pasal 3

- (1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan "halal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Mie;
 - b. Bumbu masak;
 - c. Kecap;
 - d. Biskuit;
 - e. Minyak goreng;
 - f. Coklat/permen;
 - g. Susu, es krim;
 - h. Daging dan hasil olahannya;
 - i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lecithin;
 - j. Produk lain yang dianggap perlu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
 - a. memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
 - b. diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan Halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Tulisan "Halal" sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus ditulis dengan huruf Arab dan huruf latin berwarna hijau dengan ukuran sekurang-kurangnya Univers Medium Corps 12 disertai tanda pengenal didalam suatu garis kotak yang berwarna hijau seperti contoh berikut :



- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkatkan pada wadah atau bungkus yang sesuai sehingga tidak mudah terlepas.

Pasal 5

Produsen atau importir yang mencantumkan tulisan "Halal" harus bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut.

BAB III
PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pasal 6

- (1) Pencantuman tulisan Halal pada label makanan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) produsen atau importir harus mengajukan permohonan.

Pasal 7

- (1) Persetujuan pencantuman tulisan Halal sebagaimana dimaksud Pasal 6 hanya diberikan kepada produk makanan yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan persetujuan di tetapkan oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "Halal" wajib siap diperiksa oleh petugas yang ditunjuk Oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau produk jadi wajib di di laboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pemberian persetujuan pencantuman tulisan "Halal" diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai terdiri dari perwakilan dari Direktorat Jenderal yang terdapat dalam unsur Dep. Kesehatan dan Tim Ahli Agama.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap permohonan Pencantuman yang diteliti pada saat dan di lokasi produsen.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada Dewan Fatwa untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.
- (2) Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan Surat Keterangan "Halal".

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan dari Dewan Fatwa, Direktur Jenderal memberikan :
 - a. persetujuan bagi yang telah memperoleh Surat Keterangan "Halal";
 - b. penolakan bagi yang tidak memperoleh Surat keterangan "Halal".
- (2) Penolakan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

- (1) Untuk permohonan yang mendapat persetujuan diberikan surat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Persetujuan dapat dicabut apabila :
 - a. atas permintaan pemohon;
 - b. pemohon melanggar Pasal 3;
 - c. hasil produksi tidak memenuhi syarat lagi;
- (2) Persetujuan batal apabila :
 - a. tidak melakukan pembaharuan surat persetujuan;
 - b. makanan tidak diproduksi lagi.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 15

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUIIP dan atau Undang-undang No. 23 Tahun 1992, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" sebelum ditetapkan Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 Januari 1996





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lamp SK. Menkes N: 82

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 82/Menkes/SK/I/1996
TANGGAL : 24 Januari 1996
TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN MAKANAN
HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini berlaku untuk produk makanan halal sebagaimana didefinisikan di bawah.
2. Pedoman ini memuat petunjuk umum higiene makanan halal termasuk penyiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan penjualan agar dapat menjamin produk yang aman, sehat dan halal.

B. PENGERTIAN

Yang dimaksud dalam Pedoman ini dengan :

1. Air minum adalah air yang memenuhi persyaratan air minum yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
2. Disinfeksi adalah usaha yang dilakukan dengan cara fisika atau kimia untuk mengurangi jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam makanan hingga batas yang tidak membahayakan kesehatan tanpa merusak makanan tersebut.
3. Hama adalah binatang yang langsung maupun tidak langsung dapat mengkontaminasi makanan.
4. Hewan potong adalah setiap binatang yang dibawa ke rumah potong hewan untuk disembelih.
5. Higiene makanan adalah semua tindakan yang diperlukan pada setiap tahap dimulai dari penanaman, pemanenan, produksi atau pembuatan hingga akhirnya dikonsumsi untuk menjamin agar makanan tersebut aman, sehat.
6. Kontaminasi adalah masuknya zat yang tidak dikehendaki ke dalam produk secara langsung atau tidak langsung.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

7. Makanan halal adalah :
Menurut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI :
Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.
8. Membersihkan adalah menghilangkan kotoran berupa tanah, sisa makanan, lemak atau zat lainnya yang tidak dikehendaki.
9. Penanganan makanan adalah setiap kegiatan berupa penanaman, pemanenan, persiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan penjualan makanan.
10. Perusahaan adalah bangunan atau daerah tempat penanganan makanan dan lingkungan sekelilingnya dibawah pengawasan manajemen yang sama.
11. Penjagal adalah orang yang menyembelih hewan.
12. Rumah Potong Hewan adalah tempat yang diijinkan digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk dikonsumsi manusia.
13. Tulisan "HALAL" adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

BAB II

DISAIN DAN FASILITAS PERUSAHAAN

1. Lokasi

Perusahaan harus berada di daerah yang bebas dari bau busuk, asap, debu atau cemaran lainnya dan bebas banjir.

2. Sarana jalan dan halaman

Sarana jalan yang ada dalam perusahaan dan sekitarnya harus dikeraskan atau dipaspal serta cukup untuk kendaraan beroda. Harus mempunyai saluran yang cukup yang mudah dibersihkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

3. Bangunan dan fasilitasnya

3.1. Konstruksi

Bangunan beserta fasilitasnya harus mempunyai konstruksi yang baik dan dirawat dengan baik.

3.2. Ruang kerja

Harus disediakan ruang kerja yang cukup memadai untuk pelaksanaan semua kegiatan.

3.3. Rancangan bangunan

Harus dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pembersihan dan pengawasan hygiene makanan.

3.4. Hama dan cemaran lingkungan

Bangunan dan fasilitasnya harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah masuk dan bersarangnya hama, asap, debu dan lain lain.

3.5. Kontaminasi silang

Bangunan dan fasilitasnya harus dirancang sedemikian untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang, dengan membuat penyekat, pengaturan lokasi, atau cara lain yang efektif.

3.6. Alir proses

Bangunan dan fasilitasnya harus dirancang sedemikian rupa agar hygiene pengolahan dapat terlaksana dengan cara mengatur alir proses mulai dari penerimaan bahan mentah hingga produk akhir, dan supaya dilengkapi dengan pengatur suhu.

Bangunan dan fasilitas untuk makanan HALAL, harus terpisah dari makanan tidak halal.

3.7. Tempat penanganan makanan

3.7.1 Lantai

Lantai harus kedap air, tidak menyerap, mudah dicuci dan didisinfeksi, tidak licin, tidak retak dan dibuat dari bahan yang tidak mengandung racun. Lantai harus mempunyai kelandaian yang cukup ke arah saluran pembuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



3.7.2 Dinding

Dinding harus kedap air, tidak menyerap, mudah dicuci, berwarna muda, dibuat dari bahan yang tidak mengandung racun. Dinding harus halus, tidak retak, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Sudut antara dinding dengan dinding, dinding dengan langit serta dinding dengan lantai harus rapat dan lengkung untuk memudahkan pembersihan.

3.7.3 Langit-langit

Harus dirancang dan dikonstruksi sedemikian untuk mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan dan kondensasi harus seminimal mungkin, serta mudah dibersihkan.

3.7.4 Jendela

Harus dikonstruksi sedemikian untuk mencegah penumpukan debu. Jendela yang dapat dibuka harus dilengkapi kawat kasa yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.

3.7.5 Pintu

Harus licin, permukaannya menyerap, harus rapat dan menutup sendiri.

3.7.6 Tangga, lift barang dan sejenisnya

Harus ditempatkan dan dikonstruksi sedemikian sehingga tidak menimbulkan kontaminasi terhadap makanan,

3.8. Perlengkapan di bagian ruangan atas

Perlengkapan di atas tempat penanganan makanan harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi makanan atau bahan baku langsung maupun tidak langsung melalui tetesan air terkondensasi, dan tidak boleh menghalangi pembersihan. Dirancang sedemikian rupa untuk mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan dan kondensasi seminimal mungkin, serta mudah dibersihkan.

3.9. Tempat tinggal

Ruangan tempat tinggal, toilet dan tempat pemeliharaan hewan harus terpisah dari tempat penanganan makanan dan pintunya tidak boleh membuka langsung ke tempat penanganan makanan.

3.10 Penjagaan gerbang

Harus ada penjagaan sehingga hanya orang yang berhak yang dapat masuk ke perusahaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

3.11 Bahan bangunan

Penggunaan bahan bangunan yang tidak dapat dibersihkan seperti kayu harus dihindari kecuali jika penggunaan bahan tersebut tidak akan merupakan sumber kontaminasi.

4. Fasilitas Sanitasi

4.1 Suplai air

4.1.1 Air

Suplai air harus cukup memenuhi syarat air minum, dengan tekanan memadai dan suhu yang sesuai, bila perlu ada fasilitas penyimpanan, ada fasilitas distribusi dengan perlindungan yang memadai terhadap kontaminasi.

4.1.2 Es

Harus dibuat dari air yang memenuhi syarat air minum. Pengolahan, penanganan dan penyimpanan harus baik agar tidak terkontaminasi.

4.1.3 Uap

Uap yang kontak langsung dengan makanan atau permukaan yang kontak dengan makanan tidak boleh mengandung zat yang membahayakan kesehatan atau yang dapat mengkontaminasi makanan.

4.1.4 Air nonkonsumsi

Air nonkonsumsi yang digunakan untuk memproduksi uap air pendingin, pemadam kebakaran dan tujuan lainnya yang tidak berhubungan dengan makanan harus dialirkan melalui pipa tersendiri, diberi tanda sebaiknya dengan warna, diatur sedemikian sehingga tidak ada hubungan silang dengan saluran air minum.

4.2 Selokan dan pembuangan sampah.

Perusahaan harus mempunyai sistem saluran buangan dan pembuangan Sampah yang efisien dan harus selalu dirawat dan diperbaiki. Harus cukup luas untuk menampung keperluannya dan harus dikonstruksi sedemikian untuk mencegah kontaminasi suplai air minum.

4.3 Ruang ganti pakaian dan toilet

Harus tersedianya ruangan ganti dan toilet yang memadai. Rancangan toilet harus baik. Ruang ganti dan toilet harus cukup terang dan mempunyai ventilasi dan pintu yang tidak membuka langsung ke tempat penanganan makanan. Dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan dengan perlengkapannya seperti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

kran air panas dan dingin, sabun, tissue atau lap dan tempat sampah. Tipe kran sebaiknya yang bukan digerakkan dengan tangan. Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian sehingga karyawan melewatinya pada waktu kembali ke ruang pengolahan makanan. Harus dipasang peringatan untuk mengingatkan karyawan agar selalu mencuci tangan sesudah menggunakan toilet.

4.4 Fasilitas cuci tangan di ruang pengolahan

Di tempat-tempat tertentu perlu disediakan fasilitas cuci tangan dan alat pengeringnya dalam jumlah yang memadai. Dimana perlu fasilitas untuk disinfeksi tangan juga harus disediakan. Fasilitas cuci tangan agar dilengkapi dengan kran air panas, air dingin, sabun, tissue, atau lap dan tempat sampah. Tipe kran sebaiknya yang bukan digerakkan dengan pipa buangan yang baik.

4.5 Fasilitas disinfeksi

Di seluruh tempat produksi dimana saja pengolahan/proses produksi harus disediakan fasilitas untuk membersihkan dan disinfeksi perlengkapan dan peralatan. Fasilitas tersebut harus terbuat dari bahan tahan karat dan mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan sistem penyediaan air dingin dan panas yang cukup.

4.6 Penerangan

Perusahaan harus mendapatkan penerangan yang memadai dari cahaya matahari maupun lampu. Dimana perlu cahaya tersebut tidak boleh merubah warna dan intensitasnya sekurang-kurangnya harus sebagai berikut:

Titik pengamatan khusus	=	540 Lux (50 food candles)
Ruangan kerja	=	220 Lux (20 food candles)
Ruangan lain	=	110 Lux (10 food candles)

Lampu dan perlengkapannya yang berada di atas bahan makanan pada tiap tahap produksi harus dari jenis yang aman dan diberi perlindungan agar bila pecah tidak mengkontaminasi makanan.

4.7 Ventilasi

Harus tersedia ventilasi yang memadai untuk mencegah panas, uap air, kondensasi, dan debu yang berlebihan dan untuk menghilangkan udara yang tercemar. Udara tidak boleh mengalir dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih. Lubang ventilasi harus dilengkapi dengan kawat kasa atau penyaring debu dari bahan tahan karat. Kasa harus dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan.



5. Perlengkapan dan Peralatan

5.1 Bahan

Di tempat penanganan makanan semua perlengkapan dan peralatan yang kontak dengan makanan harus terbuat dari bahan yang tidak melepaskan racun, bau atau rasa, bersifat tidak menyerap tahanan karat, tahan terhadap pembersihan dan disinfeksi yang berulang-ulang. Permukaan harus halus, tidak berlubang atau retak. Penggunaan kayu atau bahan lainnya yang tidak dapat dibersihkan dan didisinfeksi dengan memadai harus dihindarkan, kecuali bila penggunaannya tidak merupakan sumber kontaminasi. Penggunaan bahan lain yang dapat menyebabkan korosi kontak harus dihindari.

5.2 Disain saniter, konstruksi dan instalasi

5.2.1 Semua perlengkapan dan peralatan harus dirancang dan dikonstruksi sedemikian untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan, mudah dibersihkan dengan seksama dan didisinfeksi dan dimana mungkin dapat dilihat untuk pemeriksaan. Peralatan yang tidak bergerak harus dipasang sedemikian sehingga mudah dibersihkan dengan seksama.

5.2.2 Tempat sampah dan bahan yang tidak dapat dimakan, tidak boleh bocor, terbuat dari logam atau bahan kedap air lainnya yang mudah dibersihkan dan dapat ditutup dengan rapat.

5.2.3 Ruang pendingin harus dilengkapi dengan alat pengukur atau alat pencatat suhu.

5.3 Penandaan Perlengkapan

Perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk sampah atau bahan yang tidak dapat dimakan harus diberi tanda dan tidak boleh digunakan untuk produk yang dapat dimakan.

BAB III

PERSYARATAN HIGIENE PERUSAHAAN

1. Perawatan

Bangunan, perlengkapan dan peralatan, dan semua fasilitas fisik lainnya termasuk saluran harus dirawat dan dijaga agar selalu dalam keadaan baik. Sedapat mungkin ruangan dijaga agar bebas dari asap, uap dan genangan air.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembersihan dan Disinfeksi

- 2.1 Pembersihan dan disinfeksi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan pedoman ini. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Lampiran I.
- 2.2 Untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap makanan, peralatan dan perlengkapan harus selalu dalam keadaan bersih dan bila perlu didisinfeksi.
- 2.3 Pada waktu melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, perlengkapan atau peralatan harus diambil tindakan pencegahan yang memadai agar makanan tidak terkontaminasi oleh air dan detergen atau desinfektan dan larutannya. Detergen dan disinfeksi harus cocok dengan kebutuhan dan harus disetujui oleh instansi yang berwenang. Residu bahan pembersih pada perlengkapan yang mungkin kontak dengan makanan harus dihilangkan melalui pembilasan yang seksama dengan air minum sebelum ruangan atau perlengkapan tersebut digunakan untuk penanganan makanan.
- 2.4 Segera setelah pekerjaan selesai atau pada waktu tertentu lainnya, lantai termasuk saluran, dinding dan bagian dari tempat penanganan makanan harus segera dibersihkan dengan seksama.
- 2.5 Ruang ganti pakaian dan toilet harus dijaga selalu dalam keadaan bersih.
- 2.6 Sarana jalan dan pekarangan dilingkuangan tempat usaha harus dijaga selalu dalam keadaan bersih.

3. Program pengawasan higiene

Harus dibuat jadwal tetap pembersihan dan disinfeksi untuk menjamin semua tempat dalam keadaan bersih dan terhadap bahan, perlengkapan dan daerah rawan diberikan perhatian khusus. Harus ditunjuk seorang penanggung jawab kebersihan yang sebaiknya merupakan anggota tetap dari staf perusahaan dan tugasnya harus terpisah dari bagian produksi. Penanggung jawab tersebut harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang kontaminasi serta bahayanya. Semua petugasnya harus terlatih baik dalam teknik membersihkan.

4. Hasil sampingan

Hasil sampingan harus ditempatkan sedemikian supaya tidak merupakan sumber kontaminasi, dan harus disingkirkan dari ruangan kerja sesering mungkin, paling kurang tiap hari.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Penampungan dan pembuangan sampah

Sampah harus ditangani sedemikian untuk menghindari kontaminasi terhadap makanan atau air minum. Harus dilakukan usaha pencegahan masuknya hama ke tempat sampah. Sampah harus dikeluarkan dari ruangan pengolahan dan ruang kerja lainnya sesering mungkin, sekurang-kurangnya tiap hari. Segera setelah sampah dibuang, tempat sampah dan perlengkapan lain yang kontak dengan sampah harus segera dibersihkan dan didisinfeksi, demikian juga ruangan sekitarnya.

6. Hewan peliharaan

Hewan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tidak boleh berkeliaran dalam perusahaan.

7. Pembasmian hama

- 7.1 Harus ada program yang efektif dan kontinu untuk pembasmian hama. Lingkungan perusahaan dan sekelilingnya harus diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya gangguan hama.
- 7.2 Apabila hama telah masuk ke dalam perusahaan, tindakan pembasmian harus dilakukan. Pembasmian secara fisika, kimia dan biologis harus dilakukan oleh atau di bawah pengawasan langsung petugas khusus yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahaya penggunaan bahan ini terhadap kesehatan termasuk bahaya residunya pada produk. Pelaksanaannya harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- 7.3 Penggunaan peptisida hanya boleh dilakukan apabila tindakan pencegahan dengan cara lain tidak memberikan hasil yang baik. Sebelum penggunaan peptisida, semua makanan, perlengkapan dan peralatan harus dijaga agar tidak terkontaminasi. Peralatan serta perlengkapan yang terkontaminasi harus dibersihkan dengan seksama sebelum digunakan kembali.

8. Penyimpanan bahan berbahaya

- 8.1 Pestisida dan bahan berbahaya lainnya harus diberi label dan peringatan tentang cara penggunaan dan sifat racunnya. Bahan tersebut harus disimpan dalam kamar atau dalam lemari khusus yang terkunci dan hanya ditangani oleh atau di bawah pengawasan petugas khusus yang terlatih. Tindakan pengamanan harus dilakukan untuk mencegah terkontaminasinya makanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8.2 Bahan yang dapat menimbulkan kontaminasi tidak boleh digunakan atau disimpan di tempat penanganan makanan kecuali yang dibutuhkan untuk pembersihan, disinfeksi atau untuk pengolahan/proses produksi.

9. Pakaian dan milik pribadi

Pakaian dan milik pribadi karyawan tidak boleh disimpan di ruang penanganan makanan.

BAB IV

PERSAYARATAN HIGIENE DAN KESEHATAN KARYAWAN

1. Pendidikan tentang higiene

Pimpinan harus memberikan pendidikan untuk karyawan tentang higiene pererangan dan higiene pengolahan makanan, agar karyawan mengetahui tindakan yang diperlukan untuk mencegah terkontaminasinya makanan. Materi pendidikan mencakup materi yang relevan dalam Pedoman ini.

2. Pemeriksaan kesehatan

Jika perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan yang akan ditempatkan di bagian pengolahan makanan. Hal ini dilakukan bila ada wabah, atau karena riwayat penyakit calon karyawan, atau karena sifat makanan yang diproduksi perusahaan tersebut. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan kemudian bila ada indikasi klinis atau ada wabah.

3. Penyakit menular

Karyawan yang diduga atau diketahui menderita penyakit atau sebagai pembawa penyakit yang dapat menular melalui makanan atau yang menderita luka, infeksi kulit atau diare dilarang bekerja di bagian pengolahan untuk menghindari terkontaminasinya makanan oleh mikroorganisme patogen. Setiap karyawan yang menderita penyakit tersebut harus segera melapor kepada pimpinan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Luka

Bila karyawan yang menangani makanan terluka, lukanya harus dibalut dengan bahan kedap air dan berwarna menyolok sebelum melanjutkan pekerjaannya dalam penanganan makanan atau permukaan yang kontak dengan makanan. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) harus disediakan untuk keperluan ini.

5. Pencucian tangan

Setiap karyawan yang bekerja di ruang penanganan makanan harus membiasakan mencuci tangan dengan saksama menggunakan sabun/pencuci tangan yang cocok di bawah air hangat mengalir yang memenuhi syarat air minum. Tangan harus dicuci setiap kali mulai pekerjaan, setelah menggunakan toilet atau memegang bahan terkontaminasi dan kapan saja diperlukan. Tangan harus segera dicuci dan didisinfeksi setelah menangani bahan yang memungkinkan penularan penyakit. Harus dipasang peringatan tentang perlunya mencuci tangan.

6. Kebersihan karyawan

Selama bertugas, setiap karyawan yang bekerja di ruangan penanganan makanan harus memelihara kebersihan pribadi menggunakan pakaian pelindung termasuk tutup kepala dan sepatu yang sesuai dan terawat bersih serta terbuat dari bahan yang dapat dicuci kecuali barang yang sekali pakai. Pakaian dan perlengkapan kerja lainnya tidak boleh dicuci di lantai. Bila makanan diolah dengan tangan, karyawan agar tidak memakai perhiasan yang mudah lepas agar tidak dipakai pada waktu penanganan makanan.

7. Perilaku karyawan

Selama berada di ruang penanganan makanan dilarang melakukan kebiasaan yang dapat menimbulkan kontaminasi terhadap makanan seperti makan, merokok, mengunyah permen karet atau tindakan yang tidak higienis seperti meludah.

8. Sarung tangan

Sarung tangan bila digunakan pada penanganan produk makanan harus dirawat dalam keadaan baik, bersih dan steril. Penggunaan sarung tangan tidak berarti membebaskan karyawan dari kewajiban mencuci tangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Tamu

Harus dilakukan tindakan pengamanan agar tamu yang berkunjung ke tempat penanganan makanan tidak mengkontaminasi makanan, misalnya dengan memakai pakaian pelindung. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada makanan perlu diperhatikan ketentuan seperti tercantum 4.9., 5.3., 5.4. dan 5.7.

10. Pengawas

Perlu ditunjuk seorang pengawas agar ketentuan tentang persyaratan higiene dan kesehatan karyawan tersebut di atas dapat dilaksanakan.

BAB V

PERSYARATAN HIGIENE PENGOLAHAN

1. Persyaratan Bahan Mentah

Bahan atau bagian apapun dari binatang yang diharamkan memakannya bagi orang Islam atau yang tidak disembelih menurut ketentuan syariat.

a. Makanan halal tidak boleh mengandung bahan-bahan sebagai berikut :

- a.1 Babi, anjing dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya
- a.2 Bangkai, termasuk binatang mati tanpa disembelih menurut cara penyembelihan Islam, kecuali ikan dan belalang.
- a.3 Tiap binatang yang dipandang dan dirasa menjijikkan menurut fitrah manusia untuk memakannya seperti cacing, kutu, lintah dan sebangsa itu.
- a.4 Setiap binatang yang mempunyai taring.
- a.5 Setiap binatang yang mempunyai kuku pencakar yang memakan mangsanya secara menerkam atau menyambar.
- a.6 Binatang-binatang yang dilarang oleh Islam membunuhnya, seperti lebah, burung Hud-hud, kodok dan semut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a.7 Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup.
- a.8 Setiap binatang yang beracun dan memudharatkan apabila dimakan.
- a.9 Setiap binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak dan sebagainya.
- a.10 Darah, urine, feses dan plasenta
- b. Minyak dan lemak
 - b.1 Minyak atau lemak babi/anjing atau minyak binatang yang haram dimakan.
 - b.2 Minyak dan lemak dari binatang yang matinya tidak disembelih secara Islam.
- c. Tulang

Semua jenis tulang dari binatang yang tidak halal yaitu tulang babi, anjing dan binatang haram lainnya termasuk binatang yang halal tetapi matinya tidak disembelih secara Islam.
- d. Minuman
 - d.1 Minuman beralkohol
 - d.2 Segala bentuk minuman yang memabukkan dan membahayakan
- e. Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Pemotong atau Pelarut

Semua bahan yang berasal dari (a), (b), (c) dan (d).

1.2 Pemotongan Hewan

Cara pemotongan yang disyaratkan adalah sebagai berikut :

- (i) Penjagal harus seorang muslim yang taat dan mempunyai pengetahuan mengenai tata cara pemotongan. Penjagal harus tahu mana bahan yang halal dan haram.
- (ii) Binatang yang akan dipotong harus memenuhi hukum Islam.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (iii) Bintang yang dipotong harus hidup atau dianggap masih hidup saat pemotongan.
- (iv) Kalimat "B i s m i l l a h " harus diucapkan dengan khusyuk sesaat dimulai pemotongan.
- (v) Alat pemotong harus tajam dan jangan diangkat dari bintang selama penjagal sedang memotong
- (vi) Penjagal harus memutuskan trakea, oesophagus, vena dan terutama pada daerah leher.

1.3 Penyimpanan

Penyimpanan bahan mentah yang memenuhi hukum Islam harus terpisah dari bahan mentah yang tidak memenuhi hukum Islam.

1.4 Surat Keterangan

Untuk membuat daging olahan harus dilampirkan surat keterangan dari Rumah Pemotongan Hewan yang menyatakan bahwa produk tersebut dipotong sesuai dengan Hukum Islam.

2. Pengolahan

- 2.1 Pengolahan makanan yang memenuhi hukum Islam harus terpisah dari pengolahan makanan yang tidak memenuhi hukum Islam, termasuk ruangan, peralatan, pengemasan dan penyimpanannya.
- 2.2 Proses pengolahan harus diawasi oleh petugas yang mampu dan ahli.
- 2.3 Seluruh tahap proses produksi termasuk pengemasan harus dilakukan dalam kondisi yang baik dan tanpa penundaan yang tidak perlu untuk mencegah kemungkinan kontaminasi, kemunduran mutu atau tumbuhnya mikroorganisme patogen dan pembusuk.
- 2.4 Harus dihindari perlakuan kasar terhadap wadah untuk mencegah kemungkinan kontaminasi terhadap produk jadi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2.5 Metoda pengawetan dan pengawasan harus sedemikian untuk melindungi terhadap kontaminasi atau timbulnya bahaya terhadap kesehatan dan terhadap terjadinya kemunduran mutu dalam batas-batas yang dapat diterima.

3. Pengemasan

- 3.1 Semua bahan pengemas tidak boleh terbuat dari bahan yang TMS seperti pada Persyaratan Bahan Makanan.
- 3.2 Semua bahan pengemas harus disimpan pada tempat yang bersih dan saniter. Bahan tersebut harus sesuai dengan produk yang akan dikemas, kondisi penyimpanan yang diharapkan dan tidak boleh melepaskan zat yang tidak dikehendaki melampaui batas yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Bahan pengemas harus bermutu baik dan memberikan perlindungan cocok terhadap kontaminasi.
- 3.3 Tidak diperkenankan menggunakan wadah bekas yang memungkinkan terjadinya kontaminasi terhadap produk. Wadah harus diperiksa segera sebelum digunakan untuk menjamin kebersihannya dan bila perlu dicuci dan didisinfeksi. Harus menggunakan air minum untuk pencucian wadah kosong. Bila dicuci harus segera dikeringkan sebelum diisi. Hanya bahan pengemas yang diperlukan untuk segera digunakan yang dibolehkan berada di ruangan pengemasan atau pengisian.
- 3.4 Pengemasan harus dilaksanakan dalam kondisi yang mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk.
- 3.5 Setiap wadah harus diberi tanda yang tetap dalam bentuk kode atau tulisan yang jelas yang menunjukkan "lot" dan pabrik yang memproduksi. Satu "lot" adalah sejumlah produk yang diproduksi dalam kondisi yang sama, semua kemasan produk tersebut harus mempunyai nomor lot yang menunjukkan produksi selama interval waktu tertentu dan biasanya dari jalur proses atau unit pengolahan tertentu.
- 3.6 Catatan pengolahan dan produksi dari tiap lot harus disimpan hingga melewati masa simpan produk, kecuali untuk keperluan khusus catatan tersebut tidak perlu disimpan lebih dari 2 tahun. Catatan tersebut harus disimpan secara teratur sesuai dengan pendistribusian masing-masing lot.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

4. Penandaan label

Kata "HALAL" atau kata yang sejenis harus tercantum pada label.

5. Penyimpanan dan pengangkutan produk akhir.

- 5.1 Penyimpanan dan pengangkutan produk akhir dari makanan halal harus terpisah dari makanan yang diharamkan.
- 5.2. Penyimpanan dan pengangkutan produk akhir harus dilakukan pada kondisi sedemikian untuk menghindarkan kontaminasi dan atau berkembangbiakan mikroorganisme dan untuk melindungi terhadap kemunduran mutu produk atau kerusakan pada wadah. Selama penyimpanan harus dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap produk akhir untuk menjamin produk yang layak dimakan dan yang memenuhi persyaratan mutu yang dikirimkan. Produk dikirimkan berurutan berdasarkan "lot".

6. Prosedur pengambilan contoh dan pengawasan laboratorium.

- 6.1 Setiap perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap produknya. Jumlah dan jenis pengujian tergantung dari jenis produk makanan. Makanan yang tidak layak dikonsumsi harus disingkirkan.
- 6.2 Harus diambil contoh yang mewakili produksi untuk menilai mutu dan kemasan produk.
- 6.3 Prosedur laboratorium digunakan sebaiknya mengikuti metoda standar yang telah ditetapkan, agar hasilnya mudah ditafsirkan.
- 6.4 Laboratorium pengujian untuk mikroorganisme patogen harus terpisah jauh dari ruangan pengolahan makanan.
- 6.5. Penanggung jawab pengawasan makanan halal harus seorang muslim yang mengerti bahan yang halal dan yang haram.



MENTERI KESEHATAN,
PROF. Dr. SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

SK Menkes 924/Menkes
Pencantuman Tlsn +

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 924/Menkes/SK/VIII/1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/MENKES/SK/I/1996 TENTANG PENCANTUMAN TULISAN "HALAL"
PADA LABEL MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kebijaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Keselamatan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/MENKES/SK/I/1996 TENTANG PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN.

Pasal 1

Mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 17 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada label Makanan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 8

Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "Halal" wajib sia diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

2. Pasal 10

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa.

(3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pasal 11

ditulis Persetujuan pencantuman tulisan "Halal" diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.

4. Pasal 12

(1) Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Direktur Jenderal memberikan :

- a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikasi "HALAL"
- b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat "HALAL".

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

5. Pasal 17

Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" sebelum ditetapkannya Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 1996

MENTERI KESEHATAN RI

Prof. Dr. SUJUDI

PIAGAM KERJASAMA

DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN AGAMA
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PENCANTUMAN LABEL "HALAL"
PADA MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dalam rangka memberikan kepastian bagi pemeluk Agama Islam tentang halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label "Halal" pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia menggalang kerjasama dengan koordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman label "Halal" termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama.

Pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud lebih lanjut dialur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen

Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Perubahan-perubahan terhadap hasil pembahasan yang telah disetujui bersama, hanya dapat dilakukan apabila Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia kesemuanya menyetujui.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama tentang pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud, Menteri Kesehatan akan membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 1996



Prof. Dr. SUJUDI



Dr. TARMIZI TAHER



Ketua Umum
K.H. HASAN BASRI



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SK. Dirjen
Tata Cara PC

Jalan Percetakan Negara No. 23
Jakarta 10560

Telp. 4244691; 4209221; 4245
4246726; Fax. : 4244947

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.00.06.3.02345

TENTANG

TATA CARA PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.
- Memperhatikan : Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada Makanan, tanggal 21 Juni 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENCANTUMAN
TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN

BAB I

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pasal 1

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pencantuman tulisan "Halal" (label "Halal") pada makanan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dengan menggunakan contoh Formulir Permohonan seperti terlampir pada lampiran 1.

Pasal 2

Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilengkapi dengan :

- a. Surat persetujuan pendaftaran makanan;
- b. Apabila bahan berasal dari hewani atau bagiannya maka dilampirkan surat keterangan dari Rumah Potong Hewan yang menjelaskan bahwa pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan hukum Islam;
- c. Spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses;
- d. Surat Pernyataan dari Produsen atau Importir bahwa tidak ada kenaikan harga dengan alasan pemasangan label "Halal" seperti terlampir pada lampiran 2;
- e. Contoh produk yang akan dicantumkan label "Halal";
- f. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan tentang pencantuman label "Halal" seperti terlampir pada lampiran 3;
- g. Formulir pernyataan bahan baku produk seperti terlampir pada lampiran 4.

Pasal 3

Selain yang dimaksud pada Pasal 2 bila dianggap perlu pemohon harus menyertakan dokumen lain yang dapat menunjang penilaian permohonan.

Pasal 4

- (1) Berkas permohonan yang telah lengkap akan diteruskan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Label "Halal" pada Makanan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang terdiri dari wakil Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Kepada pemohon yang berkas permohonannya telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan setempat dan pengujian laboratorium jika diperlukan.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan setempat dilakukan oleh Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia dengan menggunakan pedoman pemeriksaan sarana produksi makanan "Halal" seperti terlampir pada lampiran 5.
- (2) Petugas Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) membawa surat tugas dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Sebagai hasil dari pemeriksaan setempat dibuat Berita Acara Pemeriksaan seperti terlampir pada Lampiran 6.

Pasal 6

Disamping pemeriksaan setempat dilakukan pengambilan contoh terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan produk jadi yang dianggap perlu.

Pasal 7

Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Halal Majelis Ulama Indonesia dan atau Laboratorium lain yang diusulkan Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 8

Hasil pemeriksaan setempat Tim Gabungan dan hasil pengujian Laboratorium dikirim kepada Tim evaluasi Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan evaluasi.

BAB III

P E N I L A I A N

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 8 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa "Halal" dalam bentuk Sertifikat "Halal"
- (2) Untuk produk yang dinilai tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Label "Halal"

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pasal 9 Direktur Jenderal memberikan surat persetujuan atas pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan atau penolakan seperti terlampir pada lampiran 7 dan lampiran 8.

- (2) Keputusan terhadap permohonan pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 11

- (1) Pemohon dengan menunjukkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 10, dapat memperoleh tanda tulisan "Halal" (label "Halal") untuk dicantumkan pada produk dan atau kemasan.
- (2) Tata cara untuk memperoleh label "Halal" diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Persetujuan pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pemohon yang akan memperbaharui surat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan harus mengajukan permohonan pembaharuan persetujuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya surat persetujuan.
- (3) Pemeriksaan berkala tetap dilakukan terhadap sarana yang telah memperoleh tanda tulisan "Halal" pada label makanan.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada label makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tanggal 30 Agustus 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada label makanan, maka persetujuan tulisan "Halal" pada label makanan dicabut.
- (5) Persetujuan baru dapat diberikan setelah dilakukan penilaian kembali .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Makanan dan minuman yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" sebelum berlakunya keputusan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.
- (2) Produk yang telah mendapatkan Sertifikat "Halal" Majelis Ulama Indonesia dan masih berlaku dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan pencantuman tulisan "Halal" (Label Halal) pada produk yang bersangkutan.

BAB V


P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 September 1996

DIREKTOR JENDERAL
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


DRS. WISNU KATIM
NIP. 140064659



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.05.23.0131

TENTANG

PENCANTUMAN ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL,
DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT,
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN

SK.KE.BPOM HK.00.05.23.0131
Pencantuman Asal Bahan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu diberikan informasi yang obyektif, lengkap dan jelas serta tidak menyesatkan pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang beredar;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor: HK.00.05.23.02769 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Tanggal Kedaluwarsa pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan perlu dilengkapi dan disempurnakan;
 - c. bahwa sesuai huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCANTUMAN ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Tertentu adalah bahan yang bersumber, atau mengandung, atau berasal dari hewan babi, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olaharannya atau turunannya.
2. Alkohol adalah etil-alkohol (C_2H_5OH).



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

3

3. Batas kedaluwarsa adalah keterangan dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun.
4. Penandaan/label adalah setiap keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk

Pasal 2

- (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang mengandung bahan tertentu atau mengandung alkohol, selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus mencantumkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan ini pada penandaan/label.
- (2) Bahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa gelatin, enzim, lemak, collagen, colostrum, embryo extract, blood extract, hydrolyzed haemoglobin, keratin, hair extract, placenta, protein, thymus extract, thymus hydrolysate, stomach extract, bahan penyusun, minyak, lemak reroti (*shortening*), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, trigliserida, dan lain-lain.

BAB II
PENANDAAN/LABEL BAHAN TERTENTU

Pasal 3

- (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang mengandung bahan tertentu harus mencantumkan asal dan keterangan bahan tertentu tersebut pada komposisi penandaan/label.
- (2) Untuk obat, obat tradisional, dan suplemen makanan selain harus mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mencantumkan tulisan "Bersumber Babi" dalam kotak dengan warna hitam diatas dasar berwarna putih pada penandaan/label, seperti contoh

Bersumber Babi

- (3) Untuk pangan, selain harus mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mencantumkan tulisan dan gambar "mengandung babi + gambar babi" dalam kotak dengan warna merah diatas dasar berwarna putih pada penandaan/label, seperti contoh :

MENGANDUNG BABI





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

4

BAB III
PENANDAAN ALKOHOL

Pasal 4

- (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang mengandung alkohol harus mencantumkan kadar alkohol tersebut pada komposisi penandaan/label.
- (2) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam prosentase

BAB IV
BATAS KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kedaluwarsa pada penandaan/labelnya.
- (2) Batas kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan pada bagian yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk obat tradisional yang tidak diwajibkan mendaftar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan sebagai berikut:
 - a. Sayur dan buah segar
 - b. Minuman beralkohol jenis anggur.
 - c. Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10%.
 - d. Vinegar atau cuka.
 - e. Gula (sukrosa)
 - f. Bahan tambahan pangan yang mempunyai masa simpan lebih dari 18 bulan,
 - g. Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang atau sama dengan 24 jam.

Pasal 6

- (1) Penulisan batas kedaluwarsa untuk obat, obat tradisional, dan suplemen makanan, dan pangan dilaksanakan dengan mencantumkan bulan dan tahun, sepanjang tidak ditulis dalam 4 digit angka.
- (2) Penulisan batas kedaluwarsa untuk pangan yang daya simpannya kurang dari 3 (tiga) bulan harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

5

BAB V
SANKSI

Pasal 7

Selain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembekuan izin edar.
- c. Pencabutan izin edar.
- d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penandaan/labeli pada saat ditetapkannya keputusan ini masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- (2) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang telah memiliki izin edar dan diproduksi sebelum keputusan ini ditetapkan wajib melakukan penyesuaian pada penandaan/labelinya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) untuk Pasal 3 karena terhadapnya berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. HK.00.05.23.02769 tentang Pencantuman Asal Bahan Terentu, Kandungan Alkohol, dan Tanggal Kedaluwarsa pada Penandaan/labeli Obat Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

6

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2003

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA,

H. SAMPURNO



BADAN POM

Nomor : PO.02.02.532.2613
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Sertifikat Halal MUI Daerah

Jakarta, 16 April 2003

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar/Balai POM
Seluruh Indonesia
Di
Tempat

Se
Pusat


Sehubungan dengan makin banyaknya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Daerah dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Direktoris LP POM MUI Nomor DN 32/Dir/LP POM MUI/1/03 tanggal 24 Februari 2003 bahwa MUI Daerah hanya melakukan sertifikasi untuk produk-produk yang telah mempunyai Sertifikat Penyuluhan (SP) sedangkan untuk produk-produk yang mempunyai MD proses sertifikasinya sedang menunggu peraturan yang sedang dibicarakan internal oleh MUI Pusat

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diharap Balai POM bekerja sama dengan LPPOM MUI Daerah dan Kanwil Departemen Agama untuk melaksanakan sertifikasi halal produk SP.

Terlampir kami sampaikan Petunjuk Pelaksanaan dan Formulir Permohonan Sertifikasi dan Labelisasi Halal serta Piagam Kerjasama.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN



H. MOCHI MA'ROEF
NIP. 1-0078758

Tembusan :
1. Deputi III (sebagai laporan)

halal/surat keluar halal/1

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
DENGAN
KETUA LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
SERTIFIKASI HALAL DAN PENCANTUMAN KATA HALAL PADA LABEL

NOMOR : KS.02.1025.1455
NOMOR : 46/MUI-KS/IX/2004

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan September tahun 2004, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Murdin Syakrani, Apt.
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin disingkat BPOM Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc
Jabatan : Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Propinsi Kalimantan Selatan disingkat LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

MEMPERHATIKAN:

1. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan tahun 1996.
2. Pertemuan Koodinasi antara BPOM di Banjarmasin dengan MUI Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal, 28 Juli 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesepakatan Bersama antara BPOM di Banjarmasin dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan Tentang Sertifikasi Halal dan Pencantuman Kata Halal pada Label

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat melakukan kerjasama dalam sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat membentuk sekretariat bersama.
3. Permohonan sertifikat halal dan pencantuman kata halal pada label dapat diambil dan memarukkan formulir di Sekretariat Bersama antara BPOM di Banjarmasin dan LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Pemohonan Sertifikat halal dan pencantuman kata halal pada label dapat menganbil dan memasukkan formulir di secretariat bersama antara BPOM di Banjarmasin dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan
4. Biaya untuk penyelesaian administrasi dan audit untuk sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label ditetapkan bersama antara BPOM di Banjarmasin dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan
5. Pembentukan secretariat bersama dan penetapan biaya untuk penyelesaian administrasi dan audit akan diatur dalam ketetapan tersendiri
6. Pembayaran biaya administrasi dan audit dapat dilakukan di secretariat bersama antara BPOM di Banjarmasin dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Pelaksanaan audit untuk keperluan sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label dilakukan bersama antara petugas BPOM di Banjarmasin dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Penciapan Petugas untuk audit dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangannya
9. BPOM di Banjarmasin membantu penyelesaian proses persetujuan pencantuman kata halal pada label di Badan Pengawas Obat dan Makanan
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik dan untuk diketahui serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 23 september 2004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bafar POM di Banjarmasin

Drs. Nurdin Syakrani, Apt

PIHAK KEDUA
Ketua Umum MUI Propinsi Kalimantan Selatan

Prof. Drs. H.M. Asywaridie Syukur, Lc

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
DENGAN
KETUA LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR
TENTANG SERTIFIKASI HALAL DAN
PENCANTUMAN KATA HALAL PADA LABEL

NOMOR : KS.02.885.1158

NOMOR : 04/LPPOM-MUI/JTM/S.Kep/III/04

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2004, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Made Kawi Sukayada, Apt MM
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya berkedudukan di Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya disingkat BBPOM Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, Muzp. C.
Jabatan : Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Propinsi Jawa Timur disingkat LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

BBPO

MEMPERHATIKAN :

1. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada Makanan tahun 1996.
2. Pertemuan Koordinasi antara BBPOM di Surabaya dengan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Mei 2002 di Kantor BBPOM di Surabaya, tanggal 8 Nopember 2002 dan 27 Desember 2002 di Kantor MUI Propinsi Jawa Timur, tanggal 6 Pebruari 2004 di Kantor BBPOM di Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kesepakatan Bersama antara
BBPOM di Surabaya dan LPPOM MUI Prop. Jawa Timur
tentang Sertifikasi Halal dan Pencantuman Kata Halal pada Label

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat melakukan kerjasama dalam sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat membentuk sekretariat bersama.
3. Pemohon sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label dapat menghubungi dan memasukkan formulir di Sekretariat Bersama antara BBPOM di Surabaya dan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur

4. Biaya untuk penyelesaian administrasi dan audit untuk sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label ditetapkan bersama antara BBPOM di Surabaya dengan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur
5. Pembentukan Sekretariat bersama dan penelapan biaya untuk penyelesaian administrasi dan audit akan diatur dalam ketetapan tersendiri.
6. Pembayaran biaya administrasi dan audit dapat dilakukan di Sekretariat Bersama antara BBPOM di Surabaya dan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.
7. Pelaksanaan Audit untuk keperluan sertifikasi halal dan pencantuman kata halal pada label dilaksanakan bersama antara petugas BBPOM di Surabaya dan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.
8. Penetapan petugas untuk audit dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangannya.
9. BBPOM di Surabaya membantu penyelesaian proses perselubungan pencantuman kata halal pada label di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik dan untuk diketahui serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Maret 2004

PIHAK PERTAMA
Kepala BBPOM di Surabaya

PIHAK KEDUA
Ketua LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur



Dr. I Made Kawi Sukayada, Apt. MM.



Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc.

مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الْأُمَمِ فِي إِيْنْدُونِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3465471-3455472 Fax 3855412 Jakarta Pusat 10710

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

KETENTUAN PEMBENTUKAN DAN LINGKUP TUGAS LP POM MUI DAERAH/PROPINSI

Nomor : Kep-164/MUI/IV/2002

SK. MUI

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Lingkup Tugas

MENIAMBANG

1. Bahwa sebagai penjabaran Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia serta pelaksanaan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000 - 2005 perlu ditetapkan Ketentuan-Ketentuan Pembentukan dan Lingkup Tugas perangkat organisasi lembaga di lingkungan MUI, termasuk LP POM MUI Daerah/Propinsi
2. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang Ketentuan-Ketentuan Pembentukan LP POM MUI Daerah No. Kep-60/MUI/IV/1995 tanggal 15 Oktober 1995 perlu diganti dan disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan ketentuan yang baru.

MENGINGAT

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000 - 2005
2. Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Lingkungan MUI

MEMPERLIHATKAN

1. Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2001 dan 2002 tentang Konsolidasi Organisasi.
2. Hasil kesepakatan pada kegiatan Sosialisasi/Pertemuan Nasional LP POM MUI se-Indonesia di Tugu, Bogor 5-6 Juni 2001.
3. Saran dan usul Pengurus LP POM MUI Pusat Periode 2000 – 2005.
4. Rapat Pengurus Harian MUI tanggal 8 April 2003.

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN

- A. Ketentuan Umum
 1. Yang dimaksud LP POM MUI adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik yang merupakan salah satu perangkat organisasi MUI di bidang Pemeriksaan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik untuk mendapatkan Sertifikat Halal.
 2. Yang dimaksud LP POM MUI Daerah/Propinsi adalah LP POM MUI tingkat Propinsi di seluruh Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan terikat pada ketentuan-ketentuan LP POM MUI.
 3. LP POM MUI Propinsi dapat dibentuk oleh
 - a. Dewan Pimpinan MUI Propinsi berdasarkan rekomendasi LP POM MUI Pusat
 - b. LP POM MUI Pusat berdasarkan rekomendasi MUI Propinsi yang mengacu kepada situasi dan kondisi yang mendukungnya
 - c. Dalam keadaan yang sangat diperlukan LP POM MUI Kabupaten/Kota dapat dibentuk berdasarkan rekomendasi LP POM MUI Propinsi dan atas persetujuan dari LP POM MUI Pusat
 4. LP POM MUI Propinsi dapat dibentuk apabila meneguhi syarat-syarat pembentukan LP POM MUI Propinsi sebagai berikut

- a. Tersedianya tenaga ahli minimal 51 sebagai Auditor dalam berbagai disiplin ilmu (Pangan, Kimia/Biokimia, Teknik Industri, Pertanian, Syariah dan Administrasi).
 - b. Tersedianya tenaga ahli yang memenuhi syarat-syarat Auditor LP POM MUI, yang memiliki wawasan lautan yang luas dengan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya.
 - c. Tersedianya laboratorium pengujian milik sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain
5. LP POM MUI Pusat memberi pelatihan Auditing kepada LP POM MUI Daerah/Propinsi sebelum LP POM MUI Daerah/Propinsi tersebut resmi melaksanakan tugasnya
 6. Pengurus LP POM MUI Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI Propinsi.
 7. Masa bakti Pengurus LP POM MUI Propinsi sesuai dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Propinsi.
 8. Hubungan antara LP POM MUI Pusat dan LP POM MUI Daerah/Propinsi mengikuti ketentuan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Periode 2000 – 2005
- B. Lingkup Tugas LP POM MUI Daerah/Propinsi
- Lingkup tugas LP POM MUI Daerah/Propinsi meliputi:
1. Menyebarkan informasi kepada masyarakat di daerahnya tentang perlunya mengkomsumsi pangan halal, mencari pemertasaan pangan halal dan ketentuan lainnya.
 2. Melaksanakan tugas pemeriksaan (Audit) atas produk perusahaan berdasarkan Pedoman Auditing yang berlaku di lingkungan LP POM MUI secara nasional
 3. Melakukan pembinaan terhadap internal auditor perusahaan yang ada di daerah masing-masing.
 4. Menangani dan mempertanggungjawabkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya

5. Bersama-sama dengan Komisi Fatwa MUI Daerah/Propinsi mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk lokal yang telah diperiksa kehalalannya.
6. Bersama-sama LP POM MUI Pusat melakukan audit/pemeriksaan terhadap produk nasional dan internasional.
7. Bersama MUI Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan sertifikasi pemotongan hewan.
8. Membuat laporan kegiatan tahunan kepada LP POM MUI Pusat.

C. Ketentuan Sertifikasi dan Fatwa

Sesuai dengan lingkup pertanggungjawaban, maka:

1. a. LP POM MUI Daerah/Propinsi melaksanakan pemeriksaan produk pada perusahaan yang bersifat lokal, sedangkan perusahaan yang bersifat nasional atau internasional pemeriksaan dilaksanakannya oleh LP POM MUI Pusat bekerjasama dengan LP POM MUI Daerah/Propinsi yang bersangkutan.
- b. Bentuk dan format sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI Daerah/Propinsi tidak sama dengan bentuk dan format sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI Pusat.
- c. Produk lokal difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI setempat, produk nasional dan internasional difatwakan oleh MUI Pusat.
- d. Sertifikat Halal untuk produk lokal dikeluarkan MUI setempat, produk nasional dan internasional dikeluarkan oleh MUI Pusat.
- e. Hasil pemeriksaan lapangan dan label, norma LP POM MUI Daerah/Propinsi yang dianggap bermasalah dapat dikonsultasikan kepada LP POM MUI Pusat.
- f. Hasil pemeriksaan tersebut (pada point 1 e) yang tidak bermasalah dapat langsung ditatwakan oleh MUI setempat untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI Daerah/Propinsi setempat.

- g. Masa berlaku sertifikat MUI Daerah/Propinsi ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
2. Yang dimaksud dengan perusahaan lokal adalah :
- Perusahaan Pemotongan Hewan (Rumah Potong Hewan) di daerah tersebut.
 - Perusahaan yang domisili kantor dan pemasarannya hanya ada di daerah tersebut, tidak memiliki cabang di daerah lain, atau bukan merupakan cabang dari perusahaan di daerah lain.
 - Restoran/rumah makan yang hanya ada di daerah tersebut, dan tidak menggunakan sistem waralaba (franchise).
3. Yang dimaksud dengan perusahaan nasional atau internasional adalah
- Perusahaan yang kantor pusatnya terdapat di daerah tertentu dan memiliki cabang di wilayah lain, atau yang merupakan cabang dari perusahaan lain di luar negeri
 - Perusahaan yang produkiya dipasarkan secara meluas ke daerah lain atau untuk keperluan ekspor.
 - Restoran/rumah makan yang menganut sistem waralaba (franchise).
- D. Ketentuan-Ketentuan lain
- LP POM MUI Propinsi menerima pendaftaran pemeriksaan produk perusahaan lokal. Pendaftaran pemeriksaan produk perusahaan nasional dan internasional ditangani oleh LP POM MUI Pusat dengan tembusan kepada LP POM MUI Propinsi.
 - LP POM MUI Propinsi dapat melaksanakan pemeriksaan produk lokal di daerah sekitarnya yang belum memiliki LP POM MUI Propinsi.
 - LP POM MUI Propinsi bersama LP POM MUI Pusat melakukan pemeriksaan terhadap produk perusahaan nasional dan internasional yang berlokasi di daerah tersebut

1. Biaya pemeriksaan terhadap produk perusahaan nasional dan internasional di suatu daerah, sebagian digunakan sebagai dana pembinaan bagi LP POM MUI daerah yang bersangkutan.
5. LP POM MUI Daerah/Propinsi membuat matriks biaya sertifikat halal dan pengaturan penugasan auditor.
6. Auditor LP POM MUI Daerah/Propinsi yang melaksanakan auditing ke perusahaan diberikan honorarium secara layak, yang jumlahnya ditentukan oleh LP POM MUI Daerah/Propinsi.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan MUI Propinsi di seluruh Indonesia.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 30 April 2003


DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Umum,

Ketua Umum,



K.H. M.A. SAIFAL MAHFUDH



Prof. Dr. ILM. DIN SYAMSUDDIN



مجلس علماء إندونيسيا

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.3390, 31902646, Fax. : 391.3513
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8353748 (Ilmuagung); Fax. 0251 - 8353747

Jakarta, 25 Maret 2009

Nomor : DN09/Dir/LP POM MUI/III/09
Hal : Surat Edaran
Lampiran : 3 Lembar

Kepada Yth.

1. Kepala Badan POM RI
2. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian RI
3. Dirjen Industri Agro dan Kimia - Departemen Perindustrian RI
4. Dirjen Perdagangan Luar Negeri - Departemen Perdagangan RI
5. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional - Departemen Perdagangan RI
6. Kepala Badan Karantina Departemen Pertanian RI
7. Direktur Jenderal BIMAS Islam Departemen Agama RI
8. Dirjen Bea dan Cukai - Departemen Keuangan RI

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Lindungannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dan semoga segala kebaikan tetap bersama kita.

Disampaikan dengan hormat kepada Pemerintah Republik Indonesia daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri untuk diketahui sebagaimana mestinya. Surat ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai pihak tentang daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang terbaru dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI, maka MUI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-99/MUI/III/2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri Dan Prosedur Teknis Evaluasinya tertanggal 6 Maret 2009.

Mengutip Surat Keputusan MUI tersebut di atas, dengan ini disampaikan :

1. Daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebagaimana terlampir.
2. Pengakuan lembaga sertifikasi halal luar negeri dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Pemotongan Ternak Sapi ;
Yaitu mencakup semua produk yang dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan (Sapi) baik berupa daging, lemak, jeroan, tulang maupun kulit yang tidak mengalami proses pengolahan selain pembekuan dan pengeringan (contoh: bone chip untuk bahan baku gelatin) dan tanpa adanya penambahan aditif kecuali penggaraman (contoh : penggaraman kulit).
 - b. Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Daging ;



- Industri Pengolahan, baik untuk pangan, obat-obatan maupun kosmetika, yang terbuat dari bahan tumbuhan (contoh : konsentrat sari buah, oleoresin, minyak nabati, dan sebagainya), bahan hewani (contoh : susu dan produk turunannya, dan sebagainya), bahan tambang (contoh : tricalcium phosphate), senyawa kimia sintetik, produk fermentasi (contoh: MSG, asam amino, enzim, asam sitrat, asam laktat, dan sebagainya) maupun yang merupakan bentuk campuran (contoh : seasoning) termasuk bahan penolong proses (contoh: karbon aktif)
 - Pengolahan Daging, industri yang mengolah daging sebagai bahan baku yang mengalami proses pengolahan selain pembekuan dan pengeringan (contoh : tepung daging maupun lemak, gelatin, rennet, kolagen, tallow, dan sebagainya)
 - a. Flavor ;
Yaitu produk yang dibuat untuk menghasilkan cita rasa dan aroma tertentu, serta digunakan sebagai bahan tambahan pada produk pangan, obat atau kosmetika.
- 5 Ruang Lingkup Pengakuan
- a. MUI mengakui lembaga tersebut di atas hanya untuk produk yang diproduksi di wilayah negaranya masing-masing, kecuali :
 - Lembaga Sertifikasi Halal dari Eropa diakui untuk produk yang diproduksi di seluruh wilayah Eropa.
 - Lembaga Sertifikasi Halal dari Australia diakui untuk pemotongan hanya per negara bagian (state).
 - b. Pengakuan lembaga sertifikasi halal untuk industri pengolahan dan pengolahan daging berlaku sebagai bahan baku dari produk akhir yang ada di Indonesia, bukan produk akhir (produk retail) yang dijual secara langsung kepada konsumen di Indonesia.
 - c. Pengakuan lembaga sertifikasi halal tidak bersifat mutlak, artinya LPPOM MUI memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap produk yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal tersebut di atas.
- 4 Beberapa lembaga sertifikasi halal luar negeri masih dalam status tunda. Segera setelah segala persyaratan dipenuhi, LPPOM MUI akan mengeluarkan status baru untuk lembaga sertifikasi halal tersebut menjadi diakui.
- 5 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dengan status tunda, diberikan waktu sampai 1 Juli 2009 untuk melakukan verifikasi berupa :
- a. Melakukan audit bersama Tim MUI, minimal terhadap tiga perusahaan pada perusahaan yang mengajukan proses sertifikasi ke lembaga tersebut.
 - b. Pengawasan dan pembinaan oleh Tim MUI
 - c. Dua orang auditor lembaga tersebut mengikuti pelatihan audit yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI di Indonesia selama tiga minggu.
6. Keputusan ini berlaku efektif untuk penerimaan barang dari luar negeri ke Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009, sehingga tidak ada alasan barang di dalam perjalanan/pengapalan



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ


LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391 3390, 3192644. Fax. : 391 3913
Kampus IPB Darmasugeng Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358743 (Hunting); Fax. 0251 - 8358711

7. Selama masa tenggang (hingga 1 Oktober 2009), maka daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah dikeluarkan LPPOM MUI (yang lama) dan beredar selama ini di perusahaan masih tetap berlaku.
8. Terhadap bahan bersertifikat halal dari lembaga yang tidak diakui atau tunda yang sudah digunakan dalam memproduksi produk bersertifikat halal MUI setelah 1 Oktober 2009, diberikan masa tenggang penggunaannya dengan pilihan (tergantung mana yang lebih dahulu):
 - a. Habis masa berlaku sertifikat halal bahan tersebut.
 - b. Habisnya Bahan yang dibeli sebelum tanggal Surat Keputusan MUI diterbitkan.
9. Dalam daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang berlaku selama ini, lembaga sertifikasi halal di Malaysia adalah JAKIM, namun setelah mendapat penjelasan tertulis dari pemerintah Malaysia dan melalui pengkajian mendalam dari LPPOM MUI serta workshop yang telah dilakukan, maka lembaga sertifikasi halal di Malaysia berubah dari JAKIM menjadi HDC (Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd.).

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wasalaamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. Ir. H. M. Nadratuzaman Hosen
Direktor

LH



تَجْلِيحُ الْمَسْأَلَةِ الْبَيِّنَاتِ

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.3370, 31902446, Fax. : 391.3913
Kampus IPB Barasragung Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8353743 (Hunting); Fax. 0251 - 8353717

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI
YANG DIAKUI OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
UNTUK PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SAPI

No	Nama Lembaga Sertifikasi Halal	Status Pengakuan
Asia		
1	Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) – Singapura	Pemotongan
2	Islamic Da'wah Council of The Philippines, Inc. (IDCP) – Filipina	Pemotongan
3	Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC) - Malaysia	Pemotongan
4	The Central Islamic Committee of Thailand (CICT) – Thailand	Pemotongan
5	Office Muslim Affair (OMA) – Filipina	Pemotongan
6	Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam - Brunei Darussalam	Pemotongan
7	Taipe Grand Mosque – Taiwan	Pemotongan
8	Association for the Inspection, Certification of Food and Supplies (GIMDES) – Turki	Pemotongan
Australia		
1	The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)	Pemotongan
2	Islamic Association of Katanning	Tunda
3	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Pemotongan
4	Halal Sadiq Bux	Pemotongan
5	The Adelaide Mosque Islamic Society of South Australian Inc.	Pemotongan
6	Perth Mosque Incorporated	Pemotongan
7	Islamic Council of Western Australia	Tunda
8	Australian Halal Food Services (AHFS)	Tunda
Eropa		
1	Halal Food and Food Inspection Authority (HFFIA) – Belanda	Pemotongan
2	Total Quality Halal Correct (TQHC) – Belanda	Pemotongan
3	Halal Food Authority – Inggris	Pemotongan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.4490, 31912606, Fax. : 391.4915
Kampus IPB Barasragiling Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 4138748 (Hunting); Fax. 0251 - 4134747

Amerika		
1	Islamic Information Center of America (IICA)	Pemotongan
2	Halal Transaction of Omaha	Pemotongan
3	Islamic Services of America (ISA)	Pemotongan
4	Halal Food Council S.E.A	Pemotongan
5	American Halal Foundation (AHF)	Pemotongan
Amerika Latin		
1	Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) – Brazil	Pemotongan
Canada		
1	Halal Monitoring Authority	Pemotongan
Afrika		
1	South African National Halal Authority (SANHA)	Pemotongan



مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Cedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.3370, 31932666, Fax. : 391.3311
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8355745 (Hunting); Fax. 0251 - 8354787

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI
YANG DIAKUI OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
UNTUK PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SAPI

No	Nama Lembaga Sertifikasi Halal	Status Pengakuan
Asia		
1	Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS) – Singapura	Pemotongan
2	Islamic Da'wah Council of The Philippines, Inc. (IDCP) – Filipina	Pemotongan
3	Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC) - Malaysia	Pemotongan
4	The Central Islamic Committee of Thailand (CICIT) – Thailand	Pemotongan
5	Office Muslim Affair (OMA) – Filipina	Pemotongan
6	Behagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam - Brunei Darussalam	Pemotongan
7	Taipe Grand Mosque – Taiwan	Pemotongan
8	Association for the Inspection, Certification of Food and Supplies (GIMDES) – Turki	Pemotongan
Australia		
1	The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)	Pemotongan
2	Islamic Association of Katanning	Tunda
3	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Pemotongan
4	Halal Sadiq Bux	Pemotongan
5	The Adelaide Mosque Islamic Society of South Australian Inc.	Pemotongan
6	Perth Mosque Incorporated	Pemotongan
7	Islamic Council of Western Australia	Tunda
8	Australian Halal Food Services (AHFS)	Tunda
Eropa		
1	Halal Food and Food Inspection Authority (HFFIA) – Belanda	Pemotongan
2	Total Quality Halal Correct (TQHCC) – Belanda	Pemotongan
3	Halal Food Authority – Inggris	Pemotongan



مجلس العلماء اِنْدُونِيسِيَا

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Cendug Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8198, 31912666, Fax. : 391.3713
Kawpos IPB Barasragiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8354748 (Hunting), Fax. 0251 - 8354747

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI
YANG DIAKUI OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN

No	Nama Lembaga Sertifikasi Halal	Status Pengakuan
Asia		
1	Japan Muslim Association (JMA) – Jepang	Industri Pengolahan
2	Islamic Da'wah Council of The Philippines, Inc. (IDCP) – Filipina	Industri Pengolahan
3	Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS) – Singapura	Industri Pengolahan
4	Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC) - Malaysia	Industri Pengolahan
5	Association for the Inspection, Certification of Food and Supplies (GIMDES) – Turki	Industri Pengolahan
Australia		
1	The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)	Pengolahan Daging
2	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Tunda
3	Australian Halal Food Services (AHFS)	Tunda
Eropa		
1	Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA) – Belanda	Tunda
2	Halal Control e K. – Jerman	Tunda
3	Total Quality Halal Correct (TQHC) – Belanda	Tunda
4	Islamic Food Council of Europe - Belgia	Tunda
Amerika		
1	Islamic Information Center of America (IICA)	Tunda
2	Halal Food Council S.E.A.	Tunda
3	Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	Industri Pengolahan
4	American Halal Foundation (AHF)	Tunda
5	Islamic Services of America	Pengolahan Daging



تَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ لِلدِّينِ وَالْحَيَاةِ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Preklaman No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391.8590, 3192666, Fax. : 391.3915
Kampus IPB Barasragtiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8158748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747

Amerika		
1	Islamic Information Center of America (IICA)	Pemotongan
2	Halal Transaction of Omaha	Pemotongan
3	Islamic Services of America (ISA)	Pemotongan
4	Halal Food Council S.E.A	Pemotongan
5	American Halal Foundation (AHF)	Pemotongan
Amerika Latin		
1	Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) – Brazil	Pemotongan
Canada		
1	Halal Monitoring Authority	Pemotongan
Afrika		
1	South African National Halal Authority (SANHA)	Pemotongan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 391 5593, 31932644, Fax.
Kampus IPB Barasragelang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8153745 (11lantai); Fax. 0251 - 9313

**DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI
YANG DIAKUI OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
UNTUK FLAVOR**

No	Nama Lembaga Sertifikasi Halal	Status Pengakuan
Asia		
1	Japan Muslim Association (JMA) - Jepang	Tunda
Eropa		
1	Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA) - Belanda	Tunda
2	Halal Control e.K. - Jerman	Tunda
Amerika		
1	Islamic Information Center of America (IICA)	Tunda
2	Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	Tunda


PERKEMBANGAN STATUS LEMBAGA SERTIFIKASI LUAR NEGERI UNTUK PROCESSED FOOD

1 Juni 2009

No.	Nama Lembaga Sertifikasi	Status Awal	Status Akhir
1.	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICIMA)	Funda	Diterima untuk produk berbasis tumbuhan, ikan, susu, dan daging dengan joint audit bersama LPPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh LPPOM MUI.
2.	Australian Halal Food Services (AHFS)	Funda	Diterima untuk produk berbasis tumbuhan, ikan, susu, dan daging dengan joint audit bersama LPPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh LPPOM MUI.
3.	Halal Food and Feed Inspection Authority (HFFIA)	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi dan seasoning.
4.	Halal Control E.K Jerman	Funda	Diterima.
5.	Total Quality Halal Control (TQHC)	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi, vitamin, seasoning.
6.	Islamic Food Council of Europe (IFCE)	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi, vitamin, seasoning, ayam olahan
7.	Islamic Information Center of America	Funda	Tidak diterima
8.	Halal Food Council S.E.A	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi.
9.	American Halal Foundation (AHF)	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi.
10.	IFANCA	Funda	Diterima, tidak termasuk produk fermentasi.
11.	Japan Muslim Association (JMA)	Diterima	Diterima.
12.	IFDCP - Phillipine	Diterima	Diterima.

Note : Penjelasan rinci mengenai pengelompokan produk akan ditentukan kemudian

Bagor, 1 Juni 2009
Direktur,


DR. M. Nudratuzza'nabi Hossain


PERKEMBANGAN STATUS LEMBAGA SERTIFIKASI LUAR NEGERI UNTUK FLAVOR

1 Juni 2009

No.	Nama Lembaga Sertifikasi	Status Awal	Status Akhir
1.	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Tidak diterima	Tidak diterima
2.	Australian Halal Food Services (AHFS)	Tidak diterima	Tidak diterima
3.	Halal Food and Feed Inspection Authority (HFFIA)	Tunda	Diterima dengan joint audit bersama I.PPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh I.PPOM MUI
4.	Halal Control E.K Jerman	Tunda	Diterima dengan joint audit bersama I.PPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh I.PPOM MUI
5.	Total Quality Halal Correct (TQHC)	Tidak diterima	Tidak diterima
6.	Islamic Food Council of Europe (IFCE)	Tidak diterima	Tidak diterima
7.	Islamic Information Center of America	Tunda	Tidak diterima
8.	Halal Food Council S.E.A	Tidak diterima	Tidak diterima
9.	American Halal Foundation (AHF)	Tidak diterima	Diterima dengan joint audit bersama I.PPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh I.PPOM MUI
10.	IFANCA	Tunda	Tidak diterima
11.	Japan Muslim Association (JMA)	Tunda	Diterima dengan joint audit bersama I.PPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh I.PPOM MUI
12.	IDCP - Phillipine	Diterima	Diterima dengan joint audit bersama I.PPOM MUI dan audit SJH dilakukan oleh I.PPOM MUI

BoGOR, 1 Juni 2009

Direktur,


DR. M. Nadruz Zamri Hosen

PERMOHONAN PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telp dan Fax. :

Bersama ini mengajukan permohonan untuk mencantumkan tulisan "Halal" pada label produk kami,

Nama Dagang :

No. Pendaftaran :

(MD/ML/P-IRT)

Jenis Pangan :

Nama Pabrik :

Alamat Pabrik :

Terlampir kami sertakan data/spesifikasi bahan-bahan dan label produk tersebut, kami dapat melengkapi data lainnya apabila diperlukan.

.....
Hormat Kami,

(nama, Tanda tangan dan Cap perusahaan)

**DAFTAR NAMA PRODUK
YANG DIAJUKAN UNTUK SERTIFIKASI
DAN LABELISASI HALAL**

(Ditulis sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pendaftaran
(MD/ML/P-IRT) yang dikeluarkan oleh Badan POM atau Dinas Kesehatan setempat).

No.	Nama Dagang	Jenis Pangan	No. Registrasi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

.....
Hormat Kami,

(nama. Tanda tangan dan Cap perusahaan)

PERNYATAAN

KESEDIAAN MEMATUHI PERATURAN TENTANG PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL PANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

No. KTP :

No. Telp. Dan Fax. :

Adalah penanggung jawab perusahaan diatas

Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi peraturan Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Pangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hormat Kami,

Materai Rp. 6.000,-

(nama, Tanda tangan dan Cap perusahaan)

FORMULIR PERNYATAAN BAHAN BAKU PRODUK

Nama Perusahaan :

Nama Dagang :

Jenis Pangan :

Bahan baku yang digunakan *) :

.....
.....
.....
.....

Bahan tambahan yang digunakan *) :

.....
.....
.....
.....

Demikian kami laporkan dengan sesungguhnya dan bila tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kami bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

.....
Hormat Kami,

(nama, Tanda tangan dan Cap perusahaan)

*) Bila menggunakan bahan-bahan seperti daging, lemak, minyak, gelatin, shortening, yang berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan agar mencantumkan nama bahan diikuti nama hewan atau tumbuh-tumbuhan asal bahan tersebut.

Lampiran : Formulir Pernyataan Bahan Baku yang digunakan

MATRIKS I: Bahan Baku dengan Nama Produk

No.	Nama bahan baku yang digunakan	Nama Pangan A	Nama Pangan B	Nama Pangan C	Nama Pangan D	Nama Pangan E
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Catatan : Nama pangan A s/d E adalah nama pangan yang diajukan untuk sertifikasi dan labelisasi halal. Spesifikasi bahan baku yang digunakan dilampirkan di urut sesuai dengan urutan bahan-bahan pada lampiran ini

.....

Penכון, tanda tangan dan cap perusahaan

Lampiran : Formulir Pernyataan Bahan Baku yang digunakan

MATRIKS II: Bahan Baku dengan Produsen

No.	Nama bahan baku yang digunakan	Produsen	Supplier	Sertifikat Halal/Spesifikasi	Lembaga Sertifikasi yang mengeluarkan	Mass Barata
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....

.....

